



# JOURNAL PRESUMPTION OF LAW

E-ISSN 2656-7725  
<https://ejournal.unma.ac.id/index.php/jpl>



Volume 6 Nomor 1  
Bulan April 2024



Program Studi Ilmu Hukum



[jpl@unma.ac.id](mailto:jpl@unma.ac.id)

Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta yang Cacat Hukum  
(Wulan Agustini, Benny Djaja)

Restorative Justice as an Alternative to Settlement of Misdemeanor Crimes: A Case Study  
(Athif Hasan Al-Banna, Yusuf Saefudin, Syahrul Adam Salleh Ibrahim)

Perbandingan Sanksi Pidana Pasal Tertentu Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik  
(UU ITE No.11 tahun 2008 dan No 19 tahun 2016)  
(Hartanto, Alia Cahya Hakimi, Said Munawar)

Perlindungan Hak Cipta Sinematografi Film yang Disebarluaskan Melalui Aplikasi Telegram  
Selama Covid-19  
(Inge Dwisvimiar, Rully Syahrul Mucharom, Isdal Alzafar)

The Prohibition of Absentee Ownership of Agricultural Land And The Legal Liability of The National  
Land Agency  
(Shintyana Dewi, Soediro, Amjad Majdi bin Muhamad Amin)

IKN dalam Perspektif Utilitarianisme : Mengatasi Atau Menimbulkan Masalah?  
(Vida Hanum Salzabilla, Ahmad Hasan Ridwan)

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol  
(Windiyani Widda, Gunawan Wawan, Ginan Wibawa)

Alamat Redaksi :  
Fakultas Hukum Universitas Majalengka  
Jl. K.H. Abdul Halim No. 103 Majalengka, 45418  
email : [jpl@unma.ac.id](mailto:jpl@unma.ac.id)



# JOURNAL PRESUMPTION OF LAW

Journal Presumption of Law merupakan jurnal peer-review yang diterbitkan sejak tahun 2019 dan jurnal akses terbuka (E-ISSN: 2656-7725; URL: <https://ejournal.unma.ac.id/index.php/jpl/index>) yang bertujuan untuk menawarkan platform akademis nasional dan internasional untuk penelitian hukum lintas batas mengenai kebijakan hukum dan isu-isu peraturan, khususnya di negara-negara berkembang dan berkembang. Hal ini dapat mencakup, namun tidak terbatas pada, berbagai bidang seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum ketatanegaraan dan administrasi, hukum lembaga adat, hukum yurisprudensi agama, hukum rezim internasional, tata kelola pluralisme hukum, dan bagian lain yang berkaitan dengan isu-isu kontemporer dalam bidang hukum. beasiswa.

- ISSN: 2656-7725 | First Publication : 2019 (Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019) | DOI Prefix : Prefix 10.31949
- Frequency & Publisher : 2 issues/year (April and October) | Faculty of Law Universitas Majalengka
- Creative Commons License Journal Presumption of Law is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License Copyright (c) 2024 .

Editor in Chief : **Otong Syuhada**

Managing Editor : **Zuraidah**

Associate Editor : **Chaidar Awaludin Anwar**

: **Yeni Nuraeni**

**Riky Pribadi**

**Rani Dewi Kurniawati**

**Aji Halim Rahman**

**Hesti Dwi Astuti**

**Tiya Erniyati**

**Muhammad Mahendra Abdi**

Reviewers Board : **Muhammad Hadin Muhjad**

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

**Isnaeni Nurwanty**

Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

**Dhiana Puspitawati**

Brawijaya University, Malang, Indonesia

**Ramiro Ferreira de Freitas** Universidade

Regional do Cariri, Brazil **Ridha Aditya**

**Nugraha**

Universitas Prasetya Mulya, Tangerang, Indonesia

**Endang Sutrisna**

Universitas Gunung Jati, Cirebon, Indonesia

**Sugianto**

Universitas Gunung Jati, Cirebon, Indonesia

**Tengku Erwinsyabhana**

Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, Indonesia

**Ramlan**

Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, Indonesia

**Ateng Sudibyo**

Universitas Majalengka, Indonesia

Layout Editor : **Hendi Suhendi, Harry Adhyana Trisnandi**

Publisher : **Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Majalengka** Alamat

Redaksi :

Gedung Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas  
Majalengka Jl. K.H. Abdul Halim No. 103 Majalengka, Majalengka Kulon 45418

e-mail : [jpl@unma.ac.id](mailto:jpl@unma.ac.id)

<https://ejournal.unma.ac.id/index.php/jpl>

# JOURNAL PRESUMPTION OF LAW

Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Majalengka

e-ISSN 2656-7725

p-ISSN xxxx-xxxx

Volume 6 Nomor 1, April 2024

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta yang Cacat Hukum <b>(Wulan Agustini, Benny Djaja)</b> .....	<b>1</b>
Restorative Justice as an Alternative to Settlement of Misdemeanor Crimes: A Case Study <b>(Athif Hasan Al-Banna, Yusuf Saefudin, Syahrul Adam Salleh Ibrahim)</b> .....	<b>18</b>
Perbandingan Sanksi Pidana Pasal Tertentu Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE No.11 tahun 2008 dan No 19 tahun 2016) <b>(Hartanto, Alia Cahya Hakimi, Said Munawar)</b> .....	<b>33</b>
Perlindungan Hak Cipta Sinematografi Film yang Disebarluaskan Melalui Aplikasi Telegram Selama Covid-19 <b>(Inge Dwisvimiar, Rully Syahrul Mucharom, Isdal Alzafar)</b> .....	<b>49</b>
The Prohibition of Absentee Ownership of Agricultural Land And The Legal Liability of The National Land Agency <b>(Shintyana Dewi, Soediro, Amjad Majdi bin Muhamad Amin)</b> .....	<b>72</b>
IKN dalam Perspektif Utilitarianisme : Mengatasi Atau Menimbulkan Masalah? <b>(Vida Hanum Salzabilla, Ahmad Hasan Ridwan)</b> .....	<b>92</b>
Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol <b>(Windiyani Widda, Gunawan Wawan, Ginan Wibawa)</b> .....	<b>108</b>



**PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP AKTA YANG  
CACAT HUKUM**

**Wulan Agustini<sup>1</sup>**

**Benny Djaja<sup>2</sup>**

**ABSTRACT**

*The profession of a Notary as a maker of land deeds will of course be related to responsibilities. The responsibility of a notary is not only in the process of making an authentic deed, but also from the time the authentic deed is created until after the authentic deed is formed. In principle, a deed made by a notary is an authentic deed, but in practice the authentic deed can turn into a private deed for various reasons. The method used is normative juridical with literature study. The results of the research found that the legal consequences of deeds that are legally flawed can be degraded into private deeds if the deed contains a violation as regulated in Article 1869 of the Civil Code. Notary's responsibility for deeds that are legally defective, the notary can be held administratively responsible, civilly responsible and criminally responsible if he is proven to have made a mistake in carrying out his position as a public official who made an authentic deed.*

**Keywords:** *Land Deed; Legal Effects; Notary, Deed with legal defects.*

---

Submitted Desember 1,2022 | Revised April 25,2024 | Accepted April 27,2024

---

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia, [wulanagustinihukum@gmail.com](mailto:wulanagustinihukum@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia, [bennyd@fh.untar.ac.id](mailto:bennyd@fh.untar.ac.id)



### **Abstrak**

Profesi seorang Notaris sebagai pembuat akta tanah, maka tentu akan berhubungan dengan tanggung jawab. Tanggung jawab seorang notaris tidak hanya pada proses pembuatan akta otentik saja, tetapi sampai dengan terwujudnya akta otentik sampai pada saat setelah akta otentik itu terbentuk. Akta yang dibuat oleh notaris pada prinsipnya merupakan akta otentik, namun pada praktek akta otentik tersebut dapat berubah menjadi akta di bawah tangan dengan berbagai alasan tertentu. Metode yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan studi pustaka, Hasil penelitian ditemukan akibat hukum terhadap akta yang cacat hukum dapat mengalami degradasi menjadi akta di bawah tangan apabila di dalam akta tersebut terdapat suatu pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 1869 KUHPerdata. Pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang cacat hukum, notaris dapat diminta pertanggungjawaban secara administratif, tanggung jawab secara perdata dan tanggung jawab secara pidana apabila memang terbukti melakukan kesalahan dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum yang membuat suatu akta otentik.

**Kata Kunci:** Akta Tanah; Akibat hukum; Notaris; dan Cacat hukum.



## A. Latar Belakang

Hukum mempunyai peranan penting dalam mengatur kehidupan masyarakat. Bagi masyarakat hukum digunakan sebagai perlindungan yang dapat memberikan kepastian, keamanan serta ketertiban bermasyarakat. Dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Salah satu bentuk untuk memperoleh kepastian hukum dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan kewenangannya sebagai pejabat umum yang ditentukan oleh undang-undang. Notaris dalam menjalankan jabatannya harus memperhatikan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2/2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut UUJN dimana pasal tersebut: “Notaris mempunyai kewajiban bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”.

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan yang diatur dalam UUJN maupun Kode Etik. Notaris dan produk aktanya dapat dimaknai sebagai upaya negara untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat.<sup>1</sup> Jabatan seorang Notaris adalah jabatan mulia, terhormat serta bermanfaat, selama jabatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan Kode Etik Notaris, dan juga sepanjang masyarakat yang memakai jasa Notaris percaya terlindunginya akta serta kepentingannya dipercayakan oleh Notaris tersebut adalah alat bukti yang kuat dan penuh.<sup>2</sup>

Diperlukan kecermatan, ketelitian, dan ketepatan tidak hanya dalam teknik administratif membuat akta, tetapi juga penerapan berbagai aturan hukum yang tertuang dalam akta bersangkutan untuk para penghadap serta kemampuan menguasai keilmuan bidang notaris secara khusus dan hukum pada umumnya.<sup>3</sup> Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Hal yang tertuang dalam awal dan akhir akta yang menjadi tanggung jawab notaris adalah ungkapan yang mencerminkan keadaan yang sebenar-benarnya pada saat pembuatan akta.<sup>4</sup> Seorang notaris sangat perlu untuk mengetahui dan memahami kode etik, dimana mengatur perbuatan-perbuatan yang apabila di langgar maka akan mendapatkan sanksi yang dijatuhkan.

Berkaitan dengan profesi seorang Notaris dalam membuat suatu akta, maka tentu akan berhubungan dengan tanggung jawab. Tanggung jawab

---

<sup>1</sup> Fikri Ariesta Rahman, *Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Mengenal Para Penghadap*, Yogyakarta, *Lex Renaissance No.2 Vol.3*, 2018

<sup>2</sup> Ghasam Anand, *Minuta Referensi Terpercaya Bidang Kenotariatan*, *Media Informasi Utama*, Edisi I Nomor 04. 004, Surabaya, Mei 2013, hal. 32.

<sup>3</sup> Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung: PT Refika Aditama, 2013.

<sup>4</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat-Serba Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hal. 166.

seorang notaris tidak hanya pada proses pembuatan akta otentik saja, tetapi sampai dengan terwujudnya akta otentik sampai pada saat setelah akta otentik itu terbentuk. Akta yang dibuat oleh notaris pada prinsipnya merupakan akta otentik, namun pada prakteknya akta otentik tersebut dapat berubah menjadi akta di bawah tangan dengan berbagai alasan tertentu. Pada saat akta otentik dinyatakan tidak sah oleh pengadilan yang disebabkan oleh tidak terpenuhinya syarat sahnya pembuatan akta otentik yang kemudian menimbulkan kerugian bagi para pihak, maka notaris dapat dimintai suatu pertanggungjawaban.

Menurut Satjipto Rahardjo, untuk mendirikan negara hukum memerlukan suatu proses yang panjang, tidak hanya peraturan-peraturan hukum saja yang harus ditata kelola dengan baik, namun dibutuhkan sebuah kelembagaan yang kuat dan kokoh dengan kewenangan-kewenangan yang luar biasa dan independen, bebas dari intimidasi atau campur tangan eksekutif dan legeslatif, yang dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang bermoral baik dan bermoral teruji sehingga tidak mudah terjatuh diluar skema yang diperuntukkan baginya demi terwujudnya suatu kepastian hukum yang syarat akan keadilan.<sup>5</sup> Hukum sebagai produk harus dapat menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat.

Peraturan perundang-undangan (sebagai salah satu varian bentuk hukum, yakni hukum tertulis, selain itu ada pula hukum tidak tertulis *the living law*) yang gagal memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, pada akhirnya gagal menciptakan ketertiban hukum dalam masyarakat.<sup>6</sup> John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptanya yang dikenal dengan “posisi asali” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).<sup>7</sup> Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat.<sup>8</sup>

Asas kepastian hukum diperlukan dalam terciptanya peraturan perundang-undangan karena kepastian hukum merupakan prinsip utama dari berbagai macam prinsip-prinsip supremasi hukum yang menurut Marzena Kordela: “*The legal certainty as the superior principle of the system of formal principles of the rule of law justifies the legal validity of a defined group of values*”.<sup>9</sup> Kepastian hukum menurut Maxeiner mempunyai dua fungsi yaitu menuntun masyarakat patuh pada hukum dan melindungi masyarakat terhadap

---

<sup>5</sup> Satjipto Raharjo, *Membedah Hukum Progresif*, Harian Kompas, Media Oktober, 2006, hal. 17.

<sup>6</sup> Gunawan Widjaja, *Pembuatan Undang-Undang dan Penafsiran Hukum*, Law Review, Volume VI Nomor I, Juli 2006, hal. 20.

<sup>7</sup> Pan Mohamad Faiz, “*Teori Keadilan John Rawls*”, Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1, 2009, hal. 140.

<sup>8</sup> Ana Suheri, *Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional*, Jurnal Moralty, Volume 4 Nomor 1, 2018, hal. 62.

<sup>9</sup> Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, “*Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga negara dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*”, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 16, No. 1 (2020), hal. 88–100.

perbuatan pemerintah yang sewenang-wenang yang dapat menggunakan kekuatannya dalam membuat dan menegakkan aturan hukum.

Penulisan ini, peneliti menggunakan beberapa definisi-definisi yang memiliki hubungan dengan hal yang akan diteliti, yaitu:<sup>10</sup>

1. Akibat hukum

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.<sup>11</sup> Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>12</sup>

2. Tanggung Jawab

Tanggung jawab berdasarkan definisi dari *responsibility* adalah kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakannya dan memperbaiki kerusakan yang ditimbulkannya. Kewajiban tersebut muncul karena adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subyek hukum. Subyek hukum yang dibebani kewajiban harus melaksanakan kewajiban tersebut sebagai perintah dari aturan hukum. Tanggung jawab notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya.<sup>13</sup>

3. Notaris

Menurut UUJN pada Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya”. Mengenai Pejabat umum diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan publik, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada notaris.

Jabatan Notaris hadir dalam masyarakat dengan kehendak aturan hukum yang berbentuk negara sebagai implementasi dari negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tujuan untuk membantu masyarakat dalam rangka memberikan bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa maupun perbuatan hukum dan suatu alat bukti otentik yang diakui oleh negara.<sup>14</sup>

4. Akta otentik

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan: “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk

---

<sup>10</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal.47.

<sup>11</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), hal. 192.

<sup>12</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 295.

<sup>13</sup> Abdul Ghofur Ansori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hal. 34.

<sup>14</sup> Paulus Effendi Lotulung, “Perlindungan Hukum bagi Notaris Selaku Pejabat Umum dalam Menjalankan Tugasnya”, *Jurnal Renvoi Nomor 2*, (Jakarta: Mestika, 2003), hal. 2.



yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat”. Berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara maka suatu akta otentik ialah akta yang di dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.<sup>15</sup> Menurut UUJN pada Pasal 1 angka 7 menjelaskan pengertian suatu akta notaris yaitu: “Akta notaris yang selanjutnya disebut akta, adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini”.

Akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang diisyaratkan dan dibuat oleh pejabat-pejabat (*ambttenaren*) yang berwenang yang menurut atau berdasarkan pada undang-undang dibebani untuk menyatakan apa yang telah disaksikan (*waarneming*) atau dilakukannya.<sup>16</sup> Menurut F. Eka Sumarningsih, bentuk akta otentik dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:<sup>17</sup>

1. Akta *partij* atau akta pihak

Akta *partij* atau akta pihak yaitu akta yang dibuat di hadapan notaris artinya akta yang dibuat berdasarkan keterangan atau perbuatan pihak yang menghadap notaris, dan keterangan atau perbuatan itu agar dikostatir oleh notaris untuk dibuatkan akta.

2. Akta *relaas* atau akta pejabat

Akta relaas atau akta pejabat yaitu akta yang dibuat oleh notaris sebagai pejabat umum yang memuat uraian secara otentik tentang semua peristiwa atau kejadian yang dilihat, dialami, dan disaksikan oleh notaris sendiri, misalnya: Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis akan membahas lebih lanjut mengenai: Akibat Hukum dan Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah yang akan dijadikan fokus dalam penulisan ini yaitu:

1. Bagaimana akibat hukum terhadap akta yang cacat hukum?
2. Bagaimana pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang cacat hukum?

---

<sup>15</sup> Ferdiansyah Putra, *Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Yang Dirugikan Atas Penyuluhan Hukum Oleh Notaris*, Bali, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 4 Nomor 2, 2018, hal. 27

<sup>16</sup> Trimoela Soerjadi, “Beberapa permasalahan Tentang Akta Notaris/PPAT”, (makalah yang disampaikan pada Temu Ilmiah dan Pembinaan serta Pembekalan Anggota Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), Surabaya, Garden Palace Hotel, 2003), hal. 3.

<sup>17</sup> F. Eka Sumarningsih, *Peraturan Jabatan Notaris, Diktat Kuliah, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Diponegoro*, (Semarang, 2001), hal. 7.

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui serta menganalisis mengenai akibat hukum terhadap akta yang cacat hukum dan bentuk pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang cacat hukum.

### **D. Metode Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu hal yang terdapat dalam ilmu hukum untuk dapat mencari solusi atas suatu permasalahan serta memperoleh kebenaran terhadap suatu hal yang tidak dilakukan sebagaimana mestinya atau seharusnya.<sup>18</sup> Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran bahan-bahan hukum, literatur-literatur kepustakaan. Teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan studi pustaka (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi dari buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan yang digunakan penulis untuk memperoleh data yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif diutamakan menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya.

### **E. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **1. Akibat Hukum Terhadap Akta Yang Cacat Hukum**

Menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang salah satunya ialah notaris, sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Notaris merupakan jabatan berwajah ganda, di satu pihak ia pemangku jabatan negara di pihak lain ia pelaksana profesi.<sup>19</sup> Namun dasarnya sama ialah mengatur hubungan hukum secara tertulis antara berbagai pihak. Dimana pelaksanaannya atas dasar permintaan pihak-pihak yang berkepentingan, bila mereka menginginkan penyelesaian secara baik-baik (damai).

Kehidupan masyarakat yang berkembang memerlukan kepastian hukum dalam sektor pelayanan jasa publik. Salah satu pekerjaan yang menawarkan pelayanan jasa dalam bidang hukum khususnya hukum perdata seperti notaris. Profesi notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah

---

<sup>18</sup> Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hal. 59-69.

<sup>19</sup> Stefani Christanti Hamdani, Endang Pandamdari, *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kedudukan Akta Otentik Yang Dibuat Selama Masa Cuti*, Jurnal Hukum Adigama, hal.2.

(PPAT), merupakan suatu profesi khusus di samping profesi luhur lainnya. Kekhususannya adalah bahwa pada hakikatnya profesi ini terjadi dalam suatu pelayanan pada manusia atau masyarakat, artinya meskipun orang yang menjalankan profesi itu hidup dari profesi tersebut akan tetapi hakikat profesinya menuntut agar bukan nafkah hidup itulah yang menjadi motivasi utamanya, melainkan kesediaan untuk melayani sesama.

Notaris dan PPAT merupakan suatu profesi hukum yang sangat berpengaruh dalam sistem hukum, mengingat notaris dan PPAT merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat suatu akta otentik maupun dibawah tangan. Demikian dapat dikatakan bahwa notaris dan PPAT adalah salah satu pilar penegakan hukum di Indonesia. Menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum, PPAT harus senantiasa berpedoman pada Peraturan Pemerintah dan Kode Etik PPAT. Notaris senantiasa digambarkan menjalankan fungsi sosial, bertanggung jawab serta mempunyai integritas dan moral yang baik, serta menjunjung tinggi keluhuran dan martabat jabatannya. Tidak cukup hanya dengan Peraturan Jabatan Notaris tetapi masih diperlukan ketentuan lain yaitu Kode Etik profesi dari organisasi notaris sebagai suatu wadah tempat berkumpulnya notaris Indonesia. Hal ini karena Ikatan Notaris Indonesia (INI) merasa perlu menerapkan Kode Etik Notaris sebagai penjelasan tambahan dari ketentuan Peraturan Jabatan Notaris.

Pembuatan akta, baik akta *relaas* maupun akta *partij*, yang menjadi dasar utama atau inti dalam pembuatan akta otentik, yaitu harus ada keinginan atau kehendak (*wilsvorming*) dan permintaan dari para pihak, jika keinginan dan permintaan para pihak tidak ada, maka pejabat umum tidak akan membuat akta yang dimaksud. Secara teoritis akta otentik adalah surat atau akta yang sejak semula sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian apabila suatu hari terjadi sengketa. Sehingga dalam perkara perdata, akta otentik merupakan alat bukti yang bersifat mengikat dan memaksa, artinya hakim harus menganggap segala peristiwa hukum yang dinyatakan dalam akta otentik adalah benar, kecuali ada alat bukti lain yang dapat menghilangkan kekuatan pembuktian akta tersebut.

Akta yang dibuat oleh notaris merupakan alat bukti tulisan atau surat yang bersifat sempurna, karena akta Notaris mempunyai 3 (tiga) kekuatan pembuktian yaitu:<sup>20</sup>

- a. Kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*) yang merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik.
- b. Kekuatan pembuktian formil (*formele bewijskracht*) yang memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul diketahui dan didengar oleh notaris dan diterangkan oleh para pihak yang menghadap, yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta Notaris.

---

<sup>20</sup> Habib Adjie, *Hukum Notariat di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hal 26-27.

- c. Kekuatan pembuktian materiil (*materiele bewijskracht*) yang merupakan kepastian tentang materi suatu akta.

Pembuktiannya cukup dengan akta itu sendiri kecuali adanya bukti lawan, sehingga jika ada orang atau pihak yang menilai atau menyatakan akta tersebut tidak benar, maka orang atau pihak yang menilai atau menyatakan tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai dengan aturan hukum. Berbeda dengan perkara pidana, akta notaris sebagai akta otentik merupakan alat bukti yang tidak dapat mengikat penyidik dan hakim dalam pembuktian, atau bersifat bebas.

Praktik banyak ditemukan, jika ada akta notaris dipermasalahan oleh para pihak atau pihak ketiga lainnya, maka sering pula notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta notaris. Notaris yang membuat suatu akta otentik berdasarkan data/dokumen palsu dapat dikatakan bahwa notaris tersebut telah melakukan pemalsuan dokumen. Pemalsuan dokumen dalam hal ini lebih mengarah pada keterangan palsu, sebagaimana tercantum pada Pasal 263, Pasal 264 dan Pasal 266 KUHP.

Akta notaris merupakan alat bukti yang sempurna, namun akta notaris dalam praktiknya dapat mengalami degradasi atau penurunan kekuatan alat bukti. Degradasi akta notaris diartikan sebagai akta notaris yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik namun dianggap tulisan dibawah tangan, yang disebabkan terjadinya pelanggaran atas ketentuan yang terdapat pada Pasal 1869 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: "Satu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupnya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak.

Pasal 1869 KUHPerdara ini memuat ketentuan bahwa suatu akta tidak memiliki kekuatan bukti otentik dan hanya memiliki kekuatan bukti di bawah tangan dalam hal:

- a. Pejabat umum tidak berwenang untuk membuat akta itu
- b. Pejabat Umum tidak mampu (tidak cakap) untuk membuat akta itu
- c. Cacat dalam bentuknya

Pada Pasal 84 UUJN yang berbunyi: "Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52, yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris.

Akta otentik dianggap dibuat di bawah tangan apabila:

- a. Suatu perbuatan hukum oleh undang-undang tidak diharuskan dituangkan dalam suatu akta otentik

b. Jika akta tersebut kehilangan otentisitas karena tidak dipenuhinya syarat formal yang dimaksud dalam pasal 1869 KUH Perdata *jo.* UURJ

Akta di bawah tangan tersebut haruslah ditandatangani oleh para pihak. Sepanjang berubahnya atau terjadinya degradasi dari akta otentik menjadi akta di bawah tangan tidak menimbulkan kerugian, notaris yang bersangkutan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban hukumnya melalui Pasal 1365 KUH Perdata. Akta otentik yang dibuat oleh notaris yang isinya dipalsukan akan mengalami penurunan kekuatan sebagai alat bukti yang terkuat dan terpenuh karena secara prinsip memiliki suatu cacat hukum. Berdasarkan Pasal 1869 KUH Perdata akta tersebut menjadi akta di bawah tangan, hal ini dikarenakan notaris sebagai Pejabat Umum yang telah diamanatkan oleh undang-undang tidak membuat akta sebagaimana mestinya.

Terjadinya degradasi akta, akta otentik yang dibuat oleh notaris dimana isinya terdapat suatu kepalsuan atau hal yang tidak benar, tidak sesuai dengan kehendak para penghadap juga dapat dinyatakan batal demi hukum. Hal ini karena telah melanggar syarat objektif suatu perjanjian sebagaimana dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dinyatakan batal demi hukum, maka akta tersebut dapat dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah dibuat, sehingga tidak memiliki akibat hukum terhadap akta tersebut. Sepanjang berubahnya atau terjadinya degradasi dari akta otentik menjadi akta di bawah tangan tidak menimbulkan kerugian, notaris yang bersangkutan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban hukumnya melalui Pasal 1365 KUH Perdata. Akta otentik yang dibuat oleh notaris yang cacat hukum seperti dibuat dengan data/dokumen palsu tentu akan mengalami penurunan kekuatan sebagai alat bukti yang terkuat dan terpenuh.

## **2. Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum**

Tanggung jawab notaris berkaitan erat dengan tugas dan kewenangan serta moralitas baik sebagai pribadi maupun selaku pejabat umum. Notaris mungkin saja melakukan kesalahan atau lalai dalam pembuatan akta. Apabila ini terbukti, akta kehilangan otentisitasnya dan batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Apabila menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan dengan akta tersebut, Notaris dapat dituntut secara pidana atau pun digugat secara perdata.<sup>21</sup>

Tanggung jawab merupakan sebuah konsekuensi yang timbul akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh individu. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Notaris merupakan akibat pelaksanaan tugas dan jabatannya. Oleh karena itu tanggung jawab yang digunakan dalam UURJ adalah tanggung jawab berdasarkan kesalahan. Perbuatan yang dilakukan oleh Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja melakukan perbuatan tersebut dan

---

<sup>21</sup> Sri Utami, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Repertorium 3, 2015*

menimbulkan kerugian bagi para pihak. Prinsip pertanggungjawaban yang dipergunakan adalah pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan.

Tanggung jawab berdasarkan definisi dari *responsibility* adalah kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakannya dan memperbaiki kerusakan yang ditimbulkannya.<sup>22</sup> Notaris mengemban amanat yang menyangkut kepentingan masyarakat secara umum, oleh karena itu wajib bagi seorang notaris untuk memiliki tanggung jawab secara professional terhadap amanat yang diembannya. Tanggung jawab dan etika profesi sangat berkaitan erat dengan integritas dan moral, apabila tidak memiliki integritas dan moral yang baik maka seorang notaris tidak dapat diharapkan memiliki tanggung jawab serta etika profesi yang baik pula. Profesi muncul sebagai hasil dari interaksi diantara sesama anggota masyarakat, yang lahir, dikembangkan maupun diciptakan oleh masyarakat itu sendiri. Secara teoritis dan teknis profesi notaris harus memiliki etika serta tanggung jawab profesi, oleh karena itu seorang notaris harus bertanggung jawab terhadap akta yang telah dibuatnya, sekalipun notaris tersebut telah berakhir masa jabatannya.

Tanggung jawab lahir sebagai akibat dari adanya kewenangan yang dimiliki oleh masyarakat. Wewenang merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan pada suatu jabatan berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan. Setiap wewenang memiliki batasan, sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Wewenang yang dimiliki oleh suatu jabatan dalam hukum administrasi biasanya diperoleh secara atribusi, delegasi, maupun mandat.

Wewenang yang dimiliki notaris merupakan wewenang atribusi, yaitu wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Wewenang yang dimiliki notaris merupakan akibat dari jabatan yang diembannya. Notaris sebagai suatu jabatan, dan setiap jabatan di negara ini memiliki wewenangnya masing-masing. Setiap wewenang harus memiliki dasar hukum yang jelas. Apabila seorang pejabat melakukan tindakan diluar wewenangnya, maka disebut sebagai perbuatan melanggar hukum. Suatu wewenang tidak muncul begitu saja, tetapi suatu wewenang harus dinyatakan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Larangan bagi notaris merupakan suatu tindakan yang dilarang dilakukan oleh notaris, dan apabila hal ini dilanggar maka kepada notaris yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi. Notaris memiliki wilayah jabatan satu propinsi dan mempunyai tempat kedudukan pada satu kota atau satu kabupaten wilayah tersebut. Notaris dilarang meninggalkan tempat kedudukan notaris lebih dari 7 (tujuh) hari kerja, serta notaris tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatan diluar tempat kedudukannya. Tanggung jawab merupakan sebuah konsekuensi yang timbul alibat dari

---

<sup>22</sup> Vina Akfa Dyani, *Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte*, Renaissance, Volume 2 Nomor 1, Januari 2017, hal. 165.

perbuatan yang dilakukan oleh individu. Kemampuan bertanggung jawab secara teoritis harus memenuhi unsur yang terdiri atas:

- a. Kemampuan untuk membedakan antar perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tersebut

Pada hakikatnya segala perbuatan yang dilakukan oleh individu, baik yang sengaja maupun tidak disengaja pada akhirnya harus dimintakan tanggung jawab terlebih lagi apabila perbuatan tersebut berkaitan dengan suatu jabatan atau profesi. Tanggung jawab merupakan suatu prinsip profesionalisme yang merupakan wujud dari sebuah komitmen yang harus dimiliki oleh notaris terhadap pelaksanaan jabatannya sebagaimana yang telah diatur dalam UUJ.

Menurut Abdul Ghofur, tanggung jawab notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya, dibedakan menjadi beberapa hal, yaitu:<sup>23</sup>

- a. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya.
- b. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.
- c. Tanggung jawab notaris berdasarkan peraturan jabatan notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.
- d. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.

Bahwa pertanggungjawaban di satu bidang hukum tidak menyangkut bidang hukum yang lain. Sebaliknya, tindakan yang menimbulkan tuntutan maupun gugatan berdasarkan PMH (Pasal 1365 KUHPperdata) dapat menimbulkan pengambilan tindakan di bidang hukum pidana. Pertanggungjawaban notaris terutama terletak di bidang hukum privat. Sebagai pejabat, batasan wewenang adalah ketika masih menjadi pejabat sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Bila dilihat dari pengaturan KUHPperdata Indonesia tentang PMH, sebagaimana juga dengan KUHPperdata di negara sistem Eropa Kontinental, maka model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata.
- b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1366 KUHPperdata.
- c. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1367 KUHPperdata.

Tanggungjawab karena kesalahan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata dan Pasal 1367 KUHPperdata merupakan bentuk klasik pertanggungjawaban secara perdata. PMH dan kesalahan, masing-masing merupakan syarat yang perlu dan secara bersama-sama merupakan

---

<sup>23</sup> Abdul Ghofur Ansori, *Op.Cit.*, hal. 34.

syarat yang cukup untuk adanya tanggung jawab berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdota. Dalam doktrin yang ada mengenai tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan terhadap orang lain dapat dibedakan, yaitu:

a. Tanggung jawab kesalahan (*sculd aansprakelijkheid*)

Kesalahan disini diberi makna yang luas yang juga mencakup sifat melanggar hukumnya perbuatan, orang yang menimbulkan kerugian pada orang lain bertanggung jawab sejauh kerugian itu merupakan akibat pelanggaran suatu norma dan pelakunya dapat menyesali karena melanggar norma tersebut.

b. Teori tanggung jawab dengan pembalikan pembuktian

Pihak yang dirugikan wajib membuktikan bahwa pelaku telah melakukan tindakan melanggar hukum, maka disini pelanggaran norma dianggap ada dan selanjutnya mewajibkan pelaku meniadakan anggapan atau persangkaan ini menunjukkan bahwa Ia tidak berbuat melanggar hukum.

c. Teori tanggung jawab risiko

Seorang atasan bertanggung jawab atas kerugian yang dilakukan oleh perbuatan melanggar hukum oleh bawahannya yang dilakukan dalam ruang lingkup tugasnya.

Dalam Pasal 1366 KUHPerdota ditegaskan bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang kehati-hatiannya. Prinsip ini menyatakan seseorang baru dapat dimintakan untuk bertanggung jawab secara hukum apabila terdapat unsur kesalahan yang dilakukannya.

Tanggung jawab seorang notaris timbul apabila adanya kesalahan yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya dan kesalahan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang yang meminta jasa pelayanan notaris tersebut. Perbuatan melanggar hukum oleh notaris, tidak hanya perbuatan yang langsung melanggar hukum, melainkan juga perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan lain, yaitu peraturan yang berada dalam ruang lingkup kesusilaan, keagamaan, dan sopan santun dalam masyarakat.<sup>24</sup>

Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap akta yang telah dibuatnya. Pertanggungjawaban Notaris dapat dilakukan secara:

a. Tanggung jawab administrasi

Sanksi administratif bagi notaris yang diatur di dalam UUI, Kode Etik maupun Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris. Dalam UUI telah ditentukan sebagai berikut:

- 1) Teguran lisan
- 2) Teguran tertulis
- 3) Pemberhentian sementara

---

<sup>24</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hal. 6.



- 4) Pemberhentian dengan hormat
- 5) Pemberhentian dengan tidak hormat

Sanksi terhadap Notaris berupa pemberhentian sementara dari jabatannya dimaksudkan agar notaris tidak melaksanakan tugas jabatannya untuk sementara waktu sebelum sanksi berupa pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak hormat dijatuhkan pada notaris. Pemberian sanksi ini dapat berakhir dalam bentuk pemulihan kepada notaris untuk melaksanakan tugas jabatannya kembali atau ditindaklanjuti dengan sanksi pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak hormat.

b. Tanggung jawab perdata

Akta notaris yang batal demi hukum maupun dapat dibatalkan, khususnya karena mengalami degradasi kekuatan dalam pembuktian dapat diajukan untuk tanggung jawab secara perdata dalam hal dimintakan untuk memberikan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris dengan mendasarkan pada hubungan hukum notaris dengan para pihak yang menghadap Notaris. Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dari akta yang dibuat oleh Notaris, maka yang bersangkutan dapat secara langsung mengajukan tuntutan secara perdata terhadap notaris tersebut sehingga notaris tersebut dapat bertanggung jawab secara perdata atas akta yang dibuatnya.

c. Tanggung jawab pidana

Pada praktiknya, bila notaris terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kode etik, maka wajib baginya untuk diberikan sanksi. Penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan tersebut dilanggar, dimana artinya disamping memenuhi rumusan pelanggaran dalam UUU, juga harus memenuhi rumusan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana). Pemeriksaan kepada Notaris harus dapat dibuktikan kesalahan yang dilakukan oleh notaris tersebut secara intelektual, dalam hal ini kekuatan logika hukum sangat diperlukan dalam proses pemeriksaan notaris

## **F. Kesimpulan**

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik yang berfungsi sebagai alat pembuktian. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris merupakan alat bukti yang kuat dan terpenuhi, namun pada praktiknya akta dapat mengalami cacat hukum hingga terjadi degradasi ketika tidak terpenuhinya tiga (3) kekuatan pembuktian. Akta di bawah tangan terdapat suatu pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 1869 KUH Perdata ketika terjadi suatu akta tidak memiliki kekuatan bukti otentik dan hanya memiliki kekuatan bukti di bawah tangan.

Notaris dapat diminta pertanggungjawaban secara administratif, tanggung jawab secara perdata dan tanggung jawab secara pidana apabila memang terbukti melakukan kesalahan dalam menjalankan jabatannya sebagai



pejabat umum yang membuat suatu akta otentik, namun Notaris juga tidak dapat diminta pertanggungjawaban terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat dari pembuatan akta maupun persiapan dan pelaksanaannya sepanjang bantuan yang diberikan notaris telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UUJN, peraturan perundang-undangan lainnya dalam batas kecermatan yang wajar.

#### **G. Saran**

Notaris dalam membuat akta harus memenuhi standar yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini yaitu UUJN dan Kode Etik sebagai pedoman bagi notaris dalam menjalankan jabatannya. Selain itu notaris juga harus selalu berhati-hati, bertindak teliti serta cermat dalam membuat suatu akta agar akta yang dibuat tetap menjadi akta otentik (memiliki kekuatan kuat dan terpenuh) sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang menggunakan jasa notaris, begitu pula untuk melindungi harkat martabat profesi notaris.

Permasalahan yang muncul sebagai akibat dari adanya akta otentik yang mengandung cacat hukum sehingga terdegradasi menjadi akta di bawah tangan dan telah menimbulkan kerugian bagi para pihak, maka para pihak yang mengalami kerugian dapat melaporkan notaris yang bersangkutan kepada organisasi INI (Ikatan Notaris Indonesia). Selain itu dapat pula mengajukan gugatan maupun tuntutan ke pengadilan guna mendapatkan keadilan serta kepastian hukum.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Adjie, Habib. *Hukum Notariat di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Ghofur Ansori, Abdul, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Mahmud, Peter, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016.
- Soeroso, R, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Thong Kie, Tan, *Studi Notariat-Serba Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000.
- Wirjono Prodjodikoro, R, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, Mandar Maju, Bandung, 2000.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

### C. Sumber Lainnya

- Akfa Dyani, Vina, *Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte*, Renaissance, Volume 2 Nomor 1, Januari 2017.
- Anand, Ghasam, *Minuta Referensi Terpercaya Bidang Kenotariatan, Media Informasi Utama, Edisi I Nomor 04. 004, Surabaya, Mei 2013.*
- Ana Suheri, Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional, *Jurnal Moralty*, Volume 4 Nomor 1, 2018, h. 62.
- Ariesta Rahman, Fikri. *Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Mengenal Para Penghada*, *Lex Renaissance*, Yogyakarta, No.2, Vol.3, 2018.
- Effendi Lotulung, Paulus, "Perlindungan Hukum bagi Notaris Selaku Pejabat Umum dalam Menjalankan Tugasnya", *Jurnal Renvoi* Nomor 2, Jakarta: Mestika, 2003.



- Eka Sumarningsih, F, *Peraturan Jabatan Notaris. Diktat Kuliah. Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Diponegoro*, Semarang, 2001.
- Mohamad Faiz, Pan, “*Teori Keadilan John Rawls*”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1, 2009.
- Putra, Ferdiansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Yang Dirugikan Atas Penyuluhan Hukum Oleh Notaris*, *Jurnal Komunikasi Hukum, Bali*, Volume 4 Nomor 2, 2018.
- Putra Indratanto, Samudra., Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, “*Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga negara dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*”, *Jurnal Imu Hukum*, Volume 16, No. 1, 2020.
- Raharjo, Satjipto, *Membedah Hukum Progresif*, *Harian Kompas*, Media Oktober, 2006.
- Soerjadi, Trimoela, “*Beberapa permasalahan Tentang Akta Notaris/PPAT*”, Makalah yang disampaikan pada Temu Ilmiah dan Pembinaan serta Pembekalan Anggota Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT). Surabaya, Garden Palace Hotel, 2003.
- Stefani, Endang, *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kedudukan Akta Otentik Yang Dibuat Selama Masa Cuti*, *Jurnal Hukum Adigama*, hal.2.
- Utami, Sri, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. *Repestorium* 3, 2015.
- Widjaja, Gunawan, *Pembuatan Undang-Undang dan Penafsiran Hukum*, *Law Review*, Volume VI Nomor I, Juli 2006.



**RESTORATIVE JUSTICE AS AN ALTERNATIVE TO SETTLEMENT OF  
MISDEMEANOR CRIMES: A CASE STUDY**

**Athif Hasan Al-Banna<sup>1</sup>**  
**Yusuf Saefudin<sup>2</sup>**  
**Syahrul Adam Salleh Ibrahim<sup>3</sup>**

**ABSTRACT**

*This article examines the utilization of restorative justice as an alternative to solving minor crimes in the criminal justice system at the Purwareja Klampok Police Sector. The research objective is to analyze the effectiveness and challenges faced in implementing this concept. The research method included secondary data analysis from the literature as well as primary data from observations and interviews with key stakeholders such as police officers, victims, offenders, and community members. The findings of this study highlight the benefits of restorative justice in facilitating reconciliation and rehabilitation, while also identifying barriers such as limited resources and lack of awareness. Based on data analysis, this article provides recommendations to improve the implementation of restorative justice in Purwareja Klampok Police Station, with an emphasis on a balanced and recovery-oriented approach in the criminal justice system.*

**Keywords:** *Restorative Justice; Misdemeanor, Implementation of Restorative Justice, Social Improvement; Police Sector.*

---

Submitted October 7,2023 | Revised April 23,2024 | Accepted April 26,2024

---

<sup>1</sup>Faculty of Law, University of Muhammadiyah Purwokerto, Indonesia. [dolbyhasan@gmail.com](mailto:dolbyhasan@gmail.com)

<sup>2</sup>Faculty of Law, University of Muhammadiyah Purwokerto, Indonesia. [yusuf.saefudin12@ump.ac.id](mailto:yusuf.saefudin12@ump.ac.id)

<sup>3</sup>Faculty of Syariah and Law, Universiti Sains Islam Malaysia, Malaysia. [syahruladam@raudah.usim.edu.my](mailto:syahruladam@raudah.usim.edu.my)



### **Abstrak**

Artikel ini mengkaji pemanfaatan restorative justice sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana ringan dalam sistem peradilan pidana di Polsek Purwareja Klampok. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis efektivitas dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan konsep ini. Metode penelitian meliputi analisis data sekunder dari literatur serta data primer dari observasi dan wawancara dengan pemangku kepentingan utama seperti petugas polisi, korban, pelaku, dan anggota masyarakat. Temuan penelitian ini menyoroti manfaat keadilan restoratif dalam memfasilitasi rekonsiliasi dan rehabilitasi, sekaligus mengidentifikasi hambatan seperti terbatasnya sumber daya dan kurangnya kesadaran. Berdasarkan analisis data, artikel ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan penerapan restorative justice di Polsek Purwareja Klampok, dengan penekanan pada pendekatan yang seimbang dan berorientasi pemulihan dalam sistem peradilan pidana.

**Kata Kunci:** Keadilan Restoratif; Pelanggaran Ringan; Implementasi Keadilan Restoratif; Perbaikan Sosial, Sektor Kepolisian.



## A. Background

In the criminal justice system, the main objective is to provide justice for all parties involved, including victims, offenders, and the community. However, the conventional system of punishment based on punishment and exile of offenders often does not provide adequate recovery for victims and is ineffective in addressing the problem of crime in society. In this case, the implementation of restorative justice as an alternative to criminal offenses is a concern.

Restorative Justice is a model of approach that emerged in the 1960s to resolve criminal cases, which is different from the approach used in the conventional criminal justice system, this approach focuses on the direct participation of perpetrators, victims, and the community in the process of resolving criminal cases. In the process of resolving the case, restorative justice prioritises reconciliation, accountability, and restitution to repair the damage caused by criminal offences.

Handling criminal cases with a restorative justice approach offers a different view and approach in understanding and handling a criminal offence. In the view of restorative justice, the meaning of criminal offences is basically the same as the view of criminal law in general, which is an attack on individuals and society and social relations.<sup>1</sup> Therefore, crime creates an obligation to repair the damaged relationships caused by a criminal offence. Meanwhile, justice is interpreted as a process of finding solutions to problems that occur in a criminal case where the involvement of victims, communities and perpetrators is important in efforts to repair, reconcile, and ensure the sustainability of these efforts.

The restorative justice approach offers a more flexible and speedy solution to resolving criminal cases, compared to the formal process through the judiciary. In this approach, human values are at the centre of attention, and efforts to restore social relations are the main goal. However, the restorative justice approach does not replace the existing criminal justice system but provides a constructive alternative in handling criminal cases outside the formal system.

In Indonesia, restorative justice approaches are not new. The practice of dispute resolution outside the criminal courts has existed in Indonesian society, through the institution of consensus deliberation that reflects the philosophy of the nation. The resolution of mesdemeanor cases, such as juvenile delinquency, theft, maltreatment, fraud, embezzlement, and rape, are often resolved through deliberation without involving the criminal justice process.<sup>2</sup> Although this peace mechanism is not officially recognised in Indonesia's criminal justice system, many law enforcement officers, especially the police, choose to stop

---

<sup>1</sup> Djanggih, H., Syam, E. S., & Gunawan, S. (2023). The Prosecutor's Legal Policy in Enacting Restorative Justice On Criminal Case. *Russian Law Journal*, 11(3).

<sup>2</sup> Arofa, E. (2020). Penghentian Penuntutan Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Restorative Justice. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 7(2), Page. 319-338.



the investigation process and invite the victim and perpetrator to resolve the problem in a family manner.

At the Purwareja Klampok Police Sector level, the implementation of the restorative justice approach as an alternative to misdemeanor crimes in the criminal system is still debatable and has not been carried out consistently. Although some efforts have been made to implement restorative justice, there are still challenges and obstacles in implementation that need to be overcome. Therefore, this study aims to analyse the application of restorative justice as an alternative to misdemeanor crimes in the criminal system at the Purwareja Klampok Police sector level.

The results of this study are expected to make a significant contribution to the development of a more just and recovery-orientated criminal system at the police sector level. In addition, this research is also expected to provide useful recommendations for legal practitioners and policy makers in improving the effectiveness of the implementation of restorative justice as an alternative to misdemeanor crimes at the Purwareja Klampok Police sector level.

#### **B. Problem Identification**

Based on the description above, the following problems can be formulated:

1. How is the implementation of the concept of restorative justice as an alternative to misdemeanor crimes in the criminal system at the Purwareja Klampok Police Sector level?
2. What are the obstacles that arise in the implementation of restorative justice as an alternative to misdemeanor crimes in the criminal system at the Purwareja Klampok Police Sector level?

#### **C. Research Objectives**

From the problems that have been stated, the author has the following objectives:

1. understand and know the implementation of the concept of restorative justice as an alternative to misdemeanor crimes in the criminal system at the Purwareja Klampok Police Sector level.
2. know the obstacles that arise in the implementation of restorative justice as an alternative to misdemeanor crimes in the criminal system at the Purwareja Klampok Police Sector level.

#### **D. Research Methods**

The research method used in this research uses normative juridical, which is a way of approaching the problems to be studied by reviewing in terms of applicable laws and regulations and seeing what is contained in practice or reality. The approach method used in this research uses descriptive analytics. Namely, the descriptive approach aims to describe a phenomenon or event accurately and in detail. Meanwhile, the analytical approach aims to analyse





and explain a phenomenon by breaking down and compiling the data that has been collected into smaller and measurable parts. In this case, the descriptive analytical approach can be used to describe and analyse in detail how the implementation of restorative justice is carried out at the sector police level, from the initial to the final stage by means of, among others, in-depth interviews with relevant parties, direct observation, as well as the study of documents and literature related to the implementation of restorative justice at the sector police level. To obtain data in the preparation of this paper, secondary data sources and primary data sources were used. Secondary data was obtained by conducting literature research and supported or complemented by data obtained from case studies, and primary data using interviews. The data was analysed using qualitative analysis.

## E. Research Results and Discussion

### 1. The implementation of the concept of restorative justice as an alternative to misdemeanor crimes in the criminal system at the Purwareja Klampok Police Station level.

In the development of the criminal justice system in Indonesia, punishment by imprisoning criminals is the main sanction against criminals who are proven guilty in court. Meanwhile, if we look deeper, the community needs not only imprisonment of the perpetrators, but also the hope to be able to restore the situation to before the crime occurred.<sup>3</sup> The community's expectation is urgent to be resolved by restorative justice.

Restorative justice is the resolution of criminal offences by involving perpetrators, victims, families of perpetrators, families of victims, community leaders, religious leaders, traditional leaders, or stakeholders to jointly seek a fair settlement through peace by emphasising the restoration of the original situation.<sup>4</sup>

In the restorative justice view, crime is not just a violation of the law, but fundamentally a violation of human relationships. Restorative justice therefore emphasises restoring the damage caused by crime, through material and symbolic restitution, rebuilding offenders' self-esteem, and returning them to society. It further emphasises that restorative justice facilitates the restoration of communities by affirming the values damaged by criminals.<sup>5</sup>

<sup>3</sup>Theosalim, A. S., & Hutabarat, R. R. (2023). Restorative Justice Sebagai Alternatif Pengurangan Over Kapasitas Di Rutan Kelas I Jakarta Pusat. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(6), Page 4530.

<sup>4</sup>Dewi, N. N. A. P., Hartono, M. S., & Dantes, K. F. (2022). Implementasi Prinsip Restorative Justice Pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Biasa di Polres Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(1), Page 243

<sup>5</sup>Rudy HAN, Ringkasan Disertasi: *Konsep mediasi dalam penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan oleh penyidik Polri*, Program Doktor Ilmu Hukum Jayabaya, Jakarta, 2016, Page. 32-33.



Furthermore, restorative justice argues that in the event of a criminal offence, the most important thing to do is not to punish the perpetrator of the crime, but to prioritise repairing the damage caused by the crime, including damage to the value system in a community. Furthermore, Braithwaite, J. said that the way to resolve criminal cases through restorative justice is as follows:<sup>6</sup>

Firstly, from the offender's perspective, to achieve restorative justice, there must be an apology to the victim. Such an expression of remorse shows that the offender understands the impact of his/her actions and recognises that criminal behaviour is wrong in a society. Such an attitude of remorse is necessary to repair the relationship between the offender and the victim of the crime, as well as to restore the offender's role in society.

Second, from the victim's side, through this conception, the attitude of regret expressing forgiveness from the perpetrator of the crime must be synergistic with the acceptance of the victim. The victim needs to see the offender with understanding and compassion as a fellow citizen. Modern society agrees that forgiveness can promote reconciliation. With reconciliation, the victim's desire for revenge will melt away. This can be an emotional basis to encourage the restoration of relationships, offenders with victims and offenders with society.

Third, in terms of the case, the cases that are resolved are not prominent cases or of public concern so that there will be no upheaval in the community, for example cases of rape, robbery, murder and others.

The implementation of the concept of restorative justice as an alternative to misdemeanor crimes in the criminal system at the Purwareja Klampok Police level can be done through several steps: Awareness Raising:<sup>7</sup>

- a. The Purwareja Klampok Police needs to socialise and raise awareness to police officers, victims, perpetrators, and the community about the concept of restorative justice and its benefits in resolving criminal cases.
- b. Identification of Suitable Cases: The Police Sector can identify certain cases that are suitable for the implementation of restorative justice approach, such as misdemeanor crimes that involve relationships between perpetrators and victims that can still be repaired.
- c. Mediation and Deliberation: The Police Sector can facilitate mediation or deliberation between the perpetrator, victim, and the community regarding the criminal case. The purpose of this mediation is to reach a mutual agreement on a fair settlement and restore the damaged relationship between the perpetrator and the victim.

<sup>6</sup> *Ibid...* Page. 33-34

<sup>7</sup> Diputra, I. K. A., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2022). Konsepsi Penanganan Perkara Tindak Pidana dengan Restorative Justice yang Mengedepankan Kemanfaatan Hukum. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(1).



- d. Establishment of Restorative Agreements: If the mediation is successful, the parties involved may reach a restorative agreement that includes compensation to the victim, rehabilitative or educational measures to the offender, as well as a commitment to avoid similar acts in the future.
- e. Monitoring and Mentoring: Once a restorative agreement is reached, the Police Sector can conduct monitoring and mentoring to ensure the implementation of the agreement goes well and fulfils the interests of all parties involved.

The implementation of the restorative justice concept at the Purwareja Klampok Police Station level requires collaboration between the police, the community, and other relevant institutions. This will allow the creation of a more just and provide an opportunity for the perpetrator to improve himself and improve relations with victims and the community.

The implementation of restorative justice by law enforcement police certainly has its own pattern and form which is influenced by the circumstances and situation of cases in its jurisdiction. As is the case with the settlement of criminal cases resolved by customary law whose customary legal status is very strong at the time of investigation.<sup>8</sup> As an illustration, instances such as rape, abduction of women, theft, abuse, deceit, misappropriation, physical violence, and adultery. The actions pursued by police investigators in such situations involve overseeing, organizing, and overseeing the process of settling criminal cases. This process is geared towards attaining elements of fairness and efficiency, alongside ensuring legal certainty while preventing penalties that might infringe upon human rights or contravene fundamental human values.<sup>9</sup>

Criminal cases that can be resolved with restorative justice are regulated in Articles 364, 373, 379, 384, 407 and 483 of the Criminal Code (KUHP). Criminal cases that can be resolved with this settlement are mesdemeanor offences. In this case, the punishment given is imprisonment for a maximum of 3 months or a fine of Rp2.5 million. In addition to mesdemeanor criminal cases, restorative justice settlement can also be applied to other criminal cases such as:

- a. Criminal cases of juvenile offences,
- b. Traffic offences,
- c. Information and electronic transaction criminal offences,
- d. Criminal offences against women in conflict with the law.

According to Aiptu Agung, S.H., M.M. as the Criminal Investigation Unit of the Purwareja Klampok sector police explained that the implementation of restorative justice can be carried out based on National

<sup>8</sup> Hardiman, Y., Kotijah, S., & Sina, L. (2019). Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan yang Telah diberi Sanksi Adat. *Mulawarman Law Review*,

<sup>9</sup> Edwin Apriyanto, "Penerapan Restorative Justice Sebagai Bentuk Diskresi Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan di Polrestabes Semarang", *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 13/No. 1/April 2016. Page. 62



Police Chief Regulation Number 8 of 2021, concerning Handling Criminal Offences Based on Restorative Justice, Article 2 states that Handling Criminal Offences based on Restorative Justice is carried out in activities:

- a. carrying out the Criminal Investigation function;
- b. investigation; or
- c. investigation.

Restoration Justice case handling must fulfil material requirements including:<sup>10</sup>

- a. does not cause unrest and/or rejection from the community;
- b. does not result in social conflict;
- c. does not have the potential to divide the nation;
- d. not radicalism and separatism;
- e. not a repeat offender of criminal offences based on a court decision; and
- f. not a criminal offence of terrorism, criminal offence against state security, criminal offence of corruption and criminal offence against life.

In this case, restorative justice handling in the investigation process can be carried out based on the wisdom of a police investigator in terms of achieving the goals of justice and expediency in the investigation process of a criminal case. According to him, although the task of the Police apparatus as law enforcement has a repressive function, but as a Police apparatus the preventive function is also always attached to the repressive task.<sup>11</sup>

From the explanation above, it can be analysed that in conducting restorative justice in investigations conducted by police officers can be seen from a preventive and repressive perspective.<sup>12</sup> So that in conducting an investigation into a criminal case, it does not only prioritise conventional criminal law which is very rigid but puts forward aspects of wisdom and wisdom from a police law enforcer based on sociological aspects in carrying out the task of investigating the authority of a criminal case handled.

## **2. Obstacles arising in the implementation of restorative justice as an alternative to misdemeanor crimes in the criminal system at the Purwareja Klampok Police Station level.**

Legal experts agree that justice, expediency, and legal certainty are considered legal objectives, but in practice, it is difficult to realise them simultaneously. Achmad Ali said, if it is said that the purpose of law at the same time realises justice, benefit, and legal certainty, does it not cause problems? There is often a clash between one goal and another. In this

<sup>10</sup> Sakti, L. O. (2021). Konsep Keseimbangan Dalam Pemberlakuan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Sang Pencerah*, 7(4), Page 589.

<sup>11</sup> Wawancara Aiptu Agung, S.H., M.M. Kanit Reskrim kepolisian sektor Purwareja Klampok pada tanggal 7 Juni 2023

<sup>12</sup> Manullang, H., Sitanggang, R., Sidauruk, S., & Sinaga, E. (2020). Penyelesaian Tindak Pidana Biasa Bermotif Ringan Dengan Restoratif Justice Sebagian Bentuk Upaya Pembaharuan Hukum Pidana. *Nommensen Journal of Legal Opinion*, Page 68



connection Radbruch teaches that we must use the principle of priority, the priority always falls on justice, then expediency and finally legal certainty.<sup>13</sup>

Through the principle of casuistic priority, the purpose of law to achieve justice, expediency or legal certainty all depends on the conditions that exist or are faced in each case. In one case there are times when justice is prioritised over expediency and certainty. In other cases, the element of expediency is prioritised. However, under any circumstances, the law must still be used as the main footing, meaning that to achieve justice or expediency the main footing is still the rule of law that applies.<sup>14</sup>

Law has the main task of creating order, considering that order is a basic requirement for an orderly society. To create order in society, efforts are made to establish certainty. Certainty is defined as legal certainty in law and certainty because of the law. This is because the notion of law has two aspects. The first aspect is that there is a definite law for concrete events. The second aspect is the existence of legal protection against arbitrariness. Legal certainty is essentially a certainty about how citizens solve legal problems, how the role and use of legal institutions for society and so on.<sup>15</sup>

The theoretical aspect of legal certainty and legal protection is that if the law and legal protection is that if the execution goes as it should, it will provide legal certainty, because with the execution, what is aspired to be the goal of the law to seek legal certainty is carried out and is also a legal protection for those who get the rights of the civil case decision to get legal protection from the execution.<sup>16</sup>

Legal certainty can be examined from two perspectives: the certainty within the law itself and the certainty created by the law. Legal certainty within the law implies that every legal standard should be articulated in language that leaves no room for varying interpretations. This, in turn, leads to compliance or non-compliance with the law. In practical terms, many legal situations arise where, when confronted with the essence of the legal standards that govern them, there is occasional ambiguity or imperfection, resulting in diverse interpretations and, consequently, legal ambiguity.<sup>17</sup>

Conversely, legal certainty created by the law implies that the law itself instills a sense of certainty. For instance, the law establishes the existence of an expiry institution, meaning that over time, an individual will either gain or forfeit certain rights. This signifies that the law can ensure certainty by providing individuals with a defined right through the expiry institution.<sup>18</sup>

---

<sup>13</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Chandra Pratama, 1996, Page. 95.

<sup>14</sup> *Ibid*, Page 96.

<sup>15</sup> *Ibid*, Page 96.

<sup>16</sup> *Ibid*, Page 416.

<sup>17</sup> Herri Swantoro, *Harmonisasi Keadilan dan Kepastian dalam Peninjauan Kembali*, Depok, Prenadamedia Group, 2017, cet. 1, Page. 23

<sup>18</sup> *Ibid*, Page. 23



Gustav Radbruch made a fundamental contribution to the discourse of legal certainty. Radbruch talked about the existence of a legal mind, this legal mind will guide humans in their legal life. And the legal mind is supported by the presence of three basic values (Grundwerten), namely Justice (Gerechtigkeit), Benefit (Zweckmaeszigkeit) and Legal certainty (Rechtssicherheit). The three basic values are not always in a harmonious relationship with each other. Rather, they conflict with each other, in tension (spannungsverhaeltnis) with each other. Justice can collide with expediency and legal certainty, demands for expediency can collide with justice and legal certainty and so on.<sup>19</sup>

The law is required to fulfil various works and by Radbruch the three are referred to as the basic values of law. The three basic values are Justice, Benefit/usefulness (Zweckmaszigkeit) and Legal certainty. Although the three are the basic values of law, there is a Spannungsverhaeltnis, a tension between them. This relationship or situation is understandable, because the three contain different demands and each other has the potential to conflict. If we take legal certainty as an example, then as a value it immediately shifts the values of justice and utility aside. The main thing for legal certainty is the existence of the regulation itself. Whether the regulation must be fair and have utility for the community is beyond the prioritisation of the value of legal certainty.<sup>20</sup>

In an ideal scenario, law enforcement should be capable of upholding three fundamental legal values, often referred to as legal objectives: justice, utility, and legal certainty. Consequently, with the enactment of Indonesian National Police Regulation Number 8 of 2021 regarding the handling of criminal offenses based on restorative justice, it is anticipated that this will ensure justice, utility, and legal certainty for the community, particularly for those involved in legal disputes. However, the implementation of restorative justice raises certain challenges that must be promptly addressed, particularly by law enforcers, including Police investigators. One such challenge is the limited understanding of investigators concerning the concept of restorative justice, primarily because of the insufficient dissemination of information regarding Police regulation number 8 of 2021. Not all investigators have participated in the training related to restorative justice, leading some to perceive it as a mere peacemaking endeavor. Yet, in practice, there are specific material and formal prerequisites that must be met for its implementation. Moreover, a significant number of investigators maintain a conservative performance culture, primarily operating within the confines of a legalistic mindset and adhering to a positivistic paradigm. This conservative approach creates skepticism among investigators in the execution of their responsibilities, particularly in the context of terminating investigations. There exists a prevailing apprehension that halting an

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta, 2006, UKI Press, Page. 135

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, cet. 8, Page.19.



investigation through a restorative justice mechanism might infringe upon legal regulations (KUHAP) and subsequently result in reprimands from their superiors.<sup>21</sup>

The litigants are greatly burdened by the additional examination outlined in the minutes, in which case the litigants, after making peace before the investigator, must come back to the investigator to clarify which is outlined in the minutes. In addition, the involvement of community leaders, religious leaders, traditional leaders, or stakeholders in the implementation of a special case title is a difficulty for investigators.

In Law Number 8 of 1981 on Criminal Procedure, it is explained that there are several reasons for investigators to stop an investigation. The reasons for stopping the investigation are because there is not enough evidence, the event turns out not to be a criminal offence, or the investigation is stopped by law (expired or the suspect died). The absence of restorative justice reasons in the KUHAP creates doubts for investigators in terminating an investigation into a criminal offence.

According to Aiptu Agung, S.H., M.M. as the Criminal Investigation Unit of the Purwareja Klampok sector police, he explained that in implementing restorative justice in the police sector, there are several obstacles that may be faced. Such as: Limited Resources: One of the main obstacles is the limited resources, such as budget, personnel, and infrastructure needed to support the implementation of restorative justice. This lack of resources can affect the capacity of the police to effectively deliver restorative justice programmes; Case Complexity and Time Constraints: Restorative justice requires more intensive time and effort to engage all parties involved in the resolution of the case. In congested and complex situations, police may face time constraints to implement a full restorative justice process; Lack of Support and Co-operation of Relevant Institutions: The successful implementation of restorative justice requires the support and co-operation of various related institutions, such as correctional institutions, rehabilitation centres, and legal aid organisations. Lack of support and cooperation can be an obstacle in implementing restorative justice programmes properly.<sup>22</sup>

To overcome these barriers, it is important to take steps such as raising awareness and understanding through training and socialisation from the police agencies to allocate adequate resources, advocate for systemic change, and build close cooperation with relevant institutions. In addition, continuous evaluation and monitoring are also needed to identify obstacles and make necessary improvements in the implementation of restorative justice in the police sector.

<sup>21</sup> Armunanto Hutahaean, "Penerapan Restorative Justice Oleh Polri Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum", *Jurnal Hukum to-ra*: 8 (2), (2022). Page. 146

<sup>22</sup> Wawancara Aiptu Agung, S.H., M.M. Kani Reskrim kepolisian sektor Purwareja Klampok pada tanggal 7 Juni 2023



## **F. Conclusion**

The implementation of restorative justice can be carried out based on National Police Chief Regulation Number 8 of 2021, concerning Handling Criminal Offences Based on Restorative Justice, Article 2 states that Handling Criminal Offences based on Restorative Justice is carried out in activities: a. implementation of the Criminal Investigation function; b. investigation; or c. investigation. The handling of cases under Restorative Justice must fulfil material requirements including: a. not causing unrest and/or rejection from the community; b. not having an impact on social conflict; c. not having the potential to divide the nation; d. not radicalism and separatism; e. not a repeat offender of Criminal Acts based on a Court Decision; and f. not Crimes of terrorism, Crimes against state security, Crimes of Corruption and Crimes against human life. In this case, the handling of restorative justice in the investigation process can be carried out based on the wisdom of a Police investigator in terms of achieving the goals of justice and expediency in the investigation process of a criminal case. According to him, even though the task of the Police apparatus is law enforcement which has a repressive function, as a Police apparatus the preventive function is also always attached to the repressive task. So that in investigating a criminal case, it does not only prioritise conventional criminal law which is very rigid but puts forward aspects of wisdom and wisdom from a police law enforcer based on sociological aspects in carrying out the task of investigating the authority of a criminal case handled.

The implementation of restorative justice in the Purwareja Klampok police sector has several obstacles that may be faced. Such as: Limited Resources: One of the main barriers is the limited resources, such as budget, personnel, and infrastructure needed to support the implementation of restorative justice. This lack of resources can affect the capacity of the police to effectively deliver restorative justice programmes; Case Complexity and Time Limitations: Restorative justice requires more intensive time and effort to engage all parties involved in the resolution of the case. In congested and complex situations, police may face time constraints to implement a full restorative justice process; Lack of Support and Co-operation of Relevant Institutions: The successful implementation of restorative justice requires the support and co-operation of various related institutions, such as correctional institutions, rehabilitation centres, and legal aid organisations. Lack of support and cooperation can be an obstacle in implementing restorative justice programmes properly.

## **G. Suggestion**

Suggestions for the implementation of restorative justice as an alternative to misdemeanor crimes in the criminal justice system:

1. Training and Education: Provide adequate training to law enforcement officers, judges, and other relevant personnel on restorative justice concepts





and practices. A better understanding of this approach will assist in its implementation.

2. **Community Socialisation:** Conduct socialisation campaigns to the community on what restorative justice is and how they can be involved in this process. Communities need to understand the benefits and how they can contribute.
3. **Encouraging Collaboration:** Encourage cooperation between law enforcement agencies, community organisations, and educational institutions to promote and support restorative justice approaches.
4. **Facilitate Dialogue:** Hold open dialogue forums between offenders, victims, and communities to facilitate reconciliation and mutual understanding. This can be an important step in restoring damaged relationships.



## BIBLIOGRAPHY

### A. Books

- Ali, Achmad, 1996, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Chandra Pratama.
- Rahardjo, Satjipto, 2004, *Ilmu hukum "Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan"*, Surakarta, UMS Press.
- Rahardjo, Satjipto, 2006, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta, UKI Press.
- Rahardjo, Satjipto, 2014, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Swantoro, Herri, 2017, *Harmonisasi Keadilan dan Kepastian dalam Peninjauan Kembali*, Depok, Prenadamedia Group.

### B. Legislation

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 tahun 2021 tentang Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif
- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### C. Journals

- Al Akhdloriy, A. (2022). Restorative Justice Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Keluarga (Studi di Pengadilan Negeri Kota Kediri). *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(2), 203-209.
- Armunanto Hutahaean, "Penerapan Restorative Justice Oleh Polri Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum", *Jurnal Hukum to-ra*: 8 (2), (2022).
- Arofa, E. (2020). Penghentian Penuntutan Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Restorative Justice. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 7(2), 319-338.
- Azharil, A. (2020). Penerapan Sistem Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal*, 4(2).
- Dewi, N. N. A. P., Hartono, M. S., & Dantes, K. F. (2022). Implementasi Prinsip Restorative Justice Pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Biasa di Polres Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(1), 242-253.
- Diputra, I. K. A., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2022). Konsepsi Penanganan Perkara Tindak Pidana dengan Restorative Justice yang Mengedepankan Kemanfaatan Hukum. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(1), 191-195.
- Djanggih, H., Syam, E. S., & Gunawan, S. (2023). The Prosecutor's Legal Policy in Enacting Restorative Justice On Criminal Case. *Russian Law Journal*, 11(3).
- Edwin Apriyanto, "Penerapan Restorative Justice Sebagai Bentuk Diskresi Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan di



- Polrestabes Semarang”, *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 13/No. 1/April 2016.
- Hardiman, Y., Kotijah, S., & Sina, L. (2019). Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan yang Telah diberi Sanksi Adat. *Mulawarman Law Review*, 29-43.
- Manullang, H., Sitanggang, R., Sidauruk, S., & Sinaga, E. (2020). Penyelesaian Tindak Pidana Biasa Bermotif Ringan Dengan Restoratif Justice Sebagian Bentuk Upaya Pembaharuan Hukum Pidana. *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 64-77.
- Sakti, L. O. (2021). Konsep Keseimbangan Dalam Pemberlakuan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Sang Pencerah*, 7(4), 585-592.
- Setiawan, A. (2022). Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan Berupa Pencurian Ditingkat Penuntutan. *Jurnal Juristic*, 3(03), 332-345.
- Simbolon, B. F. M. T., Syahrin, A., & Ablisar, M. (2022, February). Juridical Review of Comparative Prosecution Systems in Indonesia and the United States of Prosecutors Based on Restorative Justice. *In Second International Conference on Public Policy, Social Computing and Development (ICOPOSDEV 2021)* (pp. 85-91). Atlantis Press.
- Theosalim, A. S., & Hutabarat, R. R. (2023). Restorative Justice Sebagai Alternatif Pengurangan Over Kapasitas Di Rutan Kelas I Jakarta Pusat. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(6), 4529-4535.

#### D. Other Sources

- Heriyanto, AN Rudy, 2016, Ringkasan Disertasi: *Konsep mediasi dalam penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan oleh penyidik Polri*, Program Doktor Ilmu Hukum Jayabaya, Jakarta.
- Pahlevi, A. G., Pujiono, P., & Rochaeti, N. (2018). *Restorative Justice Sebagai Pelaksanaan Diskresi Bagi Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas di Polrestabes Semarang* (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).



**PERBANDINGAN SANKSI PIDANA PASAL TERTENTU UNDANG-  
UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK  
(UU ITE No.11 tahun 2008 dan No 19 tahun 2016)**

**Hartanto<sup>1</sup>**  
**Alia Cahya Hakimi<sup>2</sup>**  
**Said Munawar<sup>3</sup>**

**ABSTRACT**

*The influence of social developments in community communication is then regulated legally and ethically to anticipate its development into a crime, and also to provide legal certainty to perpetrators who truly have evil intentions in using the internet. Threats of violence or defamation are ordinary criminal acts regulated in criminal law (KUHP), but when the same act is carried out using information technology tools/equipment (electronic media), the governing norms use special ITE criminal law. The government is trying to respond to various debates in society which apparently do not yet have a filter in selecting the use of internet technology, by reducing the threat of criminal sanctions. Two norms related to delicts related to the ITE Law are interesting to discuss, things that initially commonly occurred in society (social interactions) such as the terms huddle, confide, criticism and so on, are currently facing special criminal sanctions related to electronics. This research uses normative juridical methods, examining statutory regulations with positive legal theories relating to the problems being researched, namely related to the threat of violence and defamation, accompanied by a comparison of criminal sanctions from the 2008 ITE Law and the 2016 ITE Law which have been seen to realize efforts government to prevent over-criminalization. A comparison of criminal sanctions from the 2008 ITE Law and the 2016 ITE Law appears to embody the government's efforts to prevent over-criminalization, while still trying to educate the public. According to the author, several parties who want this defamation or threats of violence to be removed are not in line with efforts to advance legal civilization and Indonesian society.*

**Keywords :** *Criminal Law; Technology; Electronic Information; Threat; Violence.*

---

Submitted Februari 11,2023| Revised April 24,2024 | Accepted April 27,2024

---

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Widya Mataram, Indonesia, [hartanto.yogya@gmail.com](mailto:hartanto.yogya@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Widya Mataram, Indonesia, [aliacahya05@gmail.com](mailto:aliacahya05@gmail.com)

<sup>3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Widya Mataram, Indonesia, [said\\_munawar15@yahoo.com](mailto:said_munawar15@yahoo.com)



### ABSTRAK

Pengaruh perkembangan sosial dalam komunikasi masyarakat yang kemudian diatur secara hukum dan etika untuk mengantisipasi perkembangannya menjadi sebuah kejahatan, dan juga untuk memberikan kepastian hukum pada para pelaku yang benar-benar bertujuan jahat dalam penggunaan internet. Ancaman kekerasan maupun pencemaran nama baik merupakan tindak pidana biasa yang diatur dalam hukum pidana (KUHP), namun ketika perbuatan yang sama namun dilakukan menggunakan alat/perangkat teknologi informasi (media elektronik), norma yang mengatur menggunakan hukum pidana khusus ITE. Pemerintah berusaha merespon berbagai perdebatan di masyarakat yang tampaknya belum memiliki filter dalam memilah penggunaan teknologi internet ini, dengan menurunkan ancaman sanksi pidananya. Dua buah norma terkait delik (*delict*) delict terkait UU ITE menarik untuk dilakukan pembahasan, hal yang awalnya biasa terjadi dimasyarakat (interaksi sosial) seperti istilah *ngerumpi*, *curhat*, *kritik* dan sebagainya, saat ini menghadapi sanksi pidana khusus terkait elektronik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, mengkaji peraturan perundang-undangan dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut permasalahan yang sedang diteliti, yaitu terkait ancaman kekerasan dan pencemaran nama baik, disertai perbandingan sanksi pidana dari UU ITE 2008 dan UU ITE 2016 telah tampak mewujudkan upaya pemerintah agar tidak terjadi *over* kriminalisasi Perbandingan sanksi pidana dari UU ITE 2008 dan UU ITE 2016 telah tampak mewujudkan upaya pemerintah agar tidak terjadi *over* kriminalisasi, sekaligus tetap berupaya mendukung masyarakat. Beberapa pihak yang ingin agar pencemaran nama baik atau ancaman kekerasan ini dihapuskan menurut penulis adalah tidak sejalan dengan upaya untuk memajukan perdaban hukum dan masyarakat Indonesia.

**Kata Kunci :** Hukum Pidana; Teknologi; Informasi Elektronik; Ancaman, Kekerasan.



## A. Latar Belakang

Ketentuan pidana dalam hukum nasional yang sudah diatur secara rinci dalam perundang-undangan pidana maupun dalam perundang-undangan khusus ataupun perundangan lainnya tentu menjadi hal ikhwal dalam suatu negara yang berlandaskan hukum.

Salah satu yang menjadi sorotan satu dekade ialah penerapan aturan tentang informasi dan transaksi elektronik, yang mana ini menjawab persoalan perubahan tindak pidana sesuai perkembangan jaman. Perkembangan teknologi informasi yang menjangkau setiap lini kehidupan dengan pesat telah mempengaruhi kehidupan masyarakat. Internet berkembang demikian pesat menjadi budaya baru dalam masyarakat moderen, dikatakan sebagai budaya (kultur) karena aktifitas masyarakat *cyber* seperti berpikir dan berkreasi, dapat diekspresikan didalamnya, setiap saat dan dimana saja menggunakan internet. Ditemukannya teknologi internet, seolah telah membentuk dunia “baru” yang disebut dunia maya (*cyberspace*) atau dunia semu yaitu sebuah dunia komunikasi berbasis komputer yang menyajikan kenyataan baru berbentuk *virtual* (tidak langsung dan tidak nyata)<sup>1</sup>. Menurut penulis dunia maya/ semua ini artifisial dan bukan dunia nyata.

Sanksi pidana yang terkait dalam UU No. 11 tahun 2008 dikaitkan ketentuan UU No. 19 tahun 2016, memiliki perbedaan; dalam hal ini ada beberapa pasal terkait sanksi pidananya dirubah ketentuannya dari yang lama (2008) ke yang baru (2016). Seperti pasal tentang ancaman kekerasan, yang mana perubahan sanksi pidananya lebih ringan dibandingkan ketentuan UU ITE yang lama, dan juga yang menjadi hal ihwal dalam pasal ini ialah soal perilaku dalam bermedia sosial yang cenderung agresif yang disebut dengan istilah *cyberbullying* dapat dipersamakan dengan pencemaran nama baik dan seringkali disertai ancaman kekerasan. Hal ini tentu menjadi suatu kajian yang menarik untuk menelaah lebih dalam mengenai penentuan sanksi pidana ini. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat mempermudah manusia dan menjalankan aktivitasnya namun disisi lain dapat menimbulkan berbagai masalah seperti munculkan bentuk kejahatan atau tindak pidana yang kompleks/bervariasi. Media elektronik berupa *smartphone*, *android* dan sejenisnya merupakan salah satu teknologi yang dipakai manusia untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana seperti ancaman kekerasan melalui layanan internet (*whatsapp*).<sup>2</sup>

Peristiwa hukum ancaman kekerasan melalui media sosial saat ini berkembang cepat, pada ada tahun 2019, Kemenkominfo menerima lebih dari 430 ribu laporan konten berbahaya, dengan pornografi menempati urutan teratas,

---

<sup>1</sup> Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 20

<sup>2</sup> Resi Ratna Sari Br Sembiring, Haposan Siallagan, Roida Nababan, *Pemidanaan Pelaku Ancaman Kekerasan Dengan Cara Menakut-Nakuti Melalui Media Sosial (Studi Putusan No.1210/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn)*, PATIK, Vol. 9, No.3, 2020, Hlm 228



diikuti oleh fitnah (fitnah).<sup>3</sup> Registrasi MA menunjukkan dalam kurun tahun 2011-2018, perkara terbanyak pada 2018 yaitu 292, angka ini meningkat dibanding tahun 2017 sebanyak 140 kasus terkait perkara ITE. Perkara terbanyak adalah pidana yang berhubungan dengan penghinaan ataupun pencemaran nama baik yaitu terkait pasal 27 (3) UU ITE dan diperingkat kedua perkara ujaran kebencian pasal 28 (2)<sup>4</sup>. Hal yang sederhana terjadi dimasyarakat kita adalah fenomena curhat/ngerumpi, dan pada saat diundangkannya UU ITE maka *curhat/ngerumpi* ini pun dapat menjadi sebuah peristiwa pidana. Ujaran kebencian atau fitnah seringkali digunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab seperti saat pemilu 2019 dimana pendukung calon tertentu menyatakan kalau calon lawannya menang, akan memusuhi kelompok agama tertentu.<sup>5</sup>

Rumusan masalah yang penulis teliti adalah perbandingan sanksi pidana terkait ancaman kekerasan dan pencemaran nama baik beserta urgensi perubahan ketentuan sanksi pidana tentang pencemaran nama baik maupun ancaman kekerasan dalam UU No. 11 tahun 2008 dikaitkan UU No. 19 tahun 2016.

## **B. Identifikasi Masalah**

Bagaimana perbandingan sanksi pidana terkait ancaman kekerasan beserta urgensi perubahan ketentuan sanksi pidana dalam UU No. 11 tahun 2008 dengan UU. No. 19 tahun 2016 dan Bagaimana perbandingan sanksi pidana terkait pencemaran nama baik beserta urgensi perubahan ketentuan sanksi pidana dalam UU No. 11 tahun 2008 dengan UU. No. 19 tahun 2016

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami perbandingan sanksi pidana terkait ancaman kekerasan dan pencemaran nama baik, serta urgensi perubahan ketentuan sanksi pidana UU No. 11 tahun 2008 dikaitkan perubahannya dalam UU No. 19 tahun 2016

## **D. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini mengkaji norma dalam sudut pandang terapan tentang pencemaran nama baik dan ancaman kekerasan, dalam UU No. 11 Tahun 2008 dibandingkan UU No. 19 tahun 2016.<sup>6</sup> Penelitian yang menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu mengkaitkan peraturan perundang-undangan dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut permasalahan yang sedang diteliti, sedangkan pendekatan yang digunakan

<sup>3</sup> Faiz Rahman, et.al. 2022. *Regulating Harmful Content in Indonesia: Legal Frameworks, Trends and Concerns*, Center for Digital Society, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, Hlm 2

<sup>4</sup> [Safenet.or.id/wp-content/uploads/2019/06/lapor\\_an-tahunan-SAFEnet-2018.pdf](https://safenet.or.id/wp-content/uploads/2019/06/lapor_an-tahunan-SAFEnet-2018.pdf), diakses pada 16 Januari 2023

<sup>5</sup> Hartanto, M. Afghan Ababil, "Party Wing" Organizations as Potential Political Party Lawbreakers, *PENA JUSTISIA*, Vol.22, No.2, 2023. hlm 367

<sup>6</sup> Alifah Herawati, dkk, Penerapan UU ITE dalam Kasus Pemerasan Dan Ancaman Melalui Media Sosial WhatsApp (WA), *Lentera Pancasila*, Vol.2, No.2, 2023, hlm. 116.



dalam adalah yuridis normatif.<sup>7</sup> Teknik pengumpulan data dalam Penelitian ini adalah studi kepustakaan maupun melalui internet, karena menggunakan teknik penelitian hukum normatif.<sup>8</sup> Data yang digunakan terbatas yang terkait dengan obyek penelitian

## E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Ancaman Kekerasan

Indonesia merupakan negara dengan masyarakatnya yang sedang berkembang, maka cenderung menerima perubahan dunia melalui internet yang merupakan hal baru tanpa ada filter atau pemilahan antara yang baik dan mana yang tidak baik<sup>9</sup>, sedangkan media komunikasi tanpa batas ini juga diatur dalam hukum, secara khusus hukum pidana, dengan ancaman sanksi pidana.

#### a. Perbandingan Sanksi Pidana

Ketentuan dalam hal ancaman kekerasan/menakut-nakuti dalam Pasal 29 Undang-undang ITE sangat tegas menerangkan: *“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak ... yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti ditujukan secara pribadi.”*<sup>10</sup>

Ketentuan di atas kemudian di tegaskan terkait sanksi pidananya dalam pasal 45 (3) yang berbunyi: *“setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dipidana dengan ... 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,-.”*<sup>11</sup>

Perubahan UU ITE tersebut di tahun 2016 ketentuan pasal 29 tetap sama, yang dirubah ketentuannya sebatas sanksi pidana dalam pasal 45 ayat (3) Undang-Undang ITE tahun 2008 diubah dengan ketentuan baru dengan bunyi: *“setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan pribadi ... dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”*<sup>12</sup>

Kemudian hal yang menjadi hal ikhwal dalam pasal 29 tersebut ialah soal *cyberbullying*. Pengertian *cyberbullying* didefinisikan sebagai: perilaku agresif yang disengaja dan berulang terhadap korban yang terdapat ketidakseimbangan kekuatan yang nyata atau dirasakan, korban

<sup>7</sup> Zuraidah, Pidana Kerja Sosial Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Presumption Of Law, FH. Univ. Majalengka*, Vol. 4 No. 1 April 2022, hlm. 39.

<sup>8</sup> Otong Syuhada, Karakteristik Negara Hukum Pancasila Yang Membahagiakan Rakyatnya, *Presumption Of Law, Fakultas Hukum Universitas Majalengka*, Vol. 3 No. 1 April 2021, hlm. 8.

<sup>9</sup> B. Ayu Soraya, D. Arum Permatasari, N. Yukamujrisa, Peran Hukum Dalam Menghadapi Perubahan Sosial Dan Kejahatan Dunia Maya, *Jolsic*, Vol.1, No.1, 2013, hlm. 133.

<sup>10</sup> Pasal 29 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>11</sup> Pasal 45 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>12</sup> Pasal 45B UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU. No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik





merasa rentan dan merasa tidak berdaya untuk membela diri (posisi korban lebih lemah).<sup>13</sup>

Pasal 29 UU ITE yang meliputi *cyberbullying*, diartikan sebagai tindak pidana kualifikasinya dipersamakan perundangan di dunia maya (*cyberbullying*) telah memenuhi unsur-unsur pengancaman kekerasan atau menakut-nakuti, dan menimbulkan akibat hukum terhadap . Artinya istilah *cyberbullying* yang terjadi di ruang siber dalam bentuk perbuatan non-fisik lain misalnya penyebaran desas-desus, mengeposkan berita bohong/ tidak benar, pesan singkat yang menyakitkan perasaan, komentar atau foto yang memalukan dan mengarah pencemaran nama baik. hingga pengucilan dari suatu kelompok, tidak masuk dalam cakupan tindak pidana *cyberbullying*. *cyberbullying* walaupun tidak dimasukkan di dalam norma atau batang tubuh Pasal 29 namun telah diatur dalam penjelasan pasal demi pasal, sehingga aturan yang diatur di dalam Pasal 29 termasuk *cyberbullying* deliknya menjadi formil.<sup>14</sup> Pendapat penulis atas kualifikasi delik formil ini karena sebatas terpenuhi rumusan norma (pasal dan penjelasan) tanpa harus melihat hakikat apakah tindak pidana tersebut telah menimbulkan akibat (korban).

#### **b. Urgensi Perubahan Sanksi Pidana**

Perbuatan melanggar hukum menggunakan teknologi informasi elektronik merupakan fenomena yang mengkhawatirkan mengingat bentuknya tindakan *carding*, *hacking*, penipuan, terorisisme dan penyebaran informasi yang bersifat negatif telah menjadi bagian dari aktivitas pelaku kejahatan baru di dunia maya; demi terwujudnya kepastian hukum pemerintah wajib melakukan mengatur (regulasi) berbagai kegiatan para pengguna teknologi informasi dan komunikasi tersebut<sup>15</sup>.

Pemerintah RI melalui Menkominfo, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Menkominfo, Jaksa Agung RI, dan Kapolri No. 229 Tahun 2021, jo Nomor 154 Tahun 2021, jo Nomor KB/2/VI/2021 mengenai Pedoman Implementasi Atas Pasal tertentu dalam UU No. 19 Tahun 2016. Pada SKB tentang UU ITE pasal tertentu, disebutkan bahwa Pasal 29 UU ITE difokuskan terhadap perbuatan mengirimkan informasi berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti melalui sarana elektronik yang ditujukan secara pribadi. Perbuatan pelaku harus adalah mengirimkan pesan sesuatu, yang dalam bagian pesan tersebut harus

<sup>13</sup> Unicef Indonesia, *Cyberbullying: Apa itu dan bagaimana menghentikannya*, <https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection/apa-itu-cyberbullying>, diakses 2 Januari 2023

<sup>14</sup> Adhigama A.B, Genoveva Alicia, Maidina rahmawati, Zainal Abidin, 2021, *Mengatur Ulang Kebijakan Tindak Pidana di Ruang Siber*, Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) hlm. 53.

<sup>15</sup> Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2019, hlm. 40.



berisi ancaman kekerasan/ menakut-nakuti, dan harus ditujukan kepada orang tertentu (pribadi). Pengancaman meliputi pesan/ surat/ symbol/ gambar/ tanda, yang dapat dimengerti, dengan sifat berupa data elektronik, dan/atau Dokumen Elektronik lainnya; sedangkan objek atau alat untuk menakut-nakuti atau ancaman kekerasan tersebut berupa pesan yang dikirimkan secara elektronik, pesan tersebut dapat berbentuk surat elektronik, gambar, suara, video, tulisan, dan/atau bentuk sejenisnya.

Penjelasan Pasal 45 huruf B UU ITE merumuskan pada intinya bahwa ketentuan pasal ini termasuk kualifikasi perundungan di dunia siber dikenal pula dengan istilah *cyber bullying*, yang mengandung unsur ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dan mengakibatkan kekerasan fisik, psikis, dan/atau kerugian materiil. Penjelasan Pasal 45 huruf B tersebut hanya menjelaskan akibat bukan pengertian dari ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Akibat belum jelasnya tolok-ukur, menyebabkan kualifikasi ancaman kekerasan/ menakut-nakuti dapat menjadi multi tafsir yang mengakibatkan ketidakpastian hukum, yang akhirnya melanggar prinsip negara hukum.<sup>16</sup>

Ancaman kekerasan berbentuk tertulis/lisan, atau menunjukkan niat untuk mencelakakan korban dengan melakukan kekerasan secara fisik maupun psikis. Pesan yang dimaksud adalah berisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dikirimkan harus memuat ancaman kekerasan. Ancaman tersebut bisa saja ancaman akan pemukulan, penganiayaan, atau pembunuhan, yang pada intinya mengancam fisik korban, maupun psikis, yang membuat korban menjadi takut akan ancaman tersebut<sup>17</sup>.

Hukuman bagi pelaku teror *online* yang bersifat menakut-nakuti orang lain dalam pasal 29 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yaitu dengan penjara maksimal 12 tahun dan denda maksimal 2 Milyar<sup>18</sup>. Kemudian dengan pembaruan UU No. 19 tahun 2016 tentang ITE menjadi penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp750.000.000,-.<sup>19</sup>

Bermula dalam konteks denda dan sanksi pidana dalam Undang-Undang Informasi & Telekomunikasi Elektronik Tahun 2008 masih banyak kasus yang terjadi di kalangan masyarakat, padahal terkait denda dan sanksi pidana yang berat tetap dilakukan. Namun sekarang dalam UU ITE No. 19 tahun 2016 denda dan sanksi pidana diperbarui pasal tertentu menjadi lebih rendah dari sebelumnya, ini merupakan

<sup>16</sup> MKRI.com, Anggap Profesi Terintimidasi, Tujuh Advokat Uji UU ITE, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16444&menu=2>, diakses pada tanggal 26 Desember 2022

<sup>17</sup> htlegalconsult.com, Pengancaman Secara Online, Mungkinkah Dipidana?, sumber: <https://htlegalconsult.com/pengancaman-secara-online-mungkinkah-di-pidana/> diakses pada 16 Januari 2023

<sup>18</sup> Undang-Undang Informasi dan Telekomunikasi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008

<sup>19</sup> Undang-Undang Informasi dan Telekomunikasi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016



penyesuaian pemerintah terhadap fenomena perkembangan pemahaman masyarakat.

Tanggung jawab pidana yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana melalui media elektronik dapat dilakukan melalui upaya hukum *penal* dan *non penal*. Upaya *penal* adalah upaya dalam penanggulangan tindak kejahatan (pidana) yang bersifat memberantasan/ menindak sesudah kejahatan terjadi. Upaya penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan dan vonis pengadilan merupakan proses pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana melalui media elektronik.<sup>20</sup> Upaya *penal* (represif) dengan cara tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sesudah terjadi tindak pidana dengan cara menegakkan hukum sesuai hukum positif. Tindakan *non penal* merupakan upaya bersifat preventif, yaitu deteksi dini untuk mencegah. Tindakan ini berupaya mencegah dengan memberi sosialisasi/edukasi mengenai cara pemakaian alat komunikasi yang sehat. Penegak hukum dalam hal ini Polisi dalam sistem peradilan pidana dapat disebut unsur utama, yang memegang peran pula sebagai sarana pengendalian sosial.<sup>21</sup>

Kekerasan dibedakan dalam dua jenis, yaitu kekerasan secara fisik yang akibatnya mudah terlihat dan kekerasan psikis akibatnya tidak mudah terlihat, melainkan timbulnya rasa ketakutan, kekhawatiran atau bahkan trauma pada diri korban. Ancaman dapat berupa ucapan, tulisan, gambar baik atau bentuk lain yang merupakan simbol yang dapat diketahui maknanya oleh orang yang dituju. Ancaman ini dilakukan di media yang menggunakan internet, bersifat sengaja menyalahgunakannya untuk mengirimkan pesan singkat dan pesan jenis lainnya, yang isinya mengancam dengan kata-kata kepada orang lain; kata menakut-nakuti adalah perbuatan dengan menggunakan sistem elektronik/ media elektronik agar timbul akibat seseorang menjadi takut; Menakut-nakuti/ancaman dapat secara terang-terangan (eksplisit) maupun tersembunyi. Ancaman kekerasan atau hal yang menakut-nakuti tersebut harus ditujukan kepada orang tertentu (pribadi) dan mengakibatkan dampak negatif secara fisik korban, yang atau kondisi emosi korban.

Pasal 29 UU ITE hakekatnya mengandung subyektifitas, dalam konteks pihak korban yang dapat merasakan atau menentukan adanya ancaman atau hal yang menimbulkan ancaman rasa takut (menakut-nakuti). Subyektifitas perasaan perlu dipahami secara kontekstual dan dinilai secara ilmiah, kemudian timbulnya dampak negatif yang signifikan terhadap emosi/psikologis atau kondisi korban, seperti mengakibatkan sakit atau khawatir atau ketakutan yang berkepanjangan yang dapat dijadikan tolok ukur/interpretasi.

<sup>20</sup> Moh. K. Alweni, Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasar Pasal 368 Kuhp, *Lex Crimen* Vol. VIII, No. 3, 2019, hlm. 49.

<sup>21</sup> Hartanto, Karakteristik Penipuan Sebagai Kejahatan Siber Tertinggi Di Indonesia, *DIKTUM*, Vol 10 No. 2, 2022, hlm. 230.



Pengancaman pada hakekatnya merupakan perbuatan melanggar hukum; hal ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang di akari dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pada Pasal 368 dan Pasal 369 KUHP.<sup>22</sup> Peningkatan penggunaan media daring (internet) selama pandemi Covid-19 juga menimbulkan potensi meningkatnya angka kasus pengancaman di ranah dunia *online*; maka pemerintah mengatur dalam UU ITE khususnya pada Pasal 29 UU ITE jo. Pasal 45B UU No.19/2016 dan Pasal 27 ayat (4) UU ITE jo. Pasal 45 ayat (4) UU No.19/2016 mengenai tindakan pengancaman melalui media *online*, maka ini merupakan jenis pengaturan UU ITE yang bersumber dari KUHP, dan bukan murni menganai norma pengaturan ITE dalam konteks teknologi.

## 2. Penghinaan/Pencemaran Nama Baik

### a. Perbandingan Sanksi Pidana

Pencemaran nama baik dalam bahasa Inggris umumnya disebut defamation dan penyebutan lain yaitu *calumny*, *slander*, dan *vilification* merupakan istilah untuk pencemaran nama baik secara lisan; pencemaran nama baik secara tertulis digunakan istilah *libel*<sup>23</sup>. Sedangkan menurut Black's Law Dictionary, defamiation adalah mengubah reputasi seseorang dengan tujuan negatif;. pelanggaran mencederai karakter, ketenaran, atau reputasi seseorang dengan pernyataan palsu dan jahat; istilah ini tampaknya mencakup pencemaran nama baik dan fitnah.<sup>24</sup> Tujuan filosofis terkait aturan pencemaran nama baik atau penghinaan ini adalah keinginan melindungi etika maupun moral masyarakat, dan konkritnya mengedukasi agar setiap orang wajib menghormati orang lain dan nama baiknya dimata orang lain, meskipun orang tersebut telah melakukan kejahatan atau pelanggaran. Kehormatan merupakan sikap batin atau perasaan terhormat (subyektif) di mata orang lain/ masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai bagian dari masyarakat, yang terhormat<sup>25</sup>.

Pencemaran terhadap nama baik oleh UU ITE dirumuskan "*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi*

<sup>22</sup> Legal Content – Pengancaman, <https://bullyid.org/educational-resources/pengancaman/>, diakses 1 Februari 2023

<sup>23</sup> Ari Wibowo, Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik di Indonesia, Jurnal Pandecta, Vol., 7, No., 1, 2012, hlm, 3.

<sup>24</sup> The Law Dictionary, Featuring Black's Law Dictionary, 2nd Ed. <https://thelawdictionary.org/defamation/>, diakses 3 Februari 2023

<sup>25</sup> Saepul Rochman, dkk, *Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Perbandingan Hukum Pidana Positif dan Islam*, Diktum Jurnal Syariah dan Hukum, Vol 19 Nomor 1 Juli 2021 hlm: 32-42



*Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ... penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”<sup>26</sup>*

Ketentuan di atas kemudian di tegaskan terkait sanksi pidananya yang berbunyi: *“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau ... Rp1.000.000.000,00”.*<sup>27</sup>

Dalam perubahan Undang-Undang Informasi dan Telekomunikasi Elektronik tersebut di tahun 2016 ketentuan pasal 27 ayat (3) tetap sama, hanya dirubah ketentuannya terkait penjelasan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), dan perubahan sanksi pidana yang dimuat dalam pasal 45 ayat (3) bahwa: *“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ... dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) ... pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda maksimal Rp750.000.000,-”.*<sup>28</sup>

Perubahan ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU ITE 2008 menjadi Pasal 45 ayat (3) UU. ITE 2016 terkait penghinaan dan pencemaran nama baik adalah lamanya pemidanaan yang berkurang dari pidana penjara 6 tahun menjadi 4 tahun dengan sanksi pidana yang awalnya 1.000.000.000 (1 Milyar) menjadi 750.000.000 (750 Juta).

#### **b. Urgensi perubahan sanksi pidana**

Dewasa kini perkembangan teknologi dibidang informasi maupun berkomunikasi menjadi arus besar globalisasi, maka sebuah berita atau pernyataan dalam dunia internet baik itu melalui *handphone* hingga media sosial adalah keniscayaan dan akan selalu meningkat. Masyarakat dengan latarbelakang apapun bahkan tingkat pendidikan apapun dapat bahkan dengan mudah mengakses internet sebagai sarana komunikasi dan berbagi informasi tanpa batasan waktu maupun tempat; terdapat kekhawatiran jika anak-anak atau orang tua yang tidak mengerti akan akibat yang dilakukan saat bermedia sosial dapat mengakibatkan mereka terkriminalisasi, sekalipun tanpa mereka sadari. Maka perubahan sanksi pidana ini sangatlah tepat, karena mengalami penurunan (lebih ringan).

Perubahan dari delik umum menjadi delik aduan ini sangatlah tepat, namun tetap menimbulkan beberapa potensi masalah, antara lain : Kurangnya kepastian hukum, mengingat delik formil yang terdapat dalam rumusan pasal, sedangkan delik materiil belum dijelaskan, tentang akibat yang dirasakan korban.

Masyarakat memiliki hak untuk menyatakan kritik atau memberikan saran kepada seseorang. Kebebasan mengekspresikan pikiran dan kebebasan berpendapat diatur dalam amanah Pasal 28 dan

<sup>26</sup> Undang-Undang Informasi dan Telekomunikasi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008

<sup>27</sup> *Ibid*

<sup>28</sup> Undang-Undang Informasi dan Telekomunikasi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016



Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”;<sup>29</sup> Hak memperoleh informasi menggunakan atau melalui internet untuk komunikasi, untuk kemajuan tujuan nasional serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan Penyelenggara Sistem Elektronik merupakan penjelasan umum Undang-Undang Informasi dan Telekomunikasi Elektronik Tahun 2016.<sup>30</sup> Pendapat penulis atas perubahan ini berimplikasi kebebasan masyarakat menjadi lebih terjamin atau setidaknya tidak lebih longgar.

Dewasa ini yang kita lihat banyak dari sistem pemerintahan Indonesia yang dirasa netizen tidak memenuhi untuk semua warga negara, sehingga warga Negara Indonesia atau netizen bersuara menyatakan kritikan dan saran untuk kebaikan pemerintah, namun kadang komentar netizen dianggap negatif oleh para pemerintah dan juga komentar netizen dianggap dapat menghina atau mencemarkan nama baik para pelaku politik dalam pemerintahan. Dalam negara demokrasi kritik dan saran itu merupakan dinamika berbangsa dan bernegara, namun sekarang mengkritik dan memberi saran pemerintah seolah dibatasi, lalu bagaimana hak kebebasan berpendapat bagi warga Indonesia jika aturan pemerintah saja seperti itu. Bukan hanya terkait pemerintahan negara namun terkait tempat seperti rumah sakit, rumah makan atau restoran, tempat berbelanja, hotel atau tempat penginapan, transportasi atau *travel agent*, dll yang setiap hari digunakan oleh masyarakat. Pasti dalam proses pelayanan dirasa kurang dan bisa saja dianggap tidak memenuhi standar pelayanan konsumen, banyak konsumen yang mengkritik atau memberi saran melalui media sosial seperti mengunggah video, foto dan komentar di *website* tempat tersebut agar semua orang tidak mendapatkan pengalaman tersebut, namun tindakan tersebut kadang dianggap mencemarkan nama baik tempat tersebut, padahal konsumen tersebut hanya memberikan kritik dan saran. Maka dari itu perubahan UU ITE 2016 ini sudah tepat atau memang diperlukan guna mendukung masyarakat untuk berpendapat secara aman dan melindungi masyarakat yang ingin berpendapat demi kebaikan negaranya atau yang lainnya.

Era ini telah terjadi perbaikan dengan UU ITE No. 19 tahun 2016 telah mempertimbangan, ketentuan pidananya dalam Pasal 45 ayat (3) tentang penghinaan dan atau pencemaran nama diturunkan dari ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun menjadi 4 tahun, dan pidana denda maksimal 1 milyar rupiah menjadi 750 juta rupiah. Perubahan norma pasal tersebut menunjukkan adanya moderasi/solusi antara pihak setuju dan tidak setuju atas rumusan delik tersebut, dan tetap menghormati orang

<sup>29</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>30</sup> Riki Perdana R. Waruwu, Aspek Hukum Pencemaran Nama Baik Melalui Facebook, <https://badilum.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/2452-aspek-hukum-pencemaran-nama-baik-melalui-facebook.html>



lain dengan tujuan memajukan demokrasi berpendapat. Perubahan pasal tersebut merupakan politik hukum, untuk menghindari perlunya penahanan tersangka agar pasal tersebut tidak menjadi hambatan kebebasan berpendapat dalam negara demokratis; lain halnya jika pendapat orang tersebut melanggar kehormatan orang lain, maka pelaku bisa dipidana atas pengaduan korban (delik aduan). Politik hukum atas perubahan/revisi pasal tersebut sesuai Pancasila maupun UUD 1945. Lebih lanjut dengan tujuan pasal yang diubah dilakukan dengan konsisten hingga nanti penerapannya, maka perubahan ancaman pidana tersebut tetap dapat mendukung penerapan prinsip keseimbangan antara hak dengan kewajiban warga negara di negara demokrasi.<sup>31</sup>

Pencemaran nama baik Pasal 27 diubah dengan ditambah penjelasan pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) agar lebih harmonis dengan sistem hukum pidana materiil yang diatur di Indonesia, baik itu dilakukan secara langsung maupun melalui media sosial/internet dinyatakan merupakan delik aduan. Kepolisian tidak dapat melakukan penyelidikan/penyidikan tanpa adanya laporan korban, dan hanya bisa dilakukan penyidikan dalam batas waktu enam bulan sejak peristiwa itu terjadi. Artinya setelah lewat enam bulan pencemaran nama baik melalui media sosial atau langsung tidak bisa dilakukan penyidikan<sup>32</sup>. Perubahan tersebut terdapat beberapa manfaat bagi negara dan masyarakat yaitu meningkatkan peluang orang untuk turut serta dalam proses demokrasi melalui cara mengemukakan pendapat di media *virtual* (dunia maya) dengan tanpa melanggar kehormatan orang lain. demokrasi dapat mengembangkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, dan memaksimalkan potensi masyarakat dan kontrol terhadap kinerja penyelenggaraan negara. Peningkatan demokratisasi dapat terjadi dengan rasionalitas bahwa penegak hukum tidak mengutamakan menahan tersangka yang melakukan penghinaan dan/pencemaran nama baik menggunakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, karena setelah ada perubahan Pasal 45 ayat (3) tindak pidana tersebut hanya diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun, sehingga berdasarkan KUHAP, pelaku tindak pidana tersebut tidak memenuhi syarat untuk ditahan karena salah satu syarat objektif penahanan adalah jika pelaku kejahatan/kelalaian yang diancam penjara paling lama lima tahun/lebih.

Perubahan hukum dapat mempercepat terciptanya tatanan masyarakat yang tertib, adil, dan sejahtera karena ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat hanya akan tercipta jika ada hukum yang dibuat secara responsif kemudian ditegakkan secara adil. Ketertiban

---

<sup>31</sup> Widodo, *Politik Hukum Perubahan Ancaman Pidana Terhadap Pelaku Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik Yang Menggunakan Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik*, Jurnal Maksigama, Vol 12 Nomor1 periode Mei 2018 Hal. 1-16

<sup>32</sup>lsc.bphn.go.id, Konsultasi Hukum, <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=1237>, diakses pada 16 januari 2023



tercipta karena UU ITE tersebut mempunyai efek pencegahan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya internet sehat dan komunikasi yang bertika. Keadilan tercipta karena penyelesaian tindak pidana penghinaan melalui sistem peradilan pidana berupa putusan pengadilan dianggap merepresentasikan perlindungan negara terhadap pelaku dan korban tindak pidana. Kesejahteraan akan tercipta jika semua warga negara selalu difasilitasi oleh negara, baik dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan material maupun immaterial. Kesejahteraan juga akan tercapai jika setiap orang memperoleh perlindungan atas kehormatannya.

Pembangunan hukum harus demokratis dan merupakan upaya mewujudkan supremasi hukum berdasar HAM yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945.

#### **F. Kesimpulan**

Perbandingan sanksi pidana dari kedua UU ITE 2008 pada perubahan Penjelasan Pasal demi pasal 27 ayat (1), (3), (4) telah mencoba memperbaiki sifat materiil. Perubahan pada pasal 45 ayat (3) sebatas sanksi pidana yang diturunkan, maka UU ITE 2016 telah mengarah kepada perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah kepada warga negara, pemerintah telah berupaya membentuk hukum dengan mengakomodir perkembangan masyarakat dalam perspektif hukum maupun pertimbangan sosial, maka perubahan ketentuan itu merupakan respon atas kebutuhan kondisi yang terjadi (fenomena sosial). Beberapa ketentuan pidana di 11 tahun 2008 tentang mengalami rasionalisasi sanksi pidana bagi pelaku saat diundangkannya UU No 19 tahun 2016 tentang ITE 2016. Penafsiran terkait ancaman kekerasan ini tidak memiliki parameter masih belum pasti karena belum dikaitkan dengan materiil (akibat pada korban), sehingga ini akan menyebabkan masih tersisanya multitafsir atau bahkan dapat menjadi *over* kriminalisasi.

#### **G. Saran**

Hukum yang akan datang diharapkan perubahan pasal tersebut tidak sebatas menurunkan sanksi atau membatasi dilakukannya penahanan tersangka oleh penegak hukum, namun interpretasi penegak hukum harus lebih cermat dalam menentukan terpenuhi tidaknya suatu unsur (materiil) dalam sebuah laporan/aduan kepada Kepolisian atas sebuah tindak pidana dibidang ITE. Semoga UU ITE ini tidak menghambat warga negara berpendapat dalam upaya peningkatan demokratisasi dalam mengkritis penyelenggaraan negara. Sebagai penutup maka urgensi perubahan ketentuan sanksi pidana dalam UU No. 11 tahun 2008 dengan UU No. 19 tahun 2016 sangat diperlukan.





## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

- Adhigama A.B, Genoveva A.KS, dkk, *Mengatur Ulang Kebijakan Tindak Pidana di Ruang Siber*, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Jakarta Selatan, 2021
- Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Faiz Rahman, et.al. *Regulating Harmful Content in Indonesia: Legal Frameworks, Trends and Concerns*, Center for Digital Society, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2022
- Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2019

### B. Peraturan perundang-undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Surat Keputusan Bersama Menkominfo, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kapolri No. 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal tertentu Dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016

### C. Sumber lainnya

- Ari Wibowo, *Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik di Indonesia*, Jurnal Pandecta, Vol., 7, No., 1, 2012
- Alifah Herawati, dkk, Penerapan UU ITE dalam Kasus Pemerasan Dan Ancaman Melalui Media Sosial WhatsApp (WA), *Lentera Pancasila*, Vol.2, No.2, 2023
- Hartanto, M. Afghan Ababil, "Party Wing" Organizations as Potential Political Party Lawbreakers, *PENA JUSTISIA: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, Vol.22, No.2, 2023.
- Hartanto, *Karakteristik Penipuan Sebagai Kejahatan Siber Tertinggi Di Indonesia*, Diktum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10 No. 2 | Nov. 2022
- htlegalconsult.com, Pengancaman Secara Online, Mungkinkah Dipidana?, sumber: <https://htlegalconsult.com/pengancaman-secara-online-mungkinkah-dipidana/> diakses pada 16 januari 2023



- Legal Content – Pengancaman, <https://bullyid.org/educational-resources/pengancaman/>, diakses 1 Februari 2023
- lsc.bphn.go.id, Konsultasi Hukum, <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=1237>, diakses pada 16 januari 2023
- Menkominfo, Pasal 27 Ayat 3 UU ITE Tidak Mungkin Dihapuskan, [https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/4419/Menkominfo%3A+Pasal+27+Ayat+3+UU+ITE+Tidak+Mungkin+Dihapuskan/0/berita\\_satker#:~:text=Menkominfo%3A%20Pasal%202027%20Ayat%203%20UU%20ITE%20Tidak%20Mungkin%20Dihapuskan&text=Terlebih%20lagi%20jika%20diterapkan%20oleh,orang%20Dorang%20demi%20membungkam%20kritik.](https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/4419/Menkominfo%3A+Pasal+27+Ayat+3+UU+ITE+Tidak+Mungkin+Dihapuskan/0/berita_satker#:~:text=Menkominfo%3A%20Pasal%202027%20Ayat%203%20UU%20ITE%20Tidak%20Mungkin%20Dihapuskan&text=Terlebih%20lagi%20jika%20diterapkan%20oleh,orang%20Dorang%20demi%20membungkam%20kritik.), diakses 24 Desember 2022
- MKRI.com, Anggap Profesi Terintimidasi, Tujuh Advokat Uji UU ITE, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16444&menu=2>, diakses pada tanggal 26 Desember 2022
- Moh. K. Alweni, Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasar Pasal 368 Kuhp, *Lex Crimen* Vol. VIII, No. 3, 2019
- Otong Syuhada, *Karakteristik Negara Hukum Pancasila Yang Membahagiakan Rakyatnya*, *Presumption Of Law*, Fakultas Hukum Universitas Majalengka, Vol. 3 No. 1 April 2021
- Ratna, R., S.Br. Sembiring, H. Siallagan, R. Nababan, *Pemidanaan Pelaku Ancaman Kekerasan Dengan Cara Menakut-Nakuti Melalui Media Sosial (Studi Putusan No.1210/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn)*, *PATIK*, Vol. 9, No.3, 2020
- Riki Perdana R. Waruwu, Aspek Hukum Pencemaran Nama Baik Melalui Facebook, <https://badilum.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/2452-aspek-hukum-pencemaran-nama-baik-melalui-facebook.html>, diakses 3 Januari 2023
- Saepul Rochman, dkk, *Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Perbandingan Hukum Pidana Positif dan Islam*, *Diktum Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol 19 Nomor 1 Juli 2021
- [Safenet.or.id/wp-content/uploads/2019/06/laporan-tahunan-SAFENet-2018.pdf](https://safenet.or.id/wp-content/uploads/2019/06/laporan-tahunan-SAFENet-2018.pdf), diakses pada 16 Januari 2023
- Soraya, Bintang A., Dika A. Permatasari, N.Yukamujrisa, *Peran Hukum Dalam Menghadapi Perubahan Sosial Dan Kejahatan Dunia Maya*, *Jolsic*, Vol.1, No.1, 2013
- The Law Dictionary, Featuring Black's Law Dictionary, 2nd Ed. <https://thelawdictionary.org/defamation/>, diakses 3 Februari 2023
- Unicef Indonesia, Cyberbullying: Apa itu dan bagaimana menghentikannya, <https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection/apa-itu-cyberbullying>, diakses 2 Januari 2023
- Widodo, *Politik Hukum Perubahan Ancaman Pidana Terhadap Pelaku Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik Yang Menggunakan Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik*, *Jurnal Maksigama*, Vol 12 Nomor1 periode Mei 2018



Zuraidah, Pidana Kerja Sosial Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Presumption Of Law*, *FH. Univ. Majalengka*, Vol. 4 No. 1 April 2022



**PERLINDUNGAN HAK CIPTA SINEMATOGRAFI FILM YANG  
DISEBARLUASKAN MELALUI APLIKASI TELEGRAM  
SELAMA COVID-19**

**Inge Dwisvimiar<sup>1</sup>**  
**Rully Syahrul Mucharom<sup>2</sup>**  
**Isdal Alzafar<sup>3</sup>**

**ABSTRACT**

*During the Covid-19 pandemic, many shifted from seeing films in theatres to watching them online. One method is to watch films over the Telegram programme, which are pirated films. The purpose of this study is to look into cinematographic copyright protection for films distributed through the Telegram application during the Covid-19 pandemic, as well as to explain legal remedies if a copyright violation occurs. The sort of study employed is normative. The data sources used include secondary and primary sources. Data collecting methods include literature review and interviews. The data was analysed qualitatively. According to the findings of this study, legal protection for films distributed via the Telegram application during the Covid-19 pandemic under Law Number 28 of 2014 concerning Copyright has not been fully protected, particularly for the digital films Keluarga Cemara and Tales of Kale, which can be viewed on the Telegram application. Legal resolution of copyright violations for cinematography distributed via the Telegram application during the Covid-19 outbreak was carried out in the criminal realm, but Article 95 paragraph (1) of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright has other regulations through dispute resolution methods and arbitration.*

**Keywords :** Covid-19; Copyright; Cinematograph.

---

Submitted March 12,2023 | Revised April 23,2024 | Accepted April 26,2024

---

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia, inge@untirta.ac.id

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Indonesia,, rully@untirta.ac.id

<sup>3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia, isdalalzafar@gmail.com



### **Abstrak**

Masyarakat selama masa Covid-19 beralih dalam menonton film dari bioskop menjadi digital. Salah satu sarana adalah menonton film melalui aplikasi Telegram dan film tersebut adakah film hasil pembajakan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji perlindungan hak cipta sinematografi terhadap film yang didistribusikan melalui aplikasi Telegram pada masa pandemi Covid-19 dan untuk menjelaskan upaya hukum apabila terjadi pelanggaran hak cipta terhadap film sinematografi yang didistribusikan melalui aplikasi Telegram pada masa pandemi Covid-19. Jenis penelitian yang digunakan adalah Normatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder sumber data primer. Teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara. Analisis data yang digunakan analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwa perlindungan hukum terhadap film yang didistribusikan melalui aplikasi Telegram pada masa pandemi Covid-19 berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum sepenuhnya terlindungi, khususnya untuk film digital Keluarga Cemara dan Kisah Kale yang dapat disaksikan dan Telegram Aplikasi. Penyelesaian hukum pelanggaran Hak Cipta atas sinematografi yang disebarakan melalui aplikasi Telegram pada masa wabah Covid-19 dilakukan dalam ranah pidana, namun Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta itu sendiri mempunyai pengaturan lain melalui cara penyelesaian sengketa dan arbitrase.

**Kata Kunci :** Covid-19; Hak Cipta; Sinematografi.



### A. Latar Belakang

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia pada akhir tahun 2019 membawa perubahan yang cepat dalam kehidupan masyarakat.<sup>1</sup> Pandemi COVID-19 berimbas pada hampir semua sektor, tak terkecuali industri kreatif perfilman. Tahun 2019, rata-rata produksi film Indonesia sekitar 140 judul per tahun dan meraup pendapatan kurang lebih sekitar 2 Triliun. Bisnis bioskop sangat terpukul akibat situasi yang belum kondusif untuk membuka kembali. Dampak yang dirasakan pada bioskop tersebut lebih terkena pada model eksepsi atau pertunjukan yang konvensional dimana disana mengundang kerumunan orang. Berdasarkan beberapa tafsiran, kerugian industri film Indonesia akibat pandemi mencapai 200 miliar sebulan.<sup>2</sup>

Munculnya pandemi COVID-19 mengubah segalanya. Tak hanya film dari belahan dunia lain, film Indonesia juga punya pengaruh yang besar. Misalnya saja pada tahun 2019, sekitar 129 judul film Indonesia tayang di bioskop dengan total 52 juta penonton. Namun di masa pandemi ini, hingga akhir Februari 2021, baru 9 judul film nasional yang tayang di bioskop dengan jumlah penonton kurang lebih 400.000 orang. Sebuah fakta yang bisa dimaknai sebagai suatu hal yang buruk bagi perfilman Indonesia (termasuk perfilman dunia), karena penyakit ini masuk ke Indonesia sekitar bulan Maret 2020.<sup>3</sup>

Perubahan tersebut dapat dicontohkan dengan perubahan pola konsumsi masyarakat terhadap produk film. Misalnya dengan layanan streaming/pelantar digital. Misalnya hasil jajak pendapat Kompas, 92,8 persen responden menyatakan bahwa mereka menikmati film Indonesia secara daring. 56,3% melalui layanan streaming/pelantar digital tanpa berlangganan dan 36,5% melalui layanan streaming/pelantar digital berlangganan (Netflix, Disney, Hotstar, Mola TV, Klik Film, dan lain-lain.<sup>4</sup> Salah satu layanan streaming/pelantar digital tanpa berlangganan adalah Telegram. Data pengguna aplikasi tidak berbayar seperti aplikasi Telegram sampai dengan

---

<sup>1</sup> Fikri Shofin Mubarok, Pemanfaatan New Media untuk Efektivitas Komunikasi di Era Pandemi, *Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna*, Vol. 10, No. 1, Februari 2022, hlm. 28, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/makna>

<sup>2</sup> Fisipol UGM, "Dampak Pandemi terhadap Industri Perfilman dan Keberlangsungan Festival Film", <https://fisipol.ugm.ac.id/dampak-pandemi-terhadap-industri-perfilman-dan-keberlangsungan-festival-film/>, diakses pada tanggal 21 April 2024, Pukul 15.13 WIB.

<sup>3</sup> Arda Muhlisson, "Budaya Menonton Film: Teknologi Digital dan Katalisasi Covid-19 Menuju (Siklus) Layaar Personal", *Jurnal Imaji*, Vol. 13, No. 3, 2022, hlm. 179, DOI: 10.52290/i.v13i3.80

<sup>4</sup> Litbang Kompas, "Menatap Masa Depan Film Indonesia di Ruang Digital", <https://www.kompas.id/baca/riset/2021/03/30/menatap-masa-depan-film-indonesia-di-ruang-digital>, diakses pada tanggal 21 April 2024, Pukul 19.52 WIB.

---

awal Januari 2021, menurut pendiri Telegram Pavel Durov menyatakan pengguna aktif bulanan Telegram sudah mencapai lebih dari 500 juta.<sup>5</sup>

Sisi lain, berdasarkan data jumlah pelanggan video streaming berbayar tahun 2019-2021 Netflix berhasil mendominasi pasar VOD secara global. Perusahaan itu memiliki 221,84 juta pelanggan berbayar hingga 2021 naik 8,93% dari tahun sebelumnya sebanyak 203,66 juta orang Amerika Serikat dan Kanada menjadi wilayah dengan jumlah pelanggan terbesar di dunia, yakni sebanyak 74,02 juta orang. Jumlah pelanggan Netflix melonjak signifikan saat COVID-19 terjadi.<sup>6</sup> Saat ini aplikasi yang populer adalah aplikasi Telegram. Menurut Zikrullah dan Kurniadi, penggunaan telegram sebagai Media Pemasaran di era pandemi dapat dipilih karena dinilai efektif dengan beberapa fitur yang dimilikinya.<sup>7</sup> oleh karena tidak berbayar dan kecenderungan masyarakat menyukai sarana yang tidak berbayar atau gratis. Dalam aplikasi Telegram terdapat film yang disebarluaskan seperti Keluarga Cemara, Story Of Kale, Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini, Filosofi Kopi, dan Mantan Mantan dsb.

Masyarakat menggunakan aplikasi Telegram untuk berkirim pesan teks, audio, video, gambar, sticker serta dapat mengirimkan berbagai jenis file dengan kapasitas maksimum 1,5 GB perfile.<sup>8</sup> Telegram dianggap sebagai alternatif terbaik kedua untuk WhatsApp, karena ketersediaannya yang gratis, insentif gratis, manfaat bagi privasi pengguna, dan komunikasi yang aman. Telegram digunakan oleh pengguna publik dan bisnis. Kemampuan untuk membuat grup besar dengan hingga 2.00.000 anggota dan saluran dengan jumlah pelanggan tak terbatas menjadikannya pilihan tepat untuk mengelola berbagai grup dalam organisasi. Pada Januari 2021, Telegram mengumumkan bahwa jumlah pengguna aktif bulanan telah melampaui angka 500 juta.<sup>9</sup>

Film merupakan bagian dari karya sinematografi dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman. Karya sinematografi merupakan media massa gambar gerak (*moving images*), antara lain meliputi: film dokumenter, film iklan, reportase, atau film cerita yang dibuat dengan skenario dan film kartun. Arti gambar bergerak (*moving picture*) tidak selalu

---

<sup>5</sup>Sang Ayu Putu Dela Permatasari, "Pengaturan Karya Cipta Sinematografi melalui Aplikasi Telegram berdasarkan Undang-undang Hak Cipta", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10 No.5, Tahun 2022, hlm.1083, <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i05.p09>

<sup>6</sup> Agnest Indriani dan Cecep Hermana, Analisis Harga pada Minat Konsumen dalam Berlangganan Netflix Pasca Pandemi, *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, Vol. 6, No. 1, Mei 2023, <http://ejournal.ung.ac.id/index.php/JIMB>

<sup>7</sup> Rafi Muhammad Ris Zikrullah dan Oji Kurniadi, "Telegram sebagai Media Pemasaran di Era Pandemi", *Jurnal Riset Public Relations (JRPR)*, Vol. 3, No. 1, Juli 2023, <https://doi.org/10.29313/jrpr.v3i1.1954>

<sup>8</sup>Fifit Fitrianyah dan Aryadillah, "Penggunaan Telegram Sebagai Media Komunikasi Dalam Pembelajaran Online", *Jurnal Humaniora*, Universitas Bina Sarana Informatika, Vol. 20, No. 2, 02 September 2020, hlm. 113.

<sup>9</sup> Laiby Thomas dan Subramanya Bhat, "A Comprehensive Overview of Telegram Services – A Case Study", *International Journal of Case Studies in Business, IT, and Education*, Vol. 6, No. 1, April 2022, hlm. 289, <https://doi.org/10.5281/zenodo.6513296>

sama dengan hasil akhir berupa film.<sup>10</sup> Proses dalam melahirkan karya sinematografi tidak hanya melibatkan sutradara, aktor, dan juru kamera, akan tetapi diawali dari ide atau gagasan sebuah cerita yang dituangkan dalam bentuk visualisasi yakni dalam bentuk gambar dua dimensi yang bergerak.<sup>11</sup>

Akibat dari adanya penyebaran film tersebut maka dapat memberikan kerugian terhadap pencipta, dalam hal ini pembuat film. Kerugian tersebut sebagaimana laporan kerugian ekonomi pembajakan Media Partners Asia (MPA) Januari 2020, yang ditugaskan oleh Koalisi Anti Pembajakan (CAP) milik AVIA, menemukan bahwa pembajakan online merebut pendapatan TV Indonesia, sektor Video Online sekitar USD 1 miliar pada 2019 dan kehilangan lapangan kerja di sektor TV, Video Online dan Teater Indonesia akibat pembajakan online bernilai USD200 juta pada tahun 2019 atau setara dengan lebih dari 16.000 pekerjaan langsung dan tidak langsung baru yang dapat diciptakan.<sup>12</sup> Kerugian tersebut berdampak pada hak yang seharusnya diterima oleh pencipta setelah terwujudnya suatu ciptaan yaitu film. Hak tersebut berupa royalti. Royalti merupakan inti dari Hak Ekonomi Pencipta dan Pemegang Hak Terkait. Adanya royalti menunjukkan penghargaan terhadap jerih payah dan talenta para Pencipta dan Pemegang Hak Terkait, sekaligus memberikan gairah (motivasi) kepada Pencipta dan Pemegang Hak Terkait untuk melahirkan ciptaan-ciptaan baru atau untuk berkarya. Tanpa royalti, tidak ada penghargaan yang patut kepada Pencipta dan Pemegang Hak Terkait. Akibatnya proses Penciptaan atau kreativitas akan terhenti.<sup>13</sup>

Film yang disebarluaskan di aplikasi Telegram tanpa izin pencipta selama masa Covid-19 pada tahun 2019 dan tahun 2020. Contoh film tersebut adalah Keluarga Cemara<sup>14</sup> pada tahun 2019 dan Story of Kale<sup>15</sup> pada tahun 2020. Kedua film tersebut di produksi oleh rumah produksi PT. Visinema Pictures. Adanya penyebarluasan tersebut menyebabkan kerugian pada PT. Visinema Pictures. Pihak PT. Visinema Pictures pada bulan April tahun 2020 melaporkan Aditya Fernando Phasyah atas dugaan pembajakan

---

<sup>10</sup>Rahmi Jened, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 91.

<sup>11</sup>OK. Saidin, *Sejarah dan Politik Hukum Hak Cipta*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 329.

<sup>12</sup>Adinda Permatasari, "Dalam 10 Bulan, Penonton Streaming Bajakan Menurun 55 Persen", [https://kominfo.go.id/content/detail/27915/dalam-10-bulan-penonton-streaming-bajakan-menurun-55-persen/0/sorotan\\_media](https://kominfo.go.id/content/detail/27915/dalam-10-bulan-penonton-streaming-bajakan-menurun-55-persen/0/sorotan_media), diakses pada tanggal 9 September 2021, pukul 12.40 WIB.

<sup>13</sup> Egi Reksa Saputra, Fahmi, Yusuf Daeng, "Mekanisme Pembayaran Royalti untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 6 Nomor 3, 2022, hlm. 13663

<sup>14</sup> Telegram, <https://t.me/Keluargacemara2soon>, diakses pada tanggal 21 April 2024, pukul 14.40 WIB.

<sup>15</sup> Telegram, <https://t.me/storyofkalefilmindonesia>, diakses pada tanggal 21 April 2024, pukul 14.36 WIB.



film Keluarga Cemara kepada kepolisian. Aditya Fernando Phasyah telah membajak 3.000 judul film lokal dan impor sejak 2018.<sup>16</sup>

Pembajakan film Keluarga Cemara yang dilakukan oleh Aditya Fernando Phasyah dan Robbi Bhakti Pratama menyebarkan film bajakan melalui platform website <http://95.217.177.179/> atau DUNIAFILM21 dengan memperoleh keuntungan dari iklan yang ditayangkan serta pada aplikasi Telegram ditemukan film karya Visinema yang disebarluaskan. Berdasarkan berita dari Internet, Manager Distribusi PT.Visinema Pictures selaku pelapor Putro Mas Gunawan memberikan kesaksian di Pengadilan Negeri Jambi mendapatkan kerugian akibat pembajakan karena seharusnya pihak ketiga yang ingin menayangkan film milik Visinema harus izin dan kontrak dengan nilai antara 200.000 sampai 500.000 dolar AS.<sup>17</sup>

Pelanggaran film-film tersebut sampai dengan Februari 2022 masih ada dan masih bisa diputar di aplikasi Telegram. Hal ini menandakan perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang salah satunya melindungi karya sinematografi dalam hal ini film belum secara menyeluruh melindungi film yang disebarluaskan tanpa izin pencipta pada aplikasi Telegram. Disisi lain, adanya teknologi yang terus berkembang membuat adanya perlindungan Hak Cipta secara digital. Hak Cipta dalam ranah digital memiliki keunikan tersendiri di dalam perlindungan hukum karena menggunakan bantuan teknologi dan informasi (internet).<sup>18</sup> Adanya kenyataan-kenyataan tersebut menjadi permasalahan serius yang harus diselesaikan karena mengakibatkan kerugian untuk pencipta, pemegang Hak Cipta juga negara. Belum terlihatnya penegakan hukum Hak Cipta secara tegas yang diberikan kepada film membuat banyaknya pelanggaran masih terjadi dan terus ada hingga saat ini. Dengan demikian penting bagi penulis untuk dapat di kaji mengenai pelanggaran-pelanggaran tersebut agar tidak terjadi lagi di masa depan.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka identifikasi masalah yang ingin peneliti sampaikan adalah :

1. Bagaimana perlindungan hak cipta sinematografi film yang disebarluaskan melalui aplikasi Telegram selama masa pandemi Covid-19?

---

<sup>16</sup>Cynthia Lova, "Kabar Baik Dari Kasus Pembajakan Film Keluarga Cemara", <https://www.kompas.com/hype/read/2021/05/03/093119766/kabar-baik-dari-kasus-pembajakan-film-keluarga-cemara?page=all#page2>, diakses pada tanggal 29 November 2021, pukul 13.00 WIB.

<sup>17</sup>Muhamad Agil Aliansyah, "Film Keluarga Cemara Dibajak, Visinema Pictures Seret Pelaku ke Pengadilan", <https://www.merdeka.com/peristiwa/film-keluarga-cemara-dibajak-visinema-pictures-seret-pelaku-ke-pengadilan.html>, diakses pada tanggal 30 November 2021, pukul 12.30 WIB.

<sup>18</sup>A Agustianto dan Yeny Sartika, "Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Pada Perbankan Di Kota Batam", *Journal Of Judicial Review*, Universitas Internasional Batam, Vol.21, No.2, 2019, hlm. 129-144.

2. Bagaimana penyelesaian hukum dalam kasus pelanggaran Hak Cipta sinematografi film yang disebarluaskan melalui aplikasi Telegram selama masa pandemi Covid-19?

### C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis perlindungan hak cipta sinematografi film yang disebarluaskan melalui aplikasi Telegram selama masa pandemi Covid-19.
2. Menjelaskan penyelesaian hukum dalam kasus pelanggaran Hak Cipta sinematografi film yang disebarluaskan melalui aplikasi Telegram selama masa pandemi Covid-19.

### D. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>19</sup> Penelitian ini dilakukan terhadap film-film yang masih tayang dan masih dilindungi oleh Undang-undang, akan tetapi ada dalam aplikasi tidak berbayar yaitu Telegram. Film diambil pada masa Covid-19 pada tahun 2019 yaitu Keluarga Cemara dan tahun 2020 yaitu film Story of Kale.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu pengumpulan data seperti dokumen-dokumen, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>20</sup> Data ini merupakan sumber data utama dan menggunakan data primer sebagai data pendukung dalam penelitian. Data primer yaitu sebagai data penunjang untuk data sekunder yang diperoleh secara langsung melalui studi lapangan (*Field Research*) dengan melakukan wawancara. Wawancara adalah tanya jawab antara seorang peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian.<sup>21</sup> Analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Analisis data kualitatif adalah proses mencari data dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari baik melalui hasil wawancara, catatan lapangan, maupun dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, yang diakhiri dengan membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB, 2020, hlm. 18.

<sup>20</sup>Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2017, hlm. 3.

<sup>21</sup>Mita Rosaliza, "Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Ilmu Budaya*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Vol.11, No.2, 02 Februari 2015, hlm. 71.

<sup>22</sup>Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, Pustaka Ramadhan, Bandung, 2017, hlm. 65.

## E. Hasil dan Pembahasan

### 1. Perlindungan hak cipta sinematografi film yang disebarluaskan melalui aplikasi telegram selama masa pandemi covid-19

Film termasuk karya Sinematografi. Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pada penjelasan pasal bahwa karya sinematografi adalah Ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optic dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya.<sup>23</sup> Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual. Sinematografi menurut kamus ilmiah serapan bahasa Indonesia, sinematografi diartikan sebagai sebagai ilmu dan teknik pembuatan film atau sebagai ilmu, teknik, dan seni pengambilan gambar film dengan sinematograf (kamera untuk pengambilan gambar dan alat untuk memproyeksikan berbagai gambar film).<sup>24</sup> Secara etimologi atau asal-usul kata, sinematografi berasal dari bahasa Latin yaitu *Kinema* yang berarti gerak, *Photos* yang berarti cahaya, dan *graphos* yang berarti lukisan atau tulisan. Sinematografi dapat diartikan sebagai akitivitas melukis gerakan dengan bantuan cahaya.<sup>25</sup>

Film merupakan hasil karya dari kegiatan sinematografi. Film berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman bahwa Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan. Film sebagai media komunikasi massa termasuk dalam dalam karya yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m sebagai karya sinematografi. Film mampu bercerita banyak dalam waktu singkat, karena ketika menonton film penonton seakan-akan dapat menembus ruang dan waktu yang dapat menceritakan kehidupan dan bahkan dapat mempengaruhi khalayak.<sup>26</sup>

Film sebagaimana akan dibahas dalam penelitian ini adalah berupa film yang disebarluaskan melalui aplikasi Telegram selama Covid-19. Telegram merupakan aplikasi pesan instan multiplatform berbasis *cloud*

---

<sup>23</sup> Ayu Indirakirana dan Ni Ketut Millenia Krisnayanie, "Upaya Perlindungan Hak Cipta Konten Youtube WNA yang dijiplak oleh WNI dalam Perspektif Bern Convention", *Ganesha Law Review*, Vol. 3, Issue 3, November 2021, hlm. 91

<sup>24</sup>M Fadli Yanuar Lubis dan Sri Wahyuni, "Penerapan Sinematografi Pada Film Pilar", *Jurnal FSD*, Fakultas Seni dan Desain Universitas Potensi Utama, Vol.1, No.1, 2020, hlm. 440.

<sup>25</sup>Cicin Wiswanti dan Unik Hanifah Salsabila, "*Penggunaan Sinematografi Dalam Proses Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI)*", *Jurnal Pendidikan Islam AL-ILMI*, Universitas Ahmad Dahlan, Vol.3, No.20, 2020, hlm. 100.

<sup>26</sup>Rahman Asri, "*Membaca Film Sebagai Sebuah Teks: Analisis Isi Film "Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini (NKCTHI)"*", *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, Universitas Al Azhar Indonesia, Vol.1, No.2, 2020, hlm. 74.

yang gratis dan bersifat nirlaba. Aplikasi Telegram banyak tersedia untuk beragam sistem operasi seperti Android, iOS, Windows Phone, Ubuntu Touch, serta perangkat komputer seperti Windows, MacOS, dan Linux.<sup>27</sup> Salah satu kelebihan telegram adalah berada pada tingkat keamanan terbaik oleh karena menggunakan teknologi keamanan terbaik yang dikembangkan oleh Nikolai Durov bersama dengan tim. Teknologi enkripsi simetrik MTProto dengan enkripsi AES 256-bit, RSA 2048 dan<sup>28</sup> Diffle-Hellman.<sup>29</sup>

Film hasil PT. Visinema Pictures sebagai pencipta dan pemegang Hak Cipta Keluarga Cemara, Story of Kale. Film-film tersebut sudah di daftarkan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual<sup>30</sup>, yang artinya mendapatkan perlindungan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Namun film tersebut masih dibajak dan tidak adanya tindakan dari Telegram membuat film tersebut dapat ditonton secara gratis pada aplikasi Telegram. Film-film tersebut, diketahui telah disebarluaskan melalui aplikasi Telegram oleh Aditya karena ditemukan pada akun Duniafilm21 milik Aditya. Film pertama yaitu Keluarga Cemara, rilis tanggal 3 Januari 2019. Menurut Pasal 63, waktu perlindungan yang diberikan selama 50 tahun sejak pertama kali ciptaan diumumkannya, artinya keluarga cemara mendapatkan perlindungan sejak diumumkan yaitu pada 3 Januari 2019 sampai dengan berakhirnya perlindungan 3 Januari 2069. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mensyaratkan Pencipta dan Pemegang Hak Cipta film keluarga cemara sudah dicatatkan pada pangkalan data kekayaan intelektual (DJKI) pada tanggal 20 Desember 2019 dengan nomor Hak Cipta EC00202006417. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta dari karya sinematografi film Keluarga Cemara adalah PT.Visinema Pictures dan Angga Dwimas Sebagai Direktur Utama PT.Visinema Pictures.

Film kedua yang disebarluaskan melalui aplikasi Telegram yang dilakukan Aditya Fernando Phasyah adalah film Story of Kale. Berdasarkan Pasal 63 waktu perlindungan yang diberikan yaitu selama 50 tahun sejak pertama kali ciptaan diumumkannya dalam hal ini ciptaan yang dilindungi yaitu film Story of Kale. Dengan demikian film Story of Kale mendapatkan perlindungan semenjak diumumkannya yaitu pada 23

---

<sup>27</sup>Achmad Syukur Albar dan Maniso Mustar, "Aplikasi Telegram Dalam Difusi Informasi E-Journal Di Departemen Obstetri dan Ginekologi FKMK UGM", *Jurnal Media Informasi*, Universitas Gadjah Mada, Vol.28, No.1, 1 Juni 2019, hlm. 4.

<sup>28</sup>DJKI, "Pangkalan Data Kekayaan Intelektual", <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/search?type=copyright&showFilter=true&keyword=story+og+kale&page=1>, diakses pada tanggal 21 April 2024, Pukul 21.00 WIB.

<sup>29</sup>Kawakibul Qamar dan Selamat Riyadi, "Efektivitas Blended Learning Menggunakan Aplikasi Telegram", *Jurnal Ilmu Tarbiyah*, Universitas Kanjuruhan Malang, Vol.7, No.1, 1 Januari 2018, hlm. 6-7.

<sup>30</sup> DJKI, "Pangkalan Data Kekayaan Intelektual", <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/search?type=copyright&keyword=keluarga+cemara&showFilter=true&page=1>, diakses pada tanggal 21 April 2024, Pukul 20.56 WIB.

Oktober 2020 sampai dengan berakhirnya perlindungan 23 Oktober 2070. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta dari karya sinematografi film Story of Kale adalah PT.Visinema Pictures dengan pencipta Angga Dwimas dengan nomor Hak Cipta EC00202044481 dan Pemegang Hak Cipta PT.Visinema Pictures dengan pencipta M. Irfan Ramli dengan nomor Hak Cipta EC00202044462.

Perbuatan pelanggaran tersebut di atas dalam Undang-undang termasuk ke dalam pelanggaran hak cipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta tidak memberikan definisi pelanggaran Hak Cipta secara langsung. Secara *a contrario* juga bisa dianggap ada pelanggaran jika pihak lain melanggar norma pembatasan (*limitation*) atau penggunaan wajar (*fair dealing*)<sup>31</sup>. Berdasarkan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, perbuatan yang dilanggar terutama Hak Ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seseorang pemilik hak cipta guna memperoleh utilitas ekonomi atas sesuatu karya ciptaan yang telah dibuat.<sup>32</sup>

Aditya melakukan perbuatan yang melanggar hukum 4 (empat) hak ekonomi seperti penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, pendistribusian ciptaan atau salinannya dan pengumuman ciptaan. Penerbitan ciptaan tidak atas izin pemilik Pencipta dan Pemegang Hak Cipta. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya yaitu melakukan penggandaan ciptaan merupakan proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan ciptaan atau lebih dengan cara dalam bentuk apapun baik secara permanen atau sementara dalam hal ini salinan film milik PT.Visinema Pictures. Pendistribusian ciptaan atau salinannya yaitu merupakan hak untuk melakukan penjualan, pengedaran, dan atau penyebaran ciptaan namun Aditya tidak memiliki hak tersebut dan menyebarkan melalui Aplikasi Telegram. Pengumuman ciptaan dilakukan Aditya menggunakan alat elektronik yang membuat film milik PT.Visinema Pictures dapat dilihat oleh orang lain secara penuh dan gratis pada aplikasi Telegram yang membuat kerugian kepada pencipta atas ciptaannya.

Perbuatan yang dilakukan tersebut mendapatkan keuntungan yaitu berasal dari iklan yang akan ditayangkan, sebelum iklan ditayangkan pemilik iklan harus melakukan pembayaran ke Aditya dengan tarif terendah sebesar Rp. 1.500.000 dan tertinggi sebesar Rp.3.500.000 dengan durasi penayangan selama 30 hari. Aditya mendapatkan penghasilan uang setelah dibagi rata yaitu sekitar Rp.2.000.000 hingga Rp.3.000.000 untuk perbulannya. Berdasarkan penelitian, keuntungan ekonomi yang dihitung sebagai royalti tersebut melalui keuntungan yang didapatkan pada Aplikasi Telegram berasal dari iklan dan biaya join atau

---

<sup>31</sup>Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright Law)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 215-220.

<sup>32</sup>Revi Astuti dan Devi Siti Hamzah Marpaung “Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Pembajakan Karya Sinematografi Dalam Grup Chat Pada Aplikasi Telegram”, *Kertha Semaya Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol.9, No.7, 13 Mei 2021, hlm. 1089.

untuk masuk channel atau grup privat, karena ketika grup atau channel semakin banyak pengikutnya akan mendapatkan tawaran *paid promote*.

Besaran biaya yang diperlukan join grup dan channel Telegram di rentang harga Rp.30.000.000 sampai dengan Rp.80.000.000 sedangkan untuk iklan berdasarkan wawancara dengan admin channel dan grup film Telegram yang dilakukan Avif Nur Aida admin Telegram yaitu di rentang harga sekitar Rp.20.000 sampai dengan Rp.40.000 untuk satu kali berupa penayangan iklan atau *paid promote* yang akan ditayangkan selama 1x24 jam.<sup>33</sup> Aditya mendapatkan keuntungan-keuntungan, disisi lain keuntungan yang di dapatkan sebagaimana di atas, membawa dampak terhadap Pencipta dan Pemegang Hak Cipta dalam hal ini salah satunya adalah PT. Visinema Pictures mengakibatkan pendapatan mereka menjadi berkurang karena tidak terpenuhinya hak yang seharusnya mereka terima yaitu hak ekonomi yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Hak ekonomi ini memuat prinsip ekonomi Kekayaan Intelektual yang merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia. Kekayaan Intelektual merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya karena akan mendapatkan keuntungan, misalnya dalam bentuk pembayaran *royalty* atau *technical fee*.<sup>34</sup>

Pelanggaran hak ekonomi di atas, tidak terlepas dari aplikasi Telegram yang menjadi wadahnya, data dari Telegram FAQ<sup>35</sup> yaitu menyediakan jawaban untuk pertanyaan mendasar mengenai Telegram. Telegram menyatakan bahwa ketika pengguna aplikasi telegram mengunggah dokumen dalam hal ini dokumen berbentuk film pada grup atau channel bukan merupakan bagian dari inti penyelenggaraan aplikasi telegram. Dengan demikian, pengelolaan dokumen yang diunggah tersebut dilakukan oleh pengguna telegram itu sendiri. Semua obrolan dalam *secret chat* baik pribadi dan grup tidak bisa diproses, namun pengguna bisa melaporkan kepada Telegram jika menemukan konten, channel atau *bot* yang bersifat publik ke [dmca@telegram.org](mailto:dmca@telegram.org).<sup>36</sup> Telegram akan melakukan pemeriksaan secara hukum dan menghapusnya apabila diperlukan.

---

<sup>33</sup>Avif Nur Aida, "Sejumlah Pertanyaan untuk Admin Saluran Film Ilegal di Telegram", <https://siarpersma.id/sejumlah-pertanyaan-untuk-admin-saluran-film-ilegal-di-telegram/>, diakses pada tanggal 07 Desember 2022, pukul 10.40 WIB.

<sup>34</sup>Vanessa C. Rumopa, "Pengaturan Hukum Mengenai Hak Ekonomi Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Jurnal Rex Crimen*, Universitas Sam Ratulangi, Vol.6, No.3, 2017, hlm. 46.

<sup>35</sup> Telegram FAQ, <https://telegram.org/faq>, diakses pada tanggal 21 April 2024, Pukul 20.47 WIB.

<sup>36</sup> *Ibid.*

Upaya untuk mengetahui adanya penyebarluasan film secara tanpa hak, peneliti melakukan wawancara terhadap pengguna Telegram dengan menggunakan teknik wawancara sampel yang dikumpulkan melalui *google form* terhadap 21 orang pengguna Telegram yang dipilih secara *purposive* oleh peneliti<sup>37</sup> Isi dari pertanyaan dalam *google form* tersebut meliputi alasan-alasan pengguna menonton film dalam Telegram dan hasil penelitian, di urutan pertama di rentang umur 22 tahun sampai dengan 28 tahun dengan persentase sebanyak 55%, di urutan persentase kedua dengan persentase sebanyak 35% di umur 17 tahun sampai dengan 22 tahun, dan di urutan ketiga atau paling rendah rentang umur dibawah 17 tahun dan diatas 28 tahun. Hasil dari pertanyaan ini mendapatkan alasan atau sebab menonton film melalui aplikasi Telegram diantaranya kualitas yang bagus atau jernih, tidak kena *takedown*, gratis, lebih *update* serta menonton film dengan total durasi secara keseluruhan mulai 2 jam sampai dengan 6 jam, keseluruhan hasil dari questioner ini bahwa pengguna tidak mengetahui bahwa film dalam Telegram tersebut adalah hasil pembajakan yang termasuk pelanggaran Hak Cipta.

Berdasarkan data wawancara dengan PT. Visinema Pictures bahwa sebagai pihak rumah produksi sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta mengetahui adanya pembajakan film hasil karya PT.Visinema Pictures pada Website dan Telegram. Film yang dibajak bukan hanya satu namun lebih dari satu film milik PT.Visinema Pictures yang dibajak lalu disebarluaskan melalui Telegram, namun responden mengatakan bahwa Telegram paling sulit untuk ditindak karena Telegram unik, pertama aplikasi platform sendiri membebaskan setiap orang untuk membebaskan pengguna untuk berkreasi di aplikasi tersebut dan mereka berjanji tidak akan menindak melanggar privasi penggunanya berbeda dengan Whatsapp.<sup>38</sup> Data dari narasumber di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menyatakan bahwa mengenai mekanisme perlindungan konten digital dan proses pengaduan oleh PT.Visinema Pictures, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta telah melindungi karya ciptaan sampai ke ranah digital dan didukung Peraturan Bersama Menkumham dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak terkait dalam Sistem Elektronik, dasar dalam Undang-Undangnya Pasal 56 ayat (2) yaitu ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan penutupan konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh peraturan bersama Menteri dan Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang komunikasi dan informatika, karena di era digital ini terlapor tidak

<sup>37</sup> Penelitian dilakukan pada bulan Maret 2022.

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan PT.Visinema Pictures, pada tanggal 24 Maret 2022 pukul 13.00

dapat semua ditemukan secara fisik karena menggunakan alamat palsu dan maka di lakukan penutupan konten atau situs Telegram di dalamnya yang melanggar hak cipta. Ketika akun di ditandai atau *dibanned* atau *takedown* berarti ada yang melaporkan dan siap-siap ada surat dari polisi diduga penyebarluasan tanpa izin.<sup>39</sup>

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) memberikan rekomendasi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika terhadap akun-akun yang di duga melakukan pelanggaran dan yang melakukan *action* adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan cara *Takedown*. Misalnya website atau akun media sosial apapun yang ada film bajakan tiba-tiba hilang tidak bisa dibuka, hal pertama yang dapat dilakukan adalah dapat ditutup oleh pemilik akun atau kedua dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan ketiga adalah dari Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menutup konten tersebut. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam penutupan konten dengan mempertimbangkan jumlah situs yang dilampirkan untuk penutupan dalam setiap laporan. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) juga harus melihat satu per satu dari setiap akun atau situs yang hendak ditutup agar tidak salah memberikan rekomendasi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan penutupan akun atau konten tersebut dikarenakan mungkin ada akun-akun yang bekerjasama dengan perusahaan film untuk melakukan reviewer film tersebut dan dibayar, dengan demikian penutupan per akun atau per *IP Address* memerlukan waktu yang tidak sebentar.

Selaras dengan hal yang telah dijelaskan di atas berdasarkan wawancara dari narasumber, untuk kerja sama benar dilakukan antara Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk penutupan konten yang melanggar Hak Cipta. Dit PAI Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam hal ini memberikan rekomendasi penutupan lanjutan konten atau akun di Telegram yang melanggar kepada pihak Telegram, karena Kementerian Komunikasi dan Informatika hanya bisa melakukan penutupan konten secara langsung yang kategorinya yaitu pornografi dan perjudian, namun penutupan memerlukan waktu yang lama karena respon dari Telegram yang terbilang cukup lama dan terkadang rekomendasi yang Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika berikan tidak ada tanggapan karena menurut mereka tidak ada unsur pelanggarannya walau sudah diberikan penjelasan oleh Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika bahwa konten yang berada dalam Telegram melanggar undang-undang yang ada di Indonesia, selain itu proses pemeriksaan pengaduan di Direkorat Jenderal Kekayaan

---

<sup>39</sup>Hasil wawancara dengan narasumber dari DJKI, pada tanggal 19 Juli 2022 pukul 20.15 WIB.



Intelektual terbilang cukup lama karena harus memeriksa satu per satu dan itu menjadi penghambat dalam prosesnya.<sup>40</sup>

Kementerian Komunikasi dan Informatika tidak dapat melakukan pemblokiran telegram secara langsung karena telegram termasuk *platform User Generated Content* atau disingkat (UGC), jadi Kementerian Komunikasi dan Informatika bagian Dit PAI akan memberikan rekomendasi kepada pihak telegram untuk melakukan takedown konten karena melanggar Undang-Undang yang ada di Indonesia. Dit PAI Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki kontak untuk bekerjasama dengan perwakilan atau PIC dari telegram yang ada di Indonesia, PIC ditunjuk khusus oleh telegram untuk *government relationship*, ketika Dit PAI Kementerian Komunikasi dan Informatika kesulitan atau terkendala untuk *takedown* atau penutupan konten yang telah diberikan rekomendasi maka PIC membantu menjelaskan kepada perusahaan, namun tetap saja keputusan untuk *takedown channel* atau grup berada kepada perusahaan Telegram tersebut. Komunikasi antara Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika Kominfo (Dit PAI KOMINFO) dan PIC Telegram tidak bisa memberikan perlindungan secara baik karena hingga saat ini konten film di aplikasi Telegram masih ada dan belum adanya tindakan tegas dari Telegram karena melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut Dit PAI Kementerian Komunikasi dan Informatika tidak bisa melakukan pemblokiran secara langsung karena Telegram *platform User Generated Content* atau disingkat (UGC), pemeriksaan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) memerlukan waktu yang tidak sebentar karena harus melihat satu per satu dan PIC Telegram belum bisa menjelaskan perihal rekomendasi yang diberikan Kementerian Komunikasi dan Informatika agar ditindak lanjuti agar terciptanya perlindungan hukum kepada perusahaan Telegram, karena sampai dengan saat ini tanggal 3 Desember 2022 film hasil pembajakan masih dapat ditemukan pada aplikasi Telegram dan film keluarga cemara sekarang dibajak yang terbaru dalam bentuk keluarga cemara series ini menandakan ketidaktegasan telegram dalam menangani pembajakan film pada *platformnya*.

Data hasil penelitian di atas, analisis peneliti dengan melihat dari sudut pandang mengenai mekanisme perlindungan konten digital yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan adanya peraturan bersama mengenai kerjasama penutupan konten yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan Dit PAI Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat dinyatakan terdapat permasalahan proses pemeriksaan yang lama dan tidak tegasnya Telegram dalam melakukan penindakan pelanggaran hak cipta yang telah diberikan rekomendasinya oleh Dit PAI Kementerian Komunikasi dan Informatika akan membuat Telegram menjadi tempat

---

<sup>40</sup>Hasil wawancara Dit PAI Kominfo, pada tanggal 14 November 2022, pukul 15.25 WIB.

penyebarluasan film hasil pembajakan secara terus menerus, dalam hal ini pemerintah yang diwakili oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan Dit PAI Kementerian Komunikasi dan Informatika harus tegas kepada PIC Telegram di Indonesia atau dengan langsung kepada perusahaan Telegram tersebut agar rekomendasi ditindaklanjuti karena sudah melalui proses pemeriksaan agar tidak ada kesalahan dalam penutupan konten atau channel dan grup Telegram.

## **2. Penyelesaian hukum dalam kasus pelanggaran hak cipta sinematografi film yang disebarluaskan melalui aplikasi telegram selama masa pandemi covid-19**

Berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa, bahwa penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Penyelesaian sengketa dengan alternatif penyelesaian sengketa dalam penjelasan Pasal 95 ayat (1) adalah proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, negosiasi, atau konsiliasi. Mediasi adalah negosiasi yang dihadiri oleh pihak ketiga netral yang tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan, pihak ketiga yang disebut sebagai mediator berfungsi untuk membantu para pihak yang berselisih untuk menyediakan fasilitas bagi pihak-pihak dalam negosiasi untuk mencapai kesepakatan. Negosiasi merupakan proses konsensus yang digunakan para pihak untuk memperoleh kesepakatan diantara mereka. Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga, dimana tugas konsiliasi adalah mempelajari sebab-sebab timbulnya sengketa dan mencoba untuk merumuskan penyelesaian secara tidak memihak sebagaimana yang diminta oleh para pihak.

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta mengalami kerugian ekonomi berhak memperoleh ganti rugi sesuai dengan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait dalam bentuk pembajakan, sepanjang para pihak diketahui keberadaannya atau berada di Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana yang diatur dalam Pasal 112-120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Hasil penelitian, Aditya Fernando Phasyah telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta karena menyebarluaskan film yang termasuk karya dilindungi karena termasuk sinematografi yang diatur dalam pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Aditya memenuhi ciri dari pelanggaran hak cipta yaitu ada dua, ciri pertama tanpa izin dan tanpa hak melakukan pengumuman, penggandaan, atau pemberian izin untuk hal tersebut. Kedua, memamerkan, menyebarluaskan, atau menjual kepada khalayak publik suatu karya cipta yang masih dilindungi hak ciptanya. PT.Visinema Pictures menolak alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi dengan pelaku pembajakan Keluarga Cemara,

PT.Visinema Pictures mengatakan bahwa membawa kasus pembajakan film ke ranah pidana agar adanya efek jera agar masyarakat atau orang yang melakukan pembajakan dan penyebarluasan film berhenti melakukannya karena menimbulkan banyak kerugian kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan konten kreatif

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, peneliti mengkonfirmasi data dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bahwa mengenai proses pengaduan pelanggaran hak cipta, bahwa proses pengaduan dilakukan oleh pemilik pencipta atau pemegang hak cipta atau kuasa atau pihak lain lebih lanjut misal lisensi. PT.Visinema Pictures sebagai pemegang hak cipta berhak dan dapat melaporkan dengan bukti-bukti bahwa Aditya telah melakukan pelanggaran penyebaran film-film melalui aplikasi Telegram tanpa seizin pemegang hak cipta dalam hal ini yaitu PT.Visinema Pictures. Jadi pihak PT. Visinema Pictures membuat laporan kepada pihak yang berwajib atau kepada PPNS Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dengan melampirkan bukti-bukti, nanti dari kepolisian diminta keterangan kedua belah pihak dari terlapor dan pelapor dan saksi-saksi lainnya, untuk menguatkan laporan tersebut pihak kepolisian akan meminta keterangan ahli dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk melihat dari sisi hukumnya apakah perbutaan yang dilakukan oleh terlapor melanggar atau tidak, jika melanggar dapat naik ke Kejaksaan dan diputuskan oleh hakim di pengadilan bisa terbukti atau SP3 atau damai.

PT.Visinema Pictures melakukan penyelesaian hukum pelanggaran Hak Cipta melalui penyelesaian sengketa Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu melalui pengadilan dan tidak meminta ganti rugi secara perdata walau diatur mengenai denda, namun membawa kasus pembajakan terhadap film keluarga cemara kepada ranah pidana agar adanya efek jera dan yang berwenang adalah pengadilan negeri. Tindakan PT.Visinema Pictures sesuai dengan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dimana PT.Visinema Pictures melakukan pengaduan atau delik aduan kepada pihak kepolisian karena dirugikan oleh hasil karyanya berupa film keluarga cemara yang disebarkan tanpa seizin Pencipta dan Pemegang Hak Cipta. Putro Mas Gunawan tidak melakukan penyelesaian secara perdata seperti arbitrase, mediasi, dan memilih penyelesaian hukum secara pidana agar adanya efek jera atau contoh kepada orang lain bahwa tindakan yang dilakukan pembajakan dan penyebarluasan film melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan menimbulkan kerugian kepada pencipta, pemegang Hak Cipta dan juga negara.

Berdasarkan penelitian yang telah diuraikan mengenai film hasil PT. Visinema Pictures sebagai pencipta dan pemegang Hak Cipta Keluarga Cemara, Story of Kale sudah di daftarkan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, namun masih ditemukannya pembajakan dan penyebarluasan film pada grup dan channel aplikasi Telegram. Penyebaran film pada aplikasi

Telegram berkaitan langsung dengan web film pembajakan seperti yang dilakukan grup Telegram dan website DuniaFilm21 milik Aditya dan Roby (kakaknya). Kegiatan penyebarluasan film tersebut melanggar Hak Cipta karena tidak seizin kepada pencipta dan tidak adanya *royalty* atau keuntungan yang diberikan kepada Pencipta dan Pemegang Hak Cipta. PT.Visinema Pictures mengatakan bahwa perusahaan yang telah mengantongi izin atau izin yang diberikan untuk penyanggahan hasil karya film yaitu Netflix, Iflix, Astro, RCTI, SCTV, Trans TV dan Trans 7.

PT.Visinema Pictures dalam hal ini melaporkan akun DuniaFilm21 atas pembajakan film keluarga cemara dengan nomor Hak Cipta sebagaimana Surat Pencatatan Ciptaan EC00202006417 kepada kepolisian dengan melampirkan bukti-bukti dan saksi yang dimiliki mengenai pembajakan dan penyebarluasan film tanpa seizin Pencipta dan Pemegang Hak Cipta. PT.Visinema Pictures pun telah membuat pengaduan dengan dasar hukum Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta karena dirugikan dengan penyebarluasan film keluarga cemara tanpa seizin PT.Visinema Pictures tersebut. Responden dilakukan dengan membuat laporan berdasarkan delik aduan kepada pihak kepolisian, Aditya Fernando Phasyah ditangkap oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri pada hari selasa tanggal 29 September 2020 Sekitar pukul 23.00 WIB di rumah tersangka di jalan wahyu Gang Bumi Putra RT 09 RW 00 kelurahan The Hok Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi.

Hasil persidangan didapatkan hasil yaitu dengan membuktikan dakwaan kedua subsidair melanggar Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g Jo pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Berdasarkan pembuktian dakwaan tersebut Aditya Fernando Phasyah dijatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 2 bulan serta denda sebesar Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan.

Berdasarkan penyelesaian hukum tersebut, proses penyelesaian dilakukan secara pidana dan tidak dilakukan penyelesaian secara perdata, karena Aditya memperoleh film Keluarga Cemara melalui situs film gratis dan disebarluaskan kembali oleh Aditya baik pada Website dan Telegram untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, namun tetap saja adanya upaya hukum yang telah dilakukan, hingga saat ini pelanggaran tetap terjadi dan terus berkembang pada aplikasi Telegram.

Sehubungan dengan penyelesaian hukum seperti yang telah diuraikan di atas peneliti melakukan wawancara dengan responden dari PT.Visinema Pictures. PT. Visinema Pictures adalah sebagai pihak rumah produksi sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta mengenai pembajakan dan proses penyelesaian hukum, responden mengatakan bahwa ketika pembajakan masih terjadi itu sama halnya dengan membajak lahan pencarian pekerja kreatif, karena saat PT.Visinema Pictures memproduksi

satu film itu di bantu oleh ratusan orang pekerja kreatif dan itu akhirnya menjadi lahan pencarian mereka, satu contoh film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini (NKCTHI) itu lebih dari 200 orang untuk membuat film tersebut terdiri dari *crew*, *talent* dan lainnya. Responden mengatakan bahwa untuk melakukan penyelesaian hukum kasus pelanggaran hak cipta untuk melaporkan satu kasus diperlukan biaya yang tidak sedikit dan ini menjadi penghambat untuk pekerja kreatif saat karya kreatifnya dibajak oleh pihak lain, karena saat yang bersangkutan ingin melaporkan karyanya yang dibajak oleh pihak lain itu mereka terbentur oleh biaya dan *cost* yang tidak sedikit. Biaya dan *cost* ini biaya dibawah meja yang ini menyebabkan pekerja kreatif tidak melaporkan pembajakan hak cipta. Biaya dan *cost* ini menjadi salah satu faktor untuk melaporkan pembajakan, karena pasti mereka berpikir daripada melaporkan pembajakan lebih baik untuk *marketing promo* untuk perusahaannya. Pemerintah dalam hal ini harus bisa memberikan pendampingan atau kemudahan dalam proses pengaduan pelanggaran hak cipta dan lebih memperhatikan para pekerja kreatif yang sudah bekerja keras namun hasil karya mereka tidak dilindungi secara maksimal.

Berdasarkan uraian-uraian mengenai cara penyelesaian yang tertuang dalam data- data di atas di sub ini dapat dianalisis bahwa dalam hal ini Pencipta film Keluarga Cemara yaitu PT.Visinema Pictures tidak mendapatkan *royalti* atau keuntungan dari karya ciptanya. PT.Visinema Pictures dalam hal ini sebagai Pencipta untuk mendapatkan hak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, maka perlu adanya *Equality of Opportunity*, berupa keadilan untuk mendapatkan, pendapatan, perlindungan, hak-hak, harga diri dan kewibawaan bagi pencipta dan ciptaannya.

Pencipta PT.Visinema Pictures perlu mendapatkan pendapatan dari hasil karya ciptaan yang telah dibuat atau diwujudkan dalam bentuk film Keluarga Cemara dan Story of Kale maka perlu adanya perlindungan terhadap karya ciptaannya tersebut agar mendapatkan hak-hak atas ciptaannya salah satunya yaitu hak mendapatkan royalti serta hak kewibawaan dan hak moral yang harus dilindungi dari pencipta.

Permasalahan terhadap perlindungan hukum karya sinematografi film seperti Keluarga Cemara dan Story of Kale dapat diatasi dengan adanya peningkatan baik kualitas dan kuantitas dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) agar proses pemeriksaan pengaduan lebih cepat. dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) harus melakukan upaya pencegahan seperti penyuluhan mengenai Hak Cipta kepada masyarakat agar masyarakat tidak menonton melalui Telegram dan beralih melalui aplikasi resmi yang berbayar, serta Dit PAI Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam hal ini harus tegas kepada Telegram jika ingin tetap beroperasi harus mengikuti aturan yang ada di Negara Indonesia seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan menanggapi rekomendasi yang telah diberikan agar dilaksanakan sesuai rekomendasi tersebut. Penyelesaian

hukum pelanggaran hak cipta sebagai bentuk wujud perlindungan kepada karya sinematografi film bahwa negara melindungi, dan perlu adanya pengawasan terhadap proses penyelesaian hukum agar tidak adanya mekanisme yang disalahgunakan seperti biaya tidak resmi yang diminta kepada Pencipta yang dialami oleh PT. Visinema Pictures.

## **F. Kesimpulan**

Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta memberikan jawaban terkait identifikasi masalah, sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap sinematografi film yang didistribusikan melalui aplikasi Telegram pada masa pandemi Covid-19 berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, belum mendapat perlindungan yang memadai khususnya film digital Keluarga Cemara dan Kisah Kale yang ada di aplikasi Telegram. Hal ini dikarenakan film dilindungi sebagai karya sinematografi berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, akan tetapi film tersebut masih ada dan tayang dalam aplikasi Telegram, disisi lain, pemerintah melalui Direktorat Jenderal PAI Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia tidak dapat mengambil tindakan secara langsung terhadap aplikasi Telegram karena pihak perusahaan Telegramlah yang menilai perlu atau tidaknya tindakan terhadap konten yang ada di Telegram.
2. Penyelesaian hukum atas pelanggaran hak cipta film sinematografi yang didistribusikan melalui aplikasi Telegram pada masa pandemi Covid-19, dilakukan dalam ranah pidana, agar menimbulkan efek jera bagi masyarakat sehingga mereka tidak mengedarkan film tanpa seizin penciptanya, sekalipun demikian, Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sendiri telah mengatur upaya lain diluar dari ranah pengadilan yaitu melalui alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase.

## **G. Saran**

Saran-saran untuk permasalahan yang telah dilakukan penelitian sebagai berikut :

1. Pemerintah dalam melindungi film di bioskop harus berhati-hati karena hal ini mempengaruhi kemampuan pengoperasian aplikasi Telegram di Indonesia, oleh karena masih banyaknya film yang masih bisa ditemukan di Telegram dan perlunya meningkatkan kesadaran. secara luas tentang hak cipta dan bekerjasama dengan pemangku kepentingan lainnya, dan masyarakat harus menyadari betul perlunya menonton film melalui layanan resmi atau aplikasi berbayar, karena akan diperoleh hak tertentu dari film tersebut kepada pencipta dan konten kreatifnya.
2. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), PAI Kominfo dan penegak hukum, harus memperkuat pengawasan guna menerapkan solusi hukum atas pelanggaran hak cipta, termasuk dengan menyediakan pengacara dan memastikan produsen tidak menerima



kompensasi atas karya tidak sah. Salah satu upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), dan Dit PAI Kominfo adalah dengan memantau dan bekerja aktif dalam proses legislasi hingga selesai.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, UIN Suska, Pekanbaru Riau, 2015.
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2017.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB, 2020.
- OK. Saidin, *Sejarah dan Politik Hukum Hak Cipta*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Rahmi Jened, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Hak Cipta (Copyright Law)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014,
- Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, Pustaka Ramadhan, Bandung, 2017.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta  
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman

### C. Jurnal

- A Agustianto dan Yeny Sartika, “Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Pada Perbankan Di Kota Batam”, *Journal Of Judicial Review*, Universitas Internasional Batam, Vol.21, No.2, 2019, DOI: <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1896050>.
- Achmad Syukur Albar dan Maniso Mustar, “Aplikasi Telegram Dalam Difusi Informasi E-Journal Di Departemen Obstetri dan Ginekologi FKKMK UGM”, *Jurnal Media Informasi*, Universitas Gadjah Mada, Vol.28, No.1, 1 Juni 2019, [https://www.academia.edu/40247518/Aplikasi\\_Telegram\\_dalam\\_Difusi\\_Informasi\\_E\\_journal\\_di\\_Departemen\\_Obstetri\\_dan\\_Ginekologi\\_FKKMK\\_UGM](https://www.academia.edu/40247518/Aplikasi_Telegram_dalam_Difusi_Informasi_E_journal_di_Departemen_Obstetri_dan_Ginekologi_FKKMK_UGM).
- Ayu Indirakirana dan Ni Ketut Millenia Krisnayanie, “Upaya Perlindungan Hak Cipta Konten Youtube WNA yang dijiplak oleh WNI dalam Perspektif Bern Convention”, *Ganesha Law Review*, Vol. 3, Issue 3, November 2021, <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GLR>
- Cicin Wiswanti dan Unik Hanifah Salsabila, “Penggunaan Sinematografi Dalam Proses Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI)”, *Jurnal Pendidikan Islam AL-ILMI*, Universitas Ahmad Dahlan, Vol.3, No.20, 2020, DOI:10.32529/al-ilm.v3i2.740.



- Egi Reksa Saputra, Fahmi, Yusuf Daeng, “Mekanisme Pembayaran Royalti untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 6 Nomor 3, 2022, <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i3.4490>
- Fifit Fitriansyah dan Aryadillah, “Penggunaan Telegram Sebagai Media Komunikasi Dalam Pembelajaran Online”, *Jurnal Humaniora*, Universitas Bina Sarana Informatika, Vol. 20, No. 2, 02 September 2020, DOI: <https://doi.org/10.31294/jc.v20i2.8935>
- Fikri Shofin Mubarak, Pemanfaatan New Media untuk Efektivitas Komunikasi di Era Pandemi, *Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna*, Vol. 10, No. 1, Februari 2022, hlm. 28, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/makna>
- Kawakibul Qamar dan Selamat Riyadi, “Efektivitas Blended Learning Menggunakan Aplikasi Telegram”, *Jurnal Ilmu Tarbiyah*, Universitas Kanjuruhan Malang, Vol.7, No.1, 1 Januari 2018, <https://ejournal.isimupacitan.ac.id/index.php/tajdid/article/view/121>.
- Laiby Thomas dan Subramanya Bhat, “A Comprehensive Overview of Telegram Services – A Case Study”, *International Journal of Case Studies in Business, IT, and Education*, Vol. 6, No. 1, April 2022, <https://doi.org/10.5281/zenodo.6513296>
- M Fadli Yanuar Lubis dan Sri Wahyuni, “Penerapan Sinematografi Pada Film Pilar”, *Jurnal FSD*, Fakultas Seni dan Desain Universitas Potensi Utama, Vol.1, No.1, 2020, DOI: <https://e-journal.potensi-utama.ac.id/ojs/index.php/FSD/article/view/736>.
- Mita Rosaliza, “Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif”, *Jurnal Ilmu Budaya*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Vol.11, No.2, 02 Februari 2015, DOI: <https://doi.org/10.31849/jib.v11i2.1099>.
- Rahman Asri, “Membaca Film Sebagai Sebuah Teks: Analisis Isi Film “Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini (NKCTHI)””, *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, Universitas Al Azhar Indonesia, Vol.1, No.2, 2020, DOI: <http://dx.doi.org/10.36722/jaiss.v1i2.462>.
- Revi Astuti dan Devi Siti Hamzah Marpaung “Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Pembajakan Karya Sinematografi Dalam Grup Chat Pada Aplikasi Telegram”, *Kertha Semaya Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol.9, No.7, 13 Mei 2021, DOI: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i07.p01>.
- Rafi Muhammad Ris Zikrullah dan Oji Kurniadi, “Telegram sebagai Media Pemasaran di Era Pandemi”, *Jurnal Riset Public Relations (JRPR)*, Vol. 3, No. 1, Juli 2023, <https://doi.org/10.29313/jrpr.v3i1.1954>
- Sang Ayu Putu Dela Permatasari, “Pengaturan Karya Cipta Sinematografi melalui Aplikasi Telegram berdasarkan Undang-undang Hak Cipta”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10 No.5, Tahun 2022, <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i05.p09>

Vanessa C. Rumopa, “Pengaturan Hukum Mengenai Hak Ekonomi Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Jurnal Rex Crimen*, Universitas Sam Ratulangi, Vol.6, No.3, 2017, DOI:<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/15598>.

#### **D. Sumber Lainnya**

Avif Nur Aida, “Sejumlah Pertanyaan untuk Admin Saluran Film Ilegal di Telegram”, <https://siarpersma.id/sejumlah-pertanyaan-untuk-admin-saluran-film-ilegal-di-telegram/>, diakses pada tanggal 07 Desember 2022, pukul 10.40 WIB.

Adinda Permatasari, “Dalam 10 Bulan, Penonton Streaming Bajakan Menurun 55 Persen”, [https://kominfo.go.id/content/detail/27915/dalam-10-bulan-penonton-streaming-bajakan-menurun-55-persen/0/sorotan\\_media](https://kominfo.go.id/content/detail/27915/dalam-10-bulan-penonton-streaming-bajakan-menurun-55-persen/0/sorotan_media), diakses pada tanggal 9 September 2021, pukul 12.40 WIB.

Cynthia Lova, “Kabar Baik Dari Kasus Pembajakan Film Keluarga Cemara”, <https://www.kompas.com/hype/read/2021/05/03/093119766/kabar-baik-dari-kasus-pembajakan-film-keluarga-cemara?page=all#page2>, diakses pada tanggal 29 November 2021, pukul 13.00 WIB.

DJKI, “Pangkalan Data Kekayaan Intelektual”, <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/search?type=copyright&keyword=keluarga+cemara&showFilter=true&page=1>, diakses pada tanggal 21 April 2024, Pukul 20.56 WIB.

Fisipol UGM, “Dampak Pandemi terhadap Industri Perfilman dan Keberlangsungan Festival Film”, <https://fisipol.ugm.ac.id/dampak-pandemi-terhadap-industri-perfilman-dan-keberlangsungan-festival-film/>, diakses pada tanggal 21 April 2024, Pukul 15.13 WIB.

Muhamad Agil Aliansyah, “Film Keluarga Cemara Dibajak, Visinema Pictures Seret Pelaku ke Pengadilan”, <https://www.merdeka.com/peristiwa/film-keluarga-cemara-dibajak-visinema-pictures-seret-pelaku-ke-pengadilan.html>, diakses pada tanggal 30 November 2021, pukul 12.30 WIB.

Telegram, <https://t.me/Keluargacemara2soon>, diakses pada tanggal 21 April 2024, pukul 14.40 WIB.

Telegram, <https://t.me/storyofkalefilmindonesia>, diakses pada tanggal 21 April 2024, pukul 14.36 WIB.

---



**THE PROHIBITION OF ABSENTEE OWNERSHIP OF AGRICULTURAL  
LAND AND THE LEGAL LIABILITY OF THE NATIONAL LAND  
AGENCY**

**Shintyana Dewi<sup>1</sup>**  
**Soediro<sup>2</sup>**  
**Amjad Majdi bin Muhamad Amin<sup>3</sup>**

**ABSTRACT**

*Absentee ownership of agricultural land is a situation where agricultural landowners are not directly involved in the agricultural activities carried out on their land. This abstract aims to evaluate the legal aspects of absentee agricultural land ownership by considering several factors. First, we analyse the application of Government Regulation No. 41/1964 on the Amendment and Supplement to Government Regulation No. 224/1961 on the Implementation of Land Division and Compensation in Plaosan Village regarding absentee land. Several studies have shown that the absence of landowners can hinder growth and innovation in the agricultural sector. However, the factor depends on the skill level of the farmers. Analysis of the legal responsibility of the National Land Agency (BPN) in resolving absentee land ownership issues. The role of the National Land Agency (BPN) as a government agency responsible for land management and registration is very important. This research uses normative legal research methods by conducting a literature study of laws and regulations relating to absentee ownership of agricultural land. The results of this research are expected to form the basis of better policies in managing agricultural land ownership involving absentee owners, so as to increase productivity, efficiency and welfare for all parties involved in the agricultural sector.*

**Keywords:** Agricultural Land; Absentee; National Land Agency.

---

Submitted Oktober 7,2023 |Revised April 24,2024 |Accepted April 26,2024

---

<sup>1</sup>Faculty of Law, University of Muhammadiyah Purwokerto, Indonesia. [shintyanad13@gmail.com](mailto:shintyanad13@gmail.com)

<sup>2</sup>Faculty of Law, University of Muhammadiyah Purwokerto, Indonesia, [diro\\_dl66@yahoo.co.id](mailto:diro_dl66@yahoo.co.id).

<sup>3</sup>Faculty of Law, University of Islamic Science, Malaysia, [amjad6125@gmail.com](mailto:amjad6125@gmail.com).



### **Abstrak**

Kepemilikan lahan pertanian secara *absentee* adalah keadaan dimana pemilik lahan pertanian tidak terlibat langsung dalam kegiatan pertanian yang dilakukan di lahannya. Tujuan dari penelitian untuk mengevaluasi aspek hukum kepemilikan lahan pertanian secara absensi dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Pertama, kami menganalisis penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian di Desa Plaosan tentang tanah *absentee*. Analisis tanggung jawab hukum Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam menyelesaikan persoalan kepemilikan tanah secara *absentee*. Peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan dan pendaftaran tanah menjadi sangat penting. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan melakukan studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepemilikan *absentee* atas tanah pertanian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan kebijakan yang lebih baik dalam pengelolaan kepemilikan lahan pertanian yang melibatkan pemilik yang tidak hadir, sehingga dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat di sektor pertanian.

**Kata Kunci:** Lahan Pertanian; Absentee; Badan Pertanahan Nasional.



## A. Background

Agricultural land is one of the natural resources that needs to be managed properly by the people of Indonesia. Regulating agricultural land is important to prevent land ownership being concentrated in the hands of a few individuals. The principles of agrarian reform play a major role in regulating such issues because agricultural land is closely linked to land reform.<sup>1</sup> Land reform is an arrangement regarding changes in the control of agricultural land ownership.<sup>2</sup> Land reform aims to raise the income and standard of living of sharecroppers, as a basis or prerequisite for organizing economic development towards a just and prosperous society.<sup>3</sup> According to Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the land and water and the natural resources contained therein shall be controlled by the state and utilised for the greatest prosperity of the people. Based on Article 33(3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law No. 5/1960 on Basic Agrarian Principles, or better known as UUPA, was issued. The protection of agricultural land is regulated in Article 7, Article 10 paragraph (1) and Article 17 of the UUPA. In the provisions of Article 10 paragraph (1), the protection of agricultural land is further regulated in Article 3 paragraph (1) of Government Regulation Number 224 of 1961, which basically states that landowners who reside outside the District where their land is located, within a period of 6 months must transfer their land rights to another person in the District where the land is located or move to the District where the land is located.<sup>4</sup> This is the regulation on absentee ownership of agricultural land.

The term "absentee" refers to the ownership of land by individuals or legal entities that are not actively engaged in agricultural activities or management of the land.<sup>5</sup> Agricultural landowners living in urban areas or overseas may usually inherit or purchase agricultural land as an investment or for other purposes. But they may not be interested or understand enough to engage directly in agricultural activities. Absentee ownership of agricultural land is actually prohibited because it is basically incompatible with the

<sup>1</sup> Ishak Riyadi, "Studi Pendaftaran Tanah dengan Status Absentee dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa"(2018), hlm. 2.

<sup>2</sup> Siti Nurjannah, "Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Sebagai Induk Landreform," *UIN Alauddin* 3, no. 5 (2014): 195.

<sup>3</sup> Achmad Nizam, "Penerapan Larangan Pemilikan Dan Penguasaan Tanah Pertanian Secara Absentee Sebagai Obyek Landreform Dalam Perspektif Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (UUPA)," last modified 2020, <https://achmadnizamlaw.wordpress.com/2020/04/26/penerapan-larangan-pemilikan-dan-penguasaan-tanah-pertanian-secara-absentee-sebagai-obyek-landreform-dalam-perspektif-undang-undang-nomor-5-tahun-1960-tentang-peraturan-pokok-pokok/>.

<sup>4</sup> Afrisna Masdiana, "Pelaksanaan Pengelolaan Tanah Absentee Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Di Kabupaten Ponorogo" (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019).

<sup>5</sup> Ariya Tarabifa, "Implementasi Penanganan Tanah Absentee (Guntai) Di Kabupaten Sumbawa" (Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021).

principle of cultivating one's own agricultural land except for public servants.<sup>6</sup> This is regulated in Article 3 paragraph (4) of Government Regulation Number 224 of 1961 concerning the Implementation of Land Division and the Granting of Compensation for Losses, which was later amended by Government Regulation Number 41 of 1964.<sup>7</sup> In essence, the prohibition of absentee ownership of agricultural land is regulated in Article 3 of Government Regulation Number 224 of 1961 jo. Article 1 of Government Regulation Number 41 of 1964 on the Implementation of Land Division and Compensation of Losses.

The provision of Article 3 paragraph (1) of Government Regulation Number 224 of 1961 on the Implementation of Land Division and Compensation reads:

*"Landowners who reside outside the sub-district where their land is located must within 6 months transfer their land rights to another person in the sub-district where the land is located or move to the sub-district where the land is located".*

Article 3 paragraph (2) of Government Regulation Number 224 of 1961 on the Implementation of Land Division and Compensation reads:

*"The obligation mentioned in paragraph (1) of this article does not apply to landowners who reside in a sub-district adjacent to the sub-district where the land is located, if the distance between the owner's residence and the land still allows efficient work on the land, according to the consideration of the Land Reform Committee."*

This arrangement can cause problems, namely problems regarding exceptions, both the exclusion of persons or legal entities that can own agricultural land absentee and can create unfavorable things for the community such as less than maximum productivity, large rents for tenant farmers compared to the results of the farm. This problem legally lies in the effectiveness of the laws and regulations governing the land reform program, namely the prohibition of absentee land ownership. This has led to a decline in the social welfare of farmers because landowners are getting richer and farmers are becoming miserable and poorer so that in the end it will never achieve the objectives of the UUPA which is used as a tool to realize the greatest prosperity of the people and justice.<sup>8</sup> The application of Government Regulation Number 41 of 1964 to absentee land in Plaosan Village, Wonosari Subdistrict, Malang Regency has not been maximized and has not been well accommodated by both central and regional governments. The phenomenon of

---

<sup>6</sup>Endraning Wahyu Asih, "Sinkronisasi Mengenai Pengaturan Pengecualian Larangan Pemilikan Tanah Pertanian Secara Absentee Bagi Pegawai Negeri Sipil Dengan Prinsip Kesamaan Hak Atas Tanah Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960" (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015).

<sup>7</sup> Muhammad Fahmi Ariyanto, "Implementasi Larangan Kepemilikan Tanah Secara Absentee Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Di Kabupaten Kotawaringin Timur" (Universitas Islam Indonesia, 2018).

<sup>8</sup> Auliah Ambarwati et al., "Keberadaan Tanah Absentee Kini (Studi Kasus di Kota ParePare, Sulawesi Selatan)", *Jurnal Litigasi Amsir: Vol 9, no. 3 (2022), hlm. 246*

absentee agricultural land ownership occurs because most of the agricultural land in Plaosan Village has not been registered at the Land Office of Malang Regency. The previous owner had not registered the land and the sale and purchase process was not before a public official/PPAT but only before a local village official. This is due to the community's ignorance of the prohibition on absentee land ownership.<sup>9</sup>

Previous research that has the same research with this research as follows. First, Prabowo's entitled Absentee Agricultural Land Ownership and Legal Liability of the Boalemo Regency Land Agency for the Issuance of Certificates where the results of his research show that the factors causing Absentee land ownership are lack of public legal awareness, law enforcement apparatus factors, facilities and infrastructure factors and economic factors.<sup>10</sup> The second research belongs to Rinaldo with the title Juridical Review of Absentee / Guntai Land Ownership Based on the Provisions of PP Number 41 of 1964 where the results of his research show the factors that cause absentee / guntai agricultural land ownership are lack of public legal awareness, inheritance culture, facilities and infrastructure, apparatus or law enforcement, and economy.<sup>11</sup>

The problems that occur really require the role of the National Land Agency as a law enforcer who is given the authority and responsibility in land matters. As explained in Article 2 of the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 20 of 2015 concerning the National Land Agency which reads that the National Land Agency has the task of carrying out government duties in the land sector in accordance with the provisions of laws and regulations.<sup>12</sup> The responsibility given to the National Land Agency, namely to resolve existing problems in the land sector, is very heavy. The various problems in the land sector that occur in Plaosan Village require the role of this institution to solve any existing problems such as the problem of absentee ownership of agricultural land.

## **B. Problem Identification**

Based on the background provided, the problem can be formulated as follows:

1. How is the application of Government Regulation Number 41 of 1964 Concerning the Amendment and Supplement to Government Regulation No. 224 of 1961 Concerning the Implementation of Land Division and the Granting of Compensation for Losses to absentee ownership of agricultural land in Plaosan Village, Wonosari District, Malang Regency?

---

<sup>9</sup> Identification and Clarification of Legal Facts with Plaosan Village Government

<sup>10</sup> Sigit Budi Prabowo et al., "Pemilikan Tanah Pertanian secara Absentee dan Pertanggung jawaban Hukum Badan Pertanahan Kabupaten Boalemo atas Penerbitan Sertifikat", Jurnal Universitas Brawijaya, Malang (2016).

<sup>11</sup> Rinaldo Parrulian Sianturi dan Edy Lisdiyono, "Tinjauan Yuridis terhadap Kepemilikan Tanah secara Absentee/Guntai berdasarkan Ketentuan PP Nomor 41 Tahun 1964", Jurnal Universitas 17 Agustus 1945, Vol. 1 no.1, Semarang (2019).

<sup>12</sup> *ibid.*

2. How is the legal responsibility of the National Land Agency in resolving the problem of absentee ownership of agricultural land?

### C. Research Objectives

From the problems that have been stated, the author has the following objectives:

1. understand and know the application of Government Regulation Number 41 of 1964 Concerning the Amendment and Supplement to Government Regulation No. 224 of 1961 Concerning the Implementation of Land Division and the Granting of Compensation for Losses to absentee ownership of agricultural land in Plaosan Village, Wonosari District, Malang Regency.
2. know the legal responsibility of the National Land Agency in resolving the problem of absentee ownership of agricultural land.

### D. Research Methods

The type of research used in this research is normative juridical research, namely research conducted with an approach to legal norms, examining the main laws of study is law conceptualized as rules that apply in society.<sup>13</sup> This normative legal research observes legal reality in various legal norms. The research approach used in this research method is a statutory approach or better known in academic terms, namely the Juridical Approach to research on legal products.<sup>14</sup> This research method is analyzed descriptively analytically, through data collection techniques Library Research. Namely, the descriptive approach aims to describe a phenomenon or event accurately and in detail. While the analytical approach aims to analyse and explain a phenomenon by describing and compiling the data that has been collected into smaller and measurable parts. To obtain data in the preparation of this paper, secondary data sources and primary data sources were used.

### E. Research Results and Discussion

#### 1. The application of Government Regulation Number 41 of 1964 to Absentee Ownership of Agricultural Land

Government Regulation Number 224 of 1961 concerning Land Distribution and Compensation has undergone amendments and additions through Government Regulation Number 41 of 1964 regarding Amendments and Additions to Government Regulation Number 224 of 1961 concerning Land Distribution and Compensation.<sup>15</sup> Article 3a,

---

<sup>13</sup> Muh Rizal Ramli, Kairuddin Karim, and Muhammad Akbar Fhad Syahril, "Polemik Sengketa Hak Atas Tanah," *Jurnal Litigasi Amsir* 9, no. 1 (2021): 20.

<sup>14</sup> Auliah Ambarwati et al., "Keberadaan Tanah Absentee Kini (Studi Kasus Di Kota Parepare, Sulawesi Selatan)," *Jurnal Litigasi Amsir: Julia* 9, no. 3 (2022): 247.

<sup>15</sup> Natasha, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Tanah Pertanian Yang Berdomisili Di Luar Kecamatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1964 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Rugi," *Gagasan Hukum* 02, no. 41 (2020): 225.



paragraphs (1) and (2) of Government Regulation Number 41 of 1964 concerning Amendments and Additions to Government Regulation Number 224 of 1961 concerning Land Distribution and Compensation state that :<sup>16</sup>

*(1) The owner of agricultural land who moves or leaves his place of residence outside the Subdistrict where the land is located for 2 (two) consecutive years, while he reports to the local authorized official, then within 1 (one) year from the expiration of the 2 (two) year period mentioned above he is obliged to transfer the ownership right to his land to another person who resides in the Subdistrict where the land is located.*

*(2) If the owner of the land referred to in paragraph (1) of this article moves or leaves his place of residence outside the Subdistrict where the land is situated and he does not notify the authorized local official, then within 2 (two) years as from the time he leaves his place of residence, he shall be obliged to transfer the title to his land to another person residing in the Subdistrict where the land is situated.*

Exceptions only apply to landowners who live near the area where the land is located and the distance still allows for efficient cultivation of agricultural land. Government Regulation Number 41 of 1964 does not specifically regulate exceptions related to absentee land ownership. However, in practice, there are some exceptions or situations where absentee land ownership may not apply or be regulated in a different way, namely as follows :<sup>17</sup>

a. Location of the Land

The sub-district where the land is located is adjacent to the sub-district where the landowner resides as long as the distance between the residence and the owner and the land still allows efficient work on the land (Article 3 paragraph 2 of Government Regulation Number 41 of 1964 on the Amendment and Supplement to Government Regulation Number 224 of 1961).

b. Subject

1) Based on Article 3 paragraph (4) of Government Regulation Number 41 of 1964 on the Amendment and Supplement to Government Regulation Number 224 of 1961, namely for:

- a) Those who carry out state duties (civil servants, military officials and those equated with them).
- b) They fulfill their religious obligations.
- c) They have other acceptable special reasons.

2) Based on Article 2 paragraph (1) of Government Regulation Number 4 of 1977, namely:

- a) Retired public servants

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 226.

<sup>17</sup> *Ibid*.

- b) Widows of public servants and widows of retired public servants as long as they are not remarried to someone who is not a public servant or retired public servant.<sup>18</sup>

On this basis, it can be interpreted that every landowner should not own agricultural land other than the owner's land area, because such ownership causes inefficient work on agricultural land in terms of maintenance, control and transportation of agricultural products, causing an exploitation system. The exploitation system in question is when people own land outside their area of residence and the land is worked by tenant farmers in the land area with a profit-sharing system. This can be interpreted that the farmer only gets part of the results of his hard work in working on the land while the landowner still gets the results of the agricultural land even though he is not directly involved in working on the agricultural land.

One of the influences that causes absentee ownership of agricultural land is that agricultural land is owned by owners who do not actively manage or work the land. In addition, there are several factors that cause absentee ownership of agricultural land, namely:<sup>19</sup>

- a. Community factors

Lack of information on laws and regulations that address absentee land ownership is one of the factors why people in cities own agricultural land in villages.<sup>20</sup> If there is not enough effort to disseminate such information or a lack of education given to the public about land regulations, then people tend to be unaware of the prohibition. In order for legal awareness from the community to run orderly and regularly, it must be supported by an order or rule so that the community understands and is aware.<sup>21</sup> The lack of strict law enforcement in violations of absentee ownership of agricultural land causes people to not care and do not consider the prohibition important and necessary to pay attention to.

- b. Inheritance factor

Inheritance is the cause of absentee ownership of agricultural land that occurs in every family. Absentee land ownership can occur when a landowner passes on his land to his heirs, but the heirs do not have the

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Ardiansyah Al Ghani, "Kebijakan Penyelesaian Tanah 'Absentee/Guntai' Di Kabupaten Boyolali Berdasarkan Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1060 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian," *Jurnal Repertorium* 5, no. 1 (2018): 22-234.

<sup>20</sup> Marhendi, "Analisis Yuridis Kepemilikan Tanah Pertanian Secara Absentee Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Dan Permasalahannya Di Kabupaten Cirebon," *FOCUS: Jurnal of Law* 2, no. 1 (2021): 85-109.

<sup>21</sup> Mira Novana Ardani, "Peran Kantor Pertanahan Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap," *Gema Keadilan* 6, no. 1 (2019): 44.

interest or ability to manage the land directly. Usually, heirs rarely transfer land ownership to people who live in the area where the land is located.<sup>22</sup> In fact, heirs rarely move to the area where the land is located after one year from the death of the heir. So that causes a lot of abandoned and unmanaged inherited land because the landowner is outside the region.

c. Economic factors

Some landowners may see agricultural land as a promising investment asset. They purchase agricultural land with the intention of making long-term gains from increased property values or income from agricultural produce. However, due to limited knowledge or personal interest in managing agriculture, they choose to become absentee landowners and lease or sell the land to others for management. These economic factors may interact with other social, demographic, and policy factors that influence absentee ownership of agricultural land. It is important to understand and analyze these complex dynamics to develop appropriate policies and solutions to promote sustainable agriculture and equitable land ownership.

Indirectly, the provisions regarding the prohibition of absentee land ownership are intended to ensure that agricultural land is actively cultivated by the owner.<sup>23</sup> The owner of agricultural land must reside in the area where the land is located. Owners of agricultural land who reside outside the area where the land is located must transfer their rights to the land or move to the place where the land is located, and are prohibited from transferring their rights to the land to persons or legal entities residing outside the area where the land is located.<sup>24</sup> However, this provision has not been implemented optimally, especially in Plaosan Village, Wonosari District, Malang Regency, many parties own land outside the area where they live and there are still many farmers who do not own a plot of agricultural land.

---

<sup>22</sup> Sigit Budi Prabowo, "Pemilikan Tanah Pertanian Secara Absentee Dan Pertanggungjawaban Hukum Badan Pertanahan Kabupaten Boalemo Atas Penerbitan Sertifikat" (Universitas Brawijaya, 2016).

<sup>23</sup> R. Kunto Adi, "Penatagunaan Tanah Berbasis Masyarakat Dalam Menunjang Sistem Dan Usaha Agribisnis Di Indonesia," *SEPA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis* 11, no. 1 (2017): 66.

<sup>24</sup> RR Ekarini, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Tanah Absentee Yang Diperoleh Dari Jual Beli Di Bawah Tangan Di Desa Gajah" (UPN Veteran Jawa Timur, 2022).

Data on Rice Field Area in Wonosari Sub-district and Type of Irrigation in Malang District (hectares), 2018-2019

2018			2019		
Irrigation	Non-Irrigation	Total	Irrigation	Non-Irrigation	Total
920	-	920	920	-	920

Source: Malang District Food Crops, Horticulture and Plantation Office<sup>25</sup>

In the application of Government Regulation Number 41 of 1964 to absentee-owned land in Plaosan Village, Wonosari District, Malang Regency, there are several aspects that need to be considered.

a. Land Registration

Land registration aims to officially and legally record land ownership and provide legal certainty to landowners.<sup>26</sup> Pertaining to this matter, the assertion can be observed in Article 19 paragraph (1) of the UPA in conjunction with Article 3 letter (a) of Government Regulation No. 24/1997, which essentially states that the purpose of land registration is to provide legal certainty and legal protection to the land rights holder.<sup>27</sup> With land registration, ownership rights over land are recorded and protected by law. Registration is done through the National Land Agency (BPN) or related agencies in the local area. Landowners must complete the necessary documents and apply for registration according to established procedures. Land registration as regulated in Government Regulation Number 41 of 1964 has an important role in providing legal certainty regarding land ownership in Indonesia. With land registration, the rights of landowners are protected and ownership disputes can be minimized.

b. Use and Utilization of Land

Government Regulation Number 41 of 1964 provides regulations regarding the use and utilization of absentee-owned land. Absentee landowners can manage their own land, or they can grant permission to a third party to use or manage the land. However, in the case of management by a third party, it is necessary to pay attention to the

---

<sup>25</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, "Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan Dan Jenis Pengairan Di Kabupaten Malang (Hektar), 2016-2019," <https://malangkab.bps.go.id/statictable/2020/06/05/831/luas-lahan-sawah-menurut-kecamatan-dan-jenis-pengairan-di-kabupaten-malang-hektar-2016-2019.html>.

<sup>26</sup> Esther Masri and Hirwansyah, "Kebijakan Penerbitan Sertipikat Elektronik Pada Sistem Pendaftaran Tanah Di Indonesia Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum," *Krtha Bhayangkara* 17, no. 1 (2023): 157–174.

<sup>27</sup> Citra Dewi Marini, "Landreform Sebagai Solusi Masalah Ketimpangan Pemilikan Dan Penguasaan Tanah," *Aktualita*, no. Vol 6, No 3 (2002): 1–14, <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/AKTUALITA/article/view/2484>.

provisions stipulated in this regulation, such as payment of rent or other stipulated requirements. The cultivation of absentee land in Plaosan Village that we researched is mostly carried out by tenant farmers on agricultural land where the owner is outside the area where the land is located.<sup>28</sup> The purpose of sharecroppers managing the agricultural land is so that the land can provide benefits and is not classified as abandoned land. Consequently, the farmers have fulfilled the social function of land, implying that regardless of one's rights, it is unacceptable for their land to be used (or left unused) solely for personal interests, especially if it leads to harm for the community.<sup>29</sup>

c. Rights and Obligations of Landowners

These rights include the right to utilize and control the land in accordance with applicable regulations. With the prohibition on absentee ownership of agricultural land, there are obligations that must be carried out by the owner, namely transferring ownership of the land to another person who resides in the sub-district where the land is located or the owner who moves to the sub-district where the land is located, and applying for a new right.<sup>30</sup> In addition, landowners also have the obligation to pay taxes and maintain the land they own. Based on Law No. 5/1960 on Agrarian Principles, there are several general rights and obligations of landowners that can be applied :<sup>31</sup>

1) Rights of Landowners:

- a) Landowners have ownership rights guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 33 paragraph (3).
- b) Landowners have the right to control and manage their own land, including utilizing it for agricultural activities or other uses in accordance with the land designation. (Article 5)
- c) Landowners have the right to the products produced from their land, including agricultural products, plantations, or other

---

<sup>28</sup> I Gede Surata, "Pelaksanaan Penguasaan Dan Pemilikan Tanah "Absentee"," *Kertha Widya* 6, no. 1 (2019): 1–7.

<sup>29</sup> Soedharyo Soimin, *Status Hak Dan Pembebasan Tanah*, Ed. Kedua. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

<sup>30</sup> Asiska Roudhotul Mujtahidah, "Larangan Kepemilikan Tanah Absentee Dalam PP No. 224 Tahun 1961 Perspektif Masalah Mursalah" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018), <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=sph&AN=119374333&site=ehost-live&scope=site%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.neuron.2018.07.032%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.tics.2017.03.010%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.neuron.2018.08.006>.

<sup>31</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

activities that are in accordance with the land designation.  
(Article 9)

- d) Landowners have the right to transfer land ownership rights to other parties through sale, inheritance, or other legal forms of transaction. (Article 20)
- 2) Obligations of the Landowner:
- a) Landowners have the obligation to pay taxes and levies related to land ownership and utilization. (Law No. 12 of 1994 on the Amendment to Law No. 12 of 1985 on Land and Building Tax)<sup>32</sup>
  - b) Landowners have the obligation to maintain and care for the land so that it remains productive and does not damage the environment. (Article 12)
  - c) Landowners have an obligation to comply with applicable agrarian regulations, including provisions regarding land use, land registration, and the protection of the rights of other parties related to the land.
  - d) In the event of a change in ownership or transfer of land rights, the landowner has an obligation to report the change to the authorized agency, such as the National Land Agency (BPN) or other relevant agencies. (Article 19 paragraph (1))

For civil servants and military officials and their equivalents who are performing state duties, this exception is limited to absentee ownership of two-fifths of agricultural land and the maximum area determined by the region concerned. This exception includes the pattern of ownership by his wife and dependent children. In view of the above, Government Regulation No. 4 of 1977 on Absentee Ownership of Agricultural Land for Retired Civil Servants was issued, which emphasized, among other things, that the provisions for exceptions to the prohibition on absentee ownership of agricultural land apply to civil servants and the widows of civil servants and widows of retired civil servants, other than not remarrying a non-civil servant or retired civil servant.<sup>33</sup> The prohibition on land ownership explains that the use of land must be adapted to its condition and the nature of its rights, so that it is beneficial to the welfare and happiness of the owner, as well as beneficial to society and the state. This shows that basically land

---

<sup>32</sup> I Wayan Putra Nugraha and Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, "Larangan Kepemilikan Tanah Pertanian Secara Absentee Dan Pertanggung Jawaban Hukum Badan Pertanahan Di Kabupaten Tulungagung," *Acta Comitatus* 5, no. 2 (2020): 319.

<sup>33</sup> Marhendi, "Analisis Yuridis Kepemilikan Tanah Pertanian Secara Absentee Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Dan Permasalahannya Di Kabupaten Cirebon."

cannot be neglected and must be useful in accordance with its condition and the nature of its rights.<sup>34</sup> Therefore, Article 10 of the UUPA emphasizes that landowners are obliged to work on their own or be actively involved. If the provisions in these laws and regulations are not implemented, there will be sanctions for the abolition of land tenure.

## **2. Legal Liability of the National Land Agency in Resolving Issues Regarding Absentee Ownership of Agricultural Land**

The National Land Agency, hereinafter referred to as BPN, is a Non-Ministerial Government Institution under and responsible to the President.<sup>35</sup> BPN has the task of carrying out government duties in the land sector in accordance with the provisions of laws and regulations. The legal responsibility of the National Land Agency (BPN) in resolving absentee ownership of agricultural land can be seen from the roles and duties carried out by this institution in carrying out its functions.<sup>36</sup> As the agency responsible for land matters in Indonesia, BPN has the responsibility to protect the rights of landowners, including in cases of absentee land ownership. Absentee land ownership refers to a situation where the landowner is not near or does not live in the location of the land he or she owns.<sup>37</sup> In this context, BPN is responsible for ensuring that the rights of absentee landowners remain protected and respected and has legal responsibilities involving a number of measures and procedures to ensure legitimacy and fairness in land ownership.

The National Land Agency has an important role to play in protecting the rights of absentee landowners. Absentee landowners are those who have land ownership rights but are not actively involved in the management or use of the land. The National Land Agency is responsible for issuing land certificates that serve as legal evidence of land ownership. They maintain data and information related to land ownership, including updating data if there is a change in land ownership or status. By maintaining and updating accurate information, the National Land Agency helps ensure that the rights of absentee landowners are protected. As such, the National Land Agency plays a role in protecting the rights of absentee landowners and seeking fair settlements. In addition, the National Land Agency can also provide guidance and assistance to absentee landowners in the management or use of their land. They can provide information on the rights of landowners, the procedures to be followed, and the obligations to be fulfilled.

---

<sup>34</sup> Azhar, *Buku Sistem Hukum Indonesia* (Inderalaya: Universitas Sriwijaya, 2019).

<sup>35</sup> Meita Djohan Oe, "Tugas Dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional Dalam Pendaftaran Tanah," *Pranata Hukum* 10, no. 1 (2015): 63.

<sup>36</sup> Yunizar Wahyu Tristanto, "Harmonisasi Regulasi Kepemilikan Tanah Pertanian Secara Absentee Bagi Pegawai Negeri Dalam Program Landreform," *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum* 26, no. 2 (2019): 281.

<sup>37</sup> Prabowo, "Pemilikan Tanah Pertanian Secara Absentee Dan Pertanggungjawaban Hukum Badan Pertanahan Kabupaten Boalemo Atas Penerbitan Sertifikat."

As a land institution, the National Land Agency has an important responsibility in facilitating and implementing the registration of agricultural land ownership.<sup>38</sup> Land registration is organized by the Indonesian government in order to regulate the legal relationship between the subjects and objects of land parcels. The National Land Agency has the responsibility to receive and process applications from absentee landowners regarding their land ownership. They collect the necessary documents, such as land certificates, deeds of sale or letters of inheritance, to verify ownership. After receiving the application, the National Land Agency verifies and investigates the documents submitted. This process aims to ascertain the validity and veracity of the landowner's claim and to verify the existence of any other related disputes or claims. Furthermore, the National Land Agency verifies land ownership by referring to the applicable laws and regulations and using the principles of agrarian law to ensure that verification is conducted objectively, fairly and based on accurate facts.<sup>39</sup> If there are deficiencies or discrepancies in the documents, the National Land Agency may ask the landowner to complete or correct the information provided. During the verification process, the National Land Agency may also conduct field surveys to verify land boundaries and ensure conformity with the submitted documents which involves accurately determining land boundaries and recording related administrative information. This survey is important to ensure that the land claimed by the absentee owner matches that recorded in the documents and that there are no boundary disputes that interfere with land ownership. After carrying out the verification process, the National Land Agency will issue a verification decision confirming the ownership status of the agricultural land. This decision can take the form of granting a new land certificate or validating an existing one.<sup>40</sup> Once the process is complete, the National Land Agency issues a land certificate that confirms ownership of the farmland by the owner. This certificate serves as legal evidence of land ownership and provides legal certainty to the landowner. The National Land Agency also has a role in ensuring the sustainability of agricultural land ownership registration. They maintain data and information related to land ownership and update the data if there is a change in land ownership or status. With this role, the National Land Agency can provide legal certainty to landowners, protect the rights of owners, and support the sustainable development of the agricultural sector.<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup> Mira Novana Ardani, "Peran Kantor Pertanahan Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap," *Gema Keadilan* 6, no. 1 (2019): 55.

<sup>39</sup> Prabowo, "Pemilikan Tanah Pertanian Secara Absentee Dan Pertanggungjawaban Hukum Badan Pertanahan Kabupaten Boalemo Atas Penerbitan Sertifikat."

<sup>40</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Nasional* (Jakarta: Djambatan, 2008).

<sup>41</sup> Muhammad Ridwan Rasyid, "Perlindungan Hukum Terkait Pemegang Hak Milik Atas Tanah Dalam Kepemilikan Sertifikat Ganda (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3061 K/Pdt/2022)," *Al-Qalam* 17, no. 4 (2023).



The authority that the National Land Agency has to help resolve disputes is to mediate between the parties involved in the dispute.<sup>42</sup> If a claim or dispute arises, the National Land Agency can act as a mediator or facilitate dispute resolution through legal channels. They play a role in ensuring that absentee landowners receive fair legal protection and that their rights are recognized and respected. The Land Agency is also a neutral mediator who helps the parties to reach a mutually beneficial and fair agreement. Through mediation, the Land Agency seeks to create constructive dialog, facilitate negotiations, and seek solutions that are acceptable to all parties involved. In addition to mediation, the National Land Agency can also provide guidance and assistance to the parties involved in the dispute. They can provide explanations regarding land law, the procedures to be followed, and the rights and obligations of each party. By providing clear and accurate information, the Land Agency plays a role in helping the parties involved understand the situation and find the best solution. During the dispute resolution process, the National Land Agency conducts investigations into absentee land ownership. By conducting careful investigations, the National Land Agency seeks to gather relevant information and support the fair resolution of disputes. As the competent authority in land matters, the National Land Agency can also provide a decision or recommendation regarding absentee agricultural land disputes. This decision or recommendation is based on legal analysis and the facts collected, and takes into account the applicable statutory provisions. By providing objective and law-based decisions or recommendations, the National Land Agency contributes to resolving disputes in an organized and reliable manner.<sup>43</sup> Through mediation, guidance, investigation, and appropriate decisions, the National Land Agency strives to create a stable environment and ensure the protection of landowners' rights and the sustainability of agriculture.

In ensuring fairness in management and protecting the rights of owners, the National Land Agency has the authority to enforce the law against violations or abuse of the rights of absentee owners of agricultural land. The National Land Agency maintains data and information related to land ownership, including verifying the existence of valid land certificates.<sup>44</sup> By having a valid land certificate, absentee landowners have strong evidence of their ownership rights. They can collect evidence, conduct field surveys, and examine relevant documents to uncover violations. If there is sufficient evidence, the National Land Agency can take legal action in accordance with applicable laws and regulations. In addition, the National Land Agency plays a role in providing legal assistance to absentee

---

<sup>42</sup> Dewi Arnita Sari, "Sengketa Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah," *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 5, no. 2 (2020): 138–155.

<sup>43</sup> Surata, "Pelaksanaan Penguasaan Dan Pemilikan Tanah "Absentee"."

<sup>44</sup> Rahmat Ramadhani, "Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah," *Jurnal Sosial dan Ekonomi* 2, no. 1 (2021): 37, <http://jurnal.bundamedia group.co.id/index.php/sosek>.

agricultural landowners who experience violations or abuse of rights.<sup>45</sup> They can provide information and guidance on steps that can be taken to protect their rights. The National Land Agency can also mediate in dispute resolution or cooperate with other law enforcement agencies to take necessary action. The National Land Agency also has a role in educating absentee agricultural landowners about their rights and the measures that can be taken to protect these rights. Through socialization and extension campaigns, the National Land Agency seeks to raise landowners' awareness of the importance of protecting their rights as well as the legal consequences of violating or misusing those rights.

#### **F. Conclusion**

Government Regulation Number 224 of 1961 on the Implementation of Land Division and Compensation has been revised and supplemented by Government Regulation Number 41 of 1964. The regulation regulates absentee ownership of agricultural land, which prohibits landowners from owning agricultural land outside their area of residence. This aims to prevent the exploitation of agricultural land and encourage landowners to actively work their land. The implementation of Government Regulation Number 41 of 1964 has not been optimal, as in Plaosan Village, Wonosari Subdistrict, Malang Regency, there are still many landowners who own land outside their area of residence, and there are still many farmers who do not own agricultural land so they decide to become sharecroppers. This shows that the implementation of the regulation has not run optimally in the area.

The National Land Agency (BPN) is a Non-Ministerial Government Institution responsible to the President and has the task of carrying out government duties in the land sector in accordance with statutory regulations. The National Land Agency has the responsibility to protect the rights of landowners, including in cases of absentee land ownership, where the landowner is not near or does not live in the location of the land they own. This responsibility involves the process of verifying land ownership, measuring land boundaries, issuing land certificates, maintaining land ownership data, resolving disputes, providing guidance and direction to landowners, resolving absentee agricultural land disputes including mediation between the parties involved, providing information and assistance to the parties involved, conducting investigations related to land ownership, and providing decisions or recommendations based on legal analysis and facts collected. Through the roles and tasks carried out by the National Land Agency, the rights of absentee landowners can be protected, legal certainty over land ownership can be guaranteed, disputes can be resolved fairly, and agriculture can be sustainable.

---

<sup>45</sup> Wiwi Eka Fiani, "Implikasi Larangan Kepemilikan Tanah Absentee Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria" (Universitas Pancasakti Tegal, 2020), <https://core.ac.uk/download/pdf/322774484.pdf>.



### **G. Suggestion**

Suggestions to overcome the problem of absentee ownership of agricultural land are:

1. Implement strict laws and regulations related to absentee land ownership, which could include limits on the amount of land that can be owned by certain individuals or legal entities
2. Provide incentives to landowners to develop their land productively, such as initiating agricultural programmes or local economic projects that can utilise the land
3. Ensure the availability of transparent information on landowners, especially those in the absentee category
4. Organise education and training programmes for absentee landowners on the benefits of productive land development and use
5. Educate landowners on their rights and obligations in safeguarding their property.

## BIBLIOGRAPHY

### A. Books

- Azhar. *Buku Sistem Hukum Indonesia*. Inderalaya: Universitas Sriwijaya, 2019.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Nasional*. Jakarta: Djambatan, 2008.
- Soimin, Soedharyo. *Status Hak Dan Pembebasan Tanah*. Ed. Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

### B. Legislation

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan
- Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian. Ganti Kerugian. Umum
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 Tentang Perubahan Dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Badan Pertanahan Nasional

### C. Journal

- Adi, R. Kunto. "Penatagunaan Tanah Berbasis Masyarakat Dalam Menunjang Sistem Dan Usaha Agribisnis Di Indonesia." *SEPA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis* 11, no. 1 (2017): 66.
- Ambarwati, Auliah, Sri Meliana, Phireri, and Muhammad Darwis. "Keberadaan Tanah Absentee Kini (Studi Kasus Di Kota Parepare, Sulawesi Selatan)." *Jurnal Litigasi Amsir: Julia* 9, no. 3 (2022): 244–250.
- Ardani, Mira Novana. "Peran Kantor Pertanahan Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap." *Gema Keadilan* 6, no. 1 (2019): 44.
- Ariyanto, Muhammad Fahmi. "Implementasi Larangan Kepemilikan Tanah Secara Absentee Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Di Kabupaten Kotawaringin Timur." Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Ekarini, RR. "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Tanah Absentee Yang Diperoleh Dari Jual Beli Di Bawah Tangan Di Desa Gajah." UPN Veteran Jawa Timur, 2022.
- Fiani, Wiwi Eka. "Implikasi Larangan Kepemilikan Tanah Absentee Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria." Universitas Pancasakti Tegal, 2020.  
<https://core.ac.uk/download/pdf/322774484.pdf>.

- Al Ghani, Ardiansyah. “Kebijakan Penyelesaian Tanah ‘Absentee/Guntai’ Di Kabupaten Boyolali Berdasarkan Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1060 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.” *Jurnal Repertorium* 5, no. 1 (2018): 63–65.
- Marhendi. “Analisis Yuridis Kepemilikan Tanah Pertanian Secara Absentee Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Dan Permasalahannya Di Kabupaten Cirebon.” *FOCUS: Jurnal of Law* 2, no. 1 (2021): 85–109.
- Marini, Citra Dewi. “Landreform Sebagai Solusi Masalah Ketimpangan Pemilikan Dan Penguasaan Tanah.” *Aktualita*, no. Vol 6, No 3 (2002): 1–14.  
<http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/AKTUALITA/article/view/2484>.
- Masdiana, Afrisna. “Pelaksanaan Pengelolaan Tanah Absentee Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Di Kabupaten Ponorogo.” Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019.
- Masri, Esther, and Hirwansyah. “Kebijakan Penerbitan Sertipikat Elektronik Pada Sistem Pendaftaran Tanah Di Indonesia Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum.” *Krtha Bhayangkara* 17, no. 1 (2023): 157–174.
- Mujtahidah, Asiska Roudhotul. “Larangan Kepemilikan Tanah Absentee Dalam PP No. 224 Tahun 1961 Perspektif Masalah Mursalah.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018.  
<http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=sph&AN=119374333&site=ehost-live&scope=site%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.neuron.2018.07.032%0Ahttps://dx.doi.org/10.1016/j.tics.2017.03.010%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.neuron.2018.08.006>.
- Natashia. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Tanah Pertanian Yang Berdomisili Di Luar Kecamatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1964 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Rugi.” *Gagasan Hukum* 02, no. 41 (2020): 222–255.
- Nizam, Achmad. “Penerapan Larangan Pemilikan Dan Penguasaan Tanah Pertanian Secara Absentee Sebagai Obyek Landreform Dalam Perspektif Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (UUPA).” Last modified 2020.  
<https://achmadnizamlaw.wordpress.com/2020/04/26/penerapan-larangan-pemilikan-dan-penguasaan-tanah-pertanian-secara-absentee-sebagai-obyek-landreform-dalam-perspektif-undang-undang-nomor-5-tahun-1960-tentang-peraturan-pokok-pokok/>.
- Nugraha, I Wayan Putra, and Anak Agung Istri Ari Atu Dewi. “Larangan Kepemilikan Tanah Pertanian Secara Absentee Dan Pertanggung Jawaban Hukum Badan Pertanahan Di Kabupaten Tulungagung.” *Acta Comitas* 5, no. 2 (2020): 319.
- Nurjannah, Siti. “Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Sebagai Induk

- Landreform.” *UIN Alauddin* 3, no. 5 (2014): 193–205.
- Oe, Meita Djohan. “Tugas Dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional Dalam Pendaftaran Tanah.” *Pranata Hukum* 10, no. 1 (2015): 63–74.
- Prabowo, Sigit Budi. “Pemilikan Tanah Pertanian Secara Absentee Dan Pertanggungjawaban Hukum Badan Pertanahan Kabupaten Boalemo Atas Penerbitan Sertifikat.” Universitas Brawijaya, 2016.
- Ramadhani, Rahmat. “Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah.” *Jurnal Sosial dan Ekonomi* 2, no. 1 (2021): 31–40. <http://jurnal.bundamediagroup.co.id/index.php/sosek>.
- Ramli, Muh Rizal, Kairuddin Karim, and Muhammad Akbar Fhad Syahril. “Polemik Sengketa Hak Atas Tanah.” *Jurnal Litigasi Amsir* 9, no. 1 (2021): 18–25.
- Rasyid, Muhammad Ridwan. “Perlindungan Hukum Terkait Pemegang Hak Milik Atas Tanah Dalam Kepemilikan Sertifikat Ganda (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3061 K/Pdt/2022).” *Al-Qalam* 17, no. 4 (2023).
- Riyadi, Ishak. “Studi Pendaftaran Tanah dengan Status Absentee dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa”(2018), hlm. 2.
- Sari, Dewi Arnita. “Sengketa Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah.” *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 5, no. 2 (2020): 138–155.
- Surata, I Gede. “Pelaksanaan Penguasaan Dan Pemilikan Tanah ”Absentee”.” *Kertha Widya* 6, no. 1 (2019): 1–7.
- Sianturi, Rinaldo Parrulian dan Lisdiyono, Edy, “Tinjauan Yuridis terhadap Kepemilikan Tanah secara Absentee/Guntai berdasarkan Ketentuan PP Nomor 41 Tahun 1964”, *Jurnal Universitas* 17 Agustus 1945, Vol. 1 no.1, Semarang (2019).
- Tarabifa, Ariya. “Implementasi Penanganan Tanah Absentee (Guntai) Di Kabupaten Sumbawa.” Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021.
- Tristanto, Yunizar Wahyu. “Harmonisasi Regulasi Kepemilikan Tanah Pertanian Secara Absentee Bagi Pegawai Negeri Dalam Program Landreform.” *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum* 26, no. 2 (2019): 281.
- Wahyu Asih, Endraning. “Sinkronisasi Mengenai Pengaturan Pengecualian Larangan Pemilikan Tanah Pertanian Secara Absentee Bagi Pegawai Negeri Sipil Dengan Prinsip Kesamaan Hak Atas Tanah Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.” Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015.

#### **D. Other Sources**

- Malang, Badan Pusat Statistik Kabupaten. “Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan Dan Jenis Pengairan Di Kabupaten Malang (Hektar), 2016-2019.” <https://malangkab.bps.go.id/statictable/2020/06/05/831/luas-lahan-sawah-menurut-kecamatan-dan-jenis-pengairan-di-kabupaten-malang-hektar-2016-2019.html>.



## **IKN DALAM PERSPEKTIF UTILITARIANISME : MENGATASI ATAU MENIMBULKAN MASALAH?**

**Vida Hanum Salzabilla<sup>1</sup>**  
**Ahmad Hasan Ridwan<sup>2</sup>**

### **ABSTRACT**

*The relocation of Indonesia's capital city to East Kalimantan has been a significant topic of discussion in both political and social contexts. The government's decision to move the capital from Jakarta to a region outside Java on August 16, 2019, reflects the seriousness of this effort, first proposed by President Soekarno in 1957. Reasons such as development disparities, disaster risks, and traffic problems have been highlighted, with the majority of surveys showing opposition to the move, primarily due to concerns about budgetary waste. Discussions surrounding the Capital City Bill (IKN) have raised issues of rushed legislative processes and minimal public participation, raising doubts about the decision's legitimacy. Perspectives from both proponents and opponents reveal fundamental differences between the government and the public, with fundamental questions about the urgency of relocating the capital and the application of utilitarian principles in this decision becoming relevant focal points of discussion. The aim of this research is to understand and analyze the concept of utility within the framework of utilitarianism and to examine the relocation of the capital city from a utilitarian perspective. This study employs a descriptive-analytical method with a normative legal approach. The findings indicate that the concept of utility in law entails providing benefit or happiness to as many people as possible, and the relocation of the capital city does not align with the legal objectives intended by utilitarianism. This is because relocating the capital city to Penajam Paser Regency would create new problems and exacerbate unresolved issues such as ecological destruction, air pollution, the conversion of forest cultivation areas, and the displacement of flora and fauna.*

**Keywords :** *Utilitarianism; The capitol; Utility.*

---

Submitted Januari 5,2024 | Revised April 24,2024 |Accepted April 26,2024

---

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia, [vidahanum01@gmail.com](mailto:vidahanum01@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia, [ahmadhasanridwan@uinsgd.ac.id](mailto:ahmadhasanridwan@uinsgd.ac.id)



### Abstrak

Pemindahan ibu kota negara Indonesia ke Kalimantan Timur telah menjadi topik diskusi yang signifikan dalam konteks politik dan sosial. Keputusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke wilayah di luar Jawa pada 16 Agustus 2019 mencerminkan seriusnya upaya ini setelah konsep tersebut pertama kali diusulkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1957. Alasan seperti kesenjangan pembangunan, risiko bencana, dan masalah lalu lintas menjadi sorotan penting, mayoritas survei menunjukkan penolakan terhadap pemindahan ini, dengan kekhawatiran utama terkait pemborosan anggaran. Pembahasan terkait Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) menyoroti masalah proses legislasi yang terkesan terburu-buru dan minim partisipasi masyarakat, mengundang keraguan akan legitimasi keputusan, dimana perspektif pro dan kontra menunjukkan perbedaan pandangan antara pemerintah dan masyarakat, dengan pertanyaan mendasar mengenai urgensi pemindahan ibu kota negara dan penerapan prinsip utilitarianisme dalam keputusan ini menjadi fokus diskusi yang relevan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis konsep kemanfaatan dalam aliran utilitarianisme serta untuk mengetahui dan menganalisis pemindahan ibu kota negara dalam perspektif aliran utilitarianisme. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep kemanfaatan dalam hukum adalah apabila hukum tersebut memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan bagi sebanyak-banyaknya orang dan pemindahan ibu kota negara belum sesuai dengan tujuan hukum yang hendak dicapai aliran utilitarianisme. Hal tersebut dikarenakan pemindahan ibu kota negara ke Kabupaten Penajam Paser akan menimbulkan masalah baru dan menambah permasalahan yang belum terselesaikan seperti kehancuran ekologi, polusi udara, alih fungsi lahan Kawasan Budidaya Kehutanan, serta tergusurnya flora dan fauna.

**Kata Kunci :** Utilitarianisme; Ibu kota negara; Kemanfaatan.





## A. Latar Belakang

Kabar dan isu mengenai pemindahan ibu kota negara terdengar di khalayak. Kebijakan Pemerintah Indonesia mengenai pemindahan ibu kota negara disampaikan saat pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 2019 yang disertai dengan permohonan izin kepada MPR, kemudian pada tanggal 15 Februari 2022 pemerintah melalui Bappenas bersama dengan DPR mengesahkan rancangan undang-undang IKN (Ibu Kota Negara) dan menyepakati menamai Ibu Kota Negara yang baru dengan nama Nusantara.<sup>1</sup>

Pada 17 Juli 1957, Presiden Soekarno pertama kali berpikir untuk memindahkan ibu kota negara. Presiden Soekarno memilih Palangkaraya sebagai ibu kota negara karena berada di tengah kepulauan Indonesia dan wilayahnya luas.<sup>1</sup> Ide tersebut tidak pernah terwujud walaupun pada tiap periode presiden yang menjabat setelah Presiden Soekarno ide tersebut selalu muncul, hingga pada masa pemerintahan Presiden Jokowi Pemindahan IKN, baru serius digarap. Jokowi mengambil keputusan pada tanggal 29 April 2019 untuk memindahkan IKN ke luar pulau Jawa dan memasukkannya ke dalam RPJMN 2020–2024.<sup>2</sup>

Pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur menjadi perdebatan di tengah masyarakat setelah disahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.<sup>1</sup> Pemindahan Ibu Kota Negara menjadi topik yang mengundang refleksi mendalam bagi Indonesia. Langkah pentingnya, proses ini bukan sekadar perubahan fisik, tetapi juga menandai transisi penting dalam narasi sejarah bangsa, apabila pemindahan tersebut terlaksana, akan mempersembahkan bukan hanya perubahan geografis, tetapi juga ideologis.<sup>2</sup> Saat ini adalah momen yang menuntut kita semua untuk merenung dan memeriksa kembali esensi dan arah kita sebagai sebuah bangsa. Namun, tentu saja, langkah ini juga akan memicu berbagai pertanyaan di antara masyarakat Indonesia mengenai alasan di balik perlunya pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>2</sup>

Salah satu alasan mendesak untuk pemindahan Ibu Kota Negara adalah kesenjangan pembangunan antara wilayah barat dan timur, risiko bencana gempa bumi karena posisi Jakarta yang berada di wilayah lingkaran api, dan tantangan lalu lintas yang padat, kumuh, dan macet; meskipun alasannya logis untuk mempertimbangkan pemindahan ini, namun tetap menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak.<sup>2</sup> Menurut survei terbaru oleh "KedaiKopi", mayoritas responden, sebanyak 61,9%, menolak pemindahan Ibu Kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur, salah satu alasan utama bagi ketidaksetujuan ini adalah kekhawatiran akan pemborosan anggaran, seperti yang diutarakan dengan data sebanyak 35,3% responden yang menolak. Sekitar

---

<sup>1</sup>Ayundari, "Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara", <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14671/Urgensi-Pemindahan-Ibu-Kota-Negara.html>, diakses 5 Oktober 2023.

<sup>2</sup>Yunanda Husnul Pratami. Tanggungjawab Pemerintah Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terkait Pemindahan Ibu Kota Negara, *Skripsi*, Universitas Airlangga, 2020, hlm. 5.



10,1% responden merasa bahwa fasilitas di Jakarta sudah mencukupi, sementara sebanyak 18,4% merasa bahwa lokasi yang dipilih kurang strategi. Selain itu 5,6% responden mengkhawatirkan peningkatan utang setelah pemindahan ibu kota selesai dan sebanyak 4,7% responden berpendapat bahwa pemindahan ibu kota dapat mengurangi nilai historis atau sejarah, serta sisanya 3,1% khawatir bahwa hal ini akan merusak alam.<sup>3</sup> Selain faktor-faktor tersebut, terdapat beberapa aspek yang juga menjadi pertimbangan. Ini termasuk risiko merusak lingkungan, ancaman terhadap keberlanjutan budaya lokal, potensi pengusuran lahan masyarakat adat, dan potensi gangguan terhadap pengembangan dan pembangunan proyek-proyek penting lainnya.<sup>2</sup>

Pembahasan mengenai UU IKN menyorot beberapa masalah yang penting untuk diperhatikan secara rinci. Proses pembahasan yang dilakukan di DPR terkesan terburu-buru, dengan waktu hanya 17 hari setelah masa reses.<sup>4</sup> Hal ini menjadi perhatian serius, terutama dalam konteks kondisi pandemi yang masih berlangsung dan dampaknya terhadap ekonomi serta harga-harga kebutuhan pokok yang belum stabil.<sup>5</sup>

Selain itu, keputusan mengenai pemindahan Ibu Kota Negara dinilai tidak selalu memperhitungkan kepentingan masyarakat secara menyeluruh. Sebagai contoh, tidak adanya partisipasi masyarakat dalam proses legislasi seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) yang menimbulkan keraguan akan legitimasi keputusan yang dibuat.<sup>6</sup>

Perspektif pro dan kontra terhadap pemindahan ibu kota juga menunjukkan perbedaan pandangan antara pemerintah dan masyarakat. Namun, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana keputusan tersebut akan memengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.<sup>2</sup>

Pertimbangan-pertimbangan ini menggugah pertanyaan mendasar mengenai urgensi pemindahan ibu kota negara, apakah benar-benar untuk kepentingan rakyat atau demi kepentingan golongan tertentu. Terlebih lagi, dalam konteks hukum, muncul konsep utilitarianisme yang menekankan pada maksimalisasi kemanfaatan bagi sebanyak-banyaknya orang.<sup>2</sup> Oleh karena itu, penelitian yang mempertimbangkan konsep kemanfaatan dalam aliran utilitarianisme dan penerapannya dalam konteks pemindahan ibu kota negara menjadi sangat relevan.

<sup>3</sup><https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/24/619-orang-tidak-setuju-ibu-kota-pindah-apa-saja-alasannya>, diakses 22 Desember 2023.

<sup>4</sup>HukumOnline.com, "Dinilai Terburu-buru, Pembahasan RUU IKN Hanya 43 Hari", <https://www.hukumonline.com/berita/a/dinilai-terburu-buru--pembahasan-ruu-ikn-hanya-43-hari-1t61ebb9cc17290/>, diakses 5 oktober 2023.

<sup>5</sup>Fanisa Luthfia Putri Erwanti. (2022). Catatan Kritis Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Serta Implikasi Hukum Yang Ditimbulkan, *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasioanl (E-Journal)*, 1(1), hlm. 48.

<sup>6</sup>Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Dinilai Cacat Formil, UU IKN Kembali Diuji Konstitusionalitasnya", <https://www.mkri.id/index.php/index.php?page=web.Berita&id=18074>, diakses tanggal 5 oktober 2023.



## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep kemanfaatan dalam aliran utilitarianisme?
2. Bagaimana pemindahan ibu kota negara dalam perspektif aliran utilitarianisme?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dibuat ialah sebagai berikut :

1. Mengetahui dan menganalisis konsep kemanfaatan dalam aliran utilitarianisme.
2. Mengetahui dan menganalisis pemindahan ibu kota negara dalam perspektif aliran utilitarianisme.

## D. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang didapat dari hasil survei dan penelitian pihak lain. Menggunakan bahan hukum berupa bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, bahan hukum sekunder berupa artikel dan hasil penelitian terdahulu, dan bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis.

## E. Hasil dan Pembahasan

### 1. Konsep Kemanfaatan dalam Aliran Utilitarianisme

Utilitas, yang berarti berguna, berfaedah, dan menguntungkan, adalah asal usul aliran utilitarian. Aliran ini menilai seberapa susila dan tidak susila sesuatu berdasarkan kegunaan atau keuntungan yang ditawarkannya.<sup>7</sup> Kemanfaatan didefinisikan sebagai kebahagiaan yang tidak bergantung pada adil atau tidak adilnya suatu hukum, tetapi bergantung pada diskusi tentang apakah hukum dapat memberikan kebahagiaan kepada sebanyak mungkin orang.<sup>8</sup>

Bila dilihat dari segi terminologi menurut aliran utilitarian dalam pemikiran hukum, suatu tindakan dianggap benar jika dapat menyebabkan kebahagiaan, dan jika terjadi sebaliknya maka perbuatan itu disebut tidak benar, karena suatu perbuatan dinilai benar dilihat dari kemanfaatannya.<sup>9</sup> Utilitarianisme menjadikan kemanfaatan sebagai fokus utama hukum, dengan kemanfaatan diartikan sebagai kebahagiaan. Hukum dianggap baik atau buruk, adil atau tidak adil, tergantung pada apakah itu membawa kebahagiaan kepada

<sup>7</sup>Achmad Ali. *Keterpurukan Hukum di Indonesia : Penyebab dan Solusinya*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 38-39.

<sup>8</sup>Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum : Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum di Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 253-254.

<sup>9</sup>G.W. Bawengan, *Sebuah Studi tentang Filsafat*, (Jakarta : Pradnya Pramita, 1983), hlm. 17.



manusia. Oleh karena itu, tujuan utama hukum adalah memastikan bahwa semua orang merasa bahagia.<sup>10</sup>

Jeremy Bentham, John Stuart Mill, dan Rudolf Von Jhering adalah pelopor dari aliran utilitarianisme yang telah muncul dan berkembang sejak abad ke-18. Manusia akan bertindak dengan prinsip untuk mencapai kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Dengan demikian, nilai di atas digunakan untuk menentukan apakah suatu tindakan menghasilkan kebahagiaan atau tidak. Hal ini juga berlaku untuk perundang-undangan. Karena itu, undang-undang yang banyak menguntungkan bagian terbesar populasi akan dianggap baik.<sup>11</sup>

Menurut Jeremy Bentham, alam memberikan kesusahan dan kebahagiaan, dan manusia selalu berusaha untuk meninggalkan kesusahan dan mencapai kebahagiaan. Kebaikan adalah kebahagiaan, dan keburukan adalah kesusahan. Memelihara kebaikan dan mencegah kejahatan serta memelihara kemanfaatan adalah tugas hukum.<sup>12</sup>

Pandangan yang dikemukakan Jeremy Bentham beranjak dari perhatiannya yang besar terhadap individu dan berpendapat bahwa hukum harus memberikan kebahagiaan kepada individu daripada masyarakat secara keseluruhan.<sup>12</sup> Namun, dia juga mengakui bahwa kepentingan masyarakat harus dipertimbangkan, dan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Jeremy Bentham menyarankan agar ada “perhatian” dari setiap individu sehingga fokus harus tetap berada pada individu karena kebahagiaan masyarakat dapat diwujudkan secara bersamaan apabila setiap individu menikmati kebahagiaan.<sup>12</sup>

John Stuart Mill berpendapat bahwa ada dua sumber pemikiran utilitarianisme. Perspektif pertama, dia mengkritik gagasan Jeremy Bentham bahwa kebahagiaan dan kesenangan harus diukur secara kuantitatif, tetapi dia juga percaya bahwa kualitas juga penting karena ada kesenangan dengan kualitas yang lebih tinggi dan yang lebih rendah. Perspektif kedua, kebahagiaan yang dianggap norma etis adalah kebahagiaan semua orang yang terlibat dalam suatu kebahagiaan, bukan kebahagiaan satu individu yang mungkin berperan sebagai pelaku utama.<sup>13</sup> Oleh karena itu, suatu tindakan dianggap baik jika kebahagiaan lebih besar daripada ketidakbahagiaan, dan kebahagiaan setiap orang dinilai dengan cara yang sama.<sup>14</sup>

John Stuart Mill menganggap bahwa tujuan moralitas dan perbuatan manusia adalah untuk hidup bebas dari kesedihan dan kaya dari kesenangan baik secara kuantitas maupun kualitas. Dalam teori kaum utilitarian, tolak ukur moralitas kebahagiaan adalah untuk kebahagiaan semua, bukan hanya untuk

<sup>10</sup>Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum : Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum di Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 254.

<sup>11</sup>Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 64.

<sup>12</sup>Darji Darmodihardjo dan Shidarta *Pokok-Pokok Filsafat Hukum : Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 118.

<sup>13</sup>Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum : Refeksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum di Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 263..

<sup>14</sup>K. Bertens, *Etika*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 264.



kebahagiaan pelaku. Dalam menjelaskan utilitarianisme, ia berpendapat bahwa ketika seseorang belajar mengaitkan kebahagiaannya sendiri dengan kebahagiaan seluruh masyarakat, keinginan untuk mengusahakan kebahagiaan masyarakat juga akan mendorongnya untuk mengusahakan kebahagiaan masyarakat pula.<sup>15</sup>

John Stuart Mill mengemukakan pandangan bahwa konsep hukum seharusnya tidak bertentangan dengan kebahagiaan dan kepentingan bersama, dalam mencapai konsep hukum harus menekankan pentingnya menghubungkan kebahagiaan pribadinya dengan kebahagiaan seluruh masyarakat, dimana merupakan sebuah konsep yang didasarkan pada teori psikologi asosiasi.<sup>15</sup> Konsep ini mendorong individu untuk mengejar kebahagiaan pribadi mereka, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada kebahagiaan masyarakat secara keseluruhan, selain itu Mill menyatakan bahwa konsep hukum harus dikaitkan dengan prinsip keadilan sehingga hukum dapat bermanfaat bagi kebahagiaan individu dan memicu motivasi untuk mencapai kebahagiaan bersama.<sup>14</sup>

Mill menentang pandangan bahwa utilitarianisme identik dengan oportunisme yang semata-mata mencari keuntungan, dengan menegaskan bahwa tujuan utama utilitarianisme bukanlah hanya agar setiap individu mencari kebahagiaannya sendiri, tetapi lebih kepada upaya untuk memperluas kebahagiaan bagi semua orang yang terkena dampak dari tindakan tersebut.<sup>14</sup> Dengan kata lain, perspektif utilitarianisme mencari manfaat yang merata bagi semua pihak yang terlibat.<sup>15</sup>

Pandangan Rudolf von Jhering, tujuan hukum menekankan pentingnya menjaga berbagai kepentingan, dengan menghubungkan kepentingan individu dengan kepentingan sosial secara keseluruhan, dimana kepentingan sebagai upaya untuk mencapai kesenangan dan menghindari penderitaan, dan melihat kepentingan individu sebagai bagian integral dari tujuan sosial yang lebih luas.<sup>16</sup> Menurut perspektif ini, pandangan yang dihasilkan dapat dikategorikan sebagai utilitarianisme sosial.<sup>16</sup>

Menurut pandangan konteks hukum, aliran utilitarianisme menempatkan kemanfaatan sebagai tujuan utama, dimana hukum yang dianggap baik dan adil adalah hukum yang memberikan manfaat kepada sebanyak mungkin orang dalam masyarakat.<sup>17</sup> Terdapat dua aspek kunci yang ditekankan dalam aliran ini adalah hukum itu sendiri dan tujuan yang ingin dicapai oleh hukum tersebut. Hukum yang dimaksud adalah hukum positif, bukan dalam konteks filosofis, dan tujuan utama hukum dihubungkan dengan manfaat yang diperoleh, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan individu serta masyarakat secara luas sehingga utilitarianisme sosial memandang hukum sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan sosial yang lebih besar.<sup>17</sup>

<sup>15</sup>Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum : Refeksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum di Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 264.

<sup>16</sup>Darji Darmodihardjo dan Shidarta *Pokok-Pokok Filsafat Hukum : Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 122.

<sup>17</sup>Darji Darmodihardjo dan Shidarta *Pokok-Pokok Filsafat Hukum : Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 122.



## 2. Pemindahan Ibu Kota Negara Dalam Perspektif Aliran Utilitarianisme

Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN), pemindahan Ibu Kota Negara bukan lagi hanya sekedar isu belaka atau wacana, namun telah diundangkan dengan terdapat banyak polemik yang muncul mengenai pemindahan ibu kota negara dimulai dari aspek pembangunan, ekonomi, dan juga aspek hukumnya.<sup>18</sup> Tidak diragukan lagi, produk hukum harus sesuai dengan pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah salah satu pedoman tersebut. Gugatan cacat formil pun juga banyak diajukan oleh elemen masyarakat ke Mahkamah Konstitusi untuk ditangguhkan *judicial review*, namun masyarakat merasa janggal dengan pengesahan undang-undangan ini dengan terburu-buru hingga menimbulkan pertanyaan pemindahan Ibu Kota Negara ini dilaksanakan demi kepentingan bersama atau kelompok tertentu.<sup>18</sup>

Menurut survei yang dilakukan oleh Lembaga CSIS dengan dilakukan berdasarkan pendapat dan persepsi para ahli, dikemukakan bahwa permasalahan Jakarta tidak akan berkurang setelah pemindahan ibu kota negara dilakukan.<sup>18</sup> Survei menunjukkan bahwa banyak masalah penting yang dihadapi Jakarta sebelum pemindahan ibu kota negara, termasuk pengurangan kemacetan, penataan pemukiman kumuh, pengentasan banjir, dan kemudahan akses air bersih.<sup>18</sup> Hasil survei menunjukkan sebanyak 66,5% responden merasa tidak yakin kemacetan di Jakarta akan berkurang setelah ibu kota negara dipindahkan, kemudian sebanyak 84,1% responden merasa tidak yakin penataan pemukiman kumuh di Jakarta akan membaik, sebanyak 83,5% merasa tidak yakin banjir akan teratasi dengan baik setelah Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota, dan sebanyak 49,4% responden tidak yakin akses terhadap air bersih akan membaik di Jakarta.<sup>19</sup> Survei ini melibatkan 170 responden dari kelompok ahli yang dianggap memiliki pengetahuan seras keahlian dalam menganalisis masalah sosial, politik, dan ekonomi. Survei ini melibatkan berbagai responden yang terdiri dari para peneliti, akademisi, wartawan, pengusaha, anggota parlemen/DPRD, anggota parpol, birokrat, dan mahasiswa.<sup>20</sup>

Pergerakan cepat yang dilakukan pemerintah untuk melakukan pemindahan ibu kota negara, perlu dipahami alasan atau urgensi pemindahan ibu kota negara :<sup>21</sup>

1. Transformasi ekonomi, ekonomi Indonesia direncanakan akan masuk dalam 5 besar dunia pada tahun 2045 dan PDB pada tahun itu diperkirakan akan

<sup>18</sup><https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/07/survei-csis-ungkap-permasalahan-jakarta-tak-akan-berkurang-pasca-pemindahan-ikn>, diakses pada 22 Desember 2023.

<sup>19</sup><https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/07/survei-csis-ungkap-permasalahan-jakarta-tak-akan-berkurang-pasca-pemindahan-ikn>, diakses pada 22 Desember 2023.

<sup>20</sup><https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/07/survei-csis-ungkap-permasalahan-jakarta-tak-akan-berkurang-pasca-pemindahan-ikn>, diakses pada 22 Desember 2023.

<sup>21</sup>Ayundari, "Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara", <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14671/Urgensi-Pemindahan-Ibu-Kota-Negara.html>, diakses 6 Oktober 2023.



- sebesar US\$ 23.119. Dengan demikian, transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri dengan menggunakan infrastruktur dan sumber daya manusia diperlukan.
2. Pusat pertumbuhan ekonomi baru, ketidakmerataan dan kesenjangan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia disebabkan terpusatnya pembangunan di Jakarta dan di Pulau Jawa. Untuk meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia, tingkat penduduk yang padat dan pertumbuhan urbanisasi yang cukup tinggi di Pulau Jawa dan Jakarta menjadi hambatan. Dengan demikian Ibu kota negara yang baru diharapkan dapat menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru dan memaksimalkan potensi sumber daya daerah.
  3. Fakta bahwa Jakarta tidak sesuai lagi sebagai ibu kota negara, seperti kepadatan penduduk, kemacetan, dan masalah lingkungan dan geologi yang semakin parah, termasuk banjir dan terjadi penurunan tanah di beberapa wilayah kota.

Saat ini, 59,50% dari area yang akan menjadi ibu kota negara adalah kawasan hutan yang terdiri dari kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi.<sup>22</sup> Pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan akan berdampak pada konservasi lahan di sekitarnya. Berbagai pembangunan yang terus dilakukan akan merubah Kalimantan Timur menjadi perkotaan, hal ini akan menghabiskan banyak lahan dan terjadi deforestasi yang menyebabkan hutan-hutan akan mengalami degradasi sehingga dapat memicu banjir yang telah serupa dialami oleh Jakarta.<sup>23</sup>

Sejalan dengan penjabaran sebelumnya, ibu kota negara baru ini berpotensi meningkatkan emisi karbon yang disebabkan oleh pembukaan lahan hutan karena pembangunan kota membutuhkan lahan baru dan diperkirakan total emisi dari pembangunan ibu kota negara diperkirakan telah mencapai 2,4 juta ton CO<sub>2</sub>.<sup>24</sup> Di sisi lain, ketersediaan air bersih pun harus menjadi perhatian karena akses masyarakat di kawasan IKN untuk mendapatkan air bersih masing sangat rendah.<sup>25</sup>

Pemerintah menyatakan bahwa perpindahan ibu kota ini akan menyelamatkan lingkungan di Pulau Jawa, namun kenyataannya lingkungan di

---

<sup>22</sup> Farisa Aina F dan Yuan Pupita Dewi A. (2023). *The Effect Of Moving The Capital City From Jakarta To East Kalimantan On Surrounding Land Conservation, International Journal Of Technology, Education, And Social Humanities*, 1(1), hlm. 29.

<sup>23</sup> Farisa Aina F dan Yuan Pupita Dewi A. (2023). *The Effect Of Moving The Capital City From Jakarta To East Kalimantan On Surrounding Land Conservation, International Journal Of Technology, Education, And Social Humanities*, 1(1), hlm. 29.

<sup>24</sup> Widhi Adrian Nur A, Ika Muti R, dan Febbry Nurul Anggareni. (2023). Analisis Perubahan Lahan pada Wilayah Inti Ibu Kota Negara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 dan Tahun 2023 Menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG), *Jurnal Sains Geografi*, 1(1), hlm. 101.

<sup>25</sup> Widhi Adrian Nur A, Ika Muti R, dan Febbry Nurul Anggareni. (2023). Analisis Perubahan Lahan pada Wilayah Inti Ibu Kota Negara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 dan Tahun 2023 Menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG), *Jurnal Sains Geografi*, 1(1), hlm. 101.



Pulau Jawa mengalami kerusakan karena tata kelola yang buruk dan penegakan hukum yang tidak tegas.<sup>26</sup>

Kepatuhan masyarakat dan pemerintah terhadap hukum merupakan kunci dalam mengatasi deforestasi hutan, kepunahan spesies, permasalahan sampah, dan masalah lingkungan lainnya, sementara pemindahan kantor pemerintahan ke pulau lain tidak memiliki kaitan logis dengan upaya menjaga lingkungan.<sup>26</sup> Tujuan dilakukannya pemindahan ini adalah untuk menjaga kelestarian ekologi Pulau Jawa, pemerintah harus mengambil tindakan daripada memilih untuk meninggalkan serta jika terus diteruskan maka kerusakan ekologi di Pulau Jawa hanya akan berlanjut sampai di Pulau Kalimantan jika pemerintah tidak mewaspadai hal ini.<sup>26</sup>

Salah satu hal yang harus diwaspadai yaitu penggunaan energi, pemerintah mengatakan bahwa ibu kota baru tidak akan melanjutkan kebiasaan pemakaian energi yang sangat buruk di Pulau Jawa. Proyek-proyek pembangkit listrik dan sumber energi kotor batu bara terus dibangun di Kalimantan untuk mewaspadai penggunaan energi yang buruk, terutama di Kalimantan Timur yang akan menjadi Kawasan IKN, namun hal baru yang harus diwaspadai oleh pemerintah, yaitu Ibu Kota Baru berpotensi mengalami masalah polusi udara yang serupa dengan Jakarta, karena polusi udara dan asap dapat menyebar lintas batas. Oleh karena itu, dapat diprediksi bahwa ibu kota baru akan tetap terkena dampak polusi udara akibat pembangunan pembangkit listrik tenaga batu bara yang tersebar di seluruh Kalimantan.<sup>27</sup>

Wilayah yang dijadikan Kawasan ibu kota negara tepatnya berada di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Posisi ini berada di Provinsi Kalimantan Timur, yang merupakan bagian dari pulau Kalimantan yang terletak pada area strategis untuk perlindungan keanekaragaman hayati.<sup>28</sup> Di pulau ini pula terdapat hutan yang kaya akan keanekaragaman hayati dan memiliki peran penting dalam penyerapan karbon dan penyediaan oksigen menjadikan pulau ini sebagai "Paru-Paru Dunia".<sup>28</sup> Menurut Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Pulau Kalimantan, paru-paru dunia adalah kawasan bervegetasi hutan tropis basah yang luas yang berfungsi sebagai penyerap karbondioksida, penghasil oksigen, dan pengatur iklim global.<sup>29</sup> Pulau Kalimantan menjadi paru-paru dunia harus disertai dengan kebijakan untuk melestarikan wilayah yang memiliki keanekaragaman hayati flora dan fauna endemik, membangun koridor ekosistem yang menghubungkan kawasan konservasi, mempertahankan dan memperbaiki kawasan lindung yang berfungsi, dan mengawasi aktivitas budi daya yang dapat mengganggu kawasan lindung.<sup>30</sup>

<sup>26</sup> WALHI, "Ibu Kota Baru Buat Siapa?", Laporan Akhir IKN : hlm. 19.

<sup>27</sup> WALHI, "Ibu Kota Baru Buat Siapa?", Laporan Akhir IKN : hlm. 22.

<sup>28</sup> Nailus Sa'adah, dkk. (2022). Analisis Issue dalam Etika Lingkungan Terkait IKN", *Prosiding Seminar Biologi Uin Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2(1), hlm. 423.

<sup>29</sup> Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Pulau Kalimantan.

<sup>30</sup> Mohammed Alamgir, Mason Campbell, Sean Sloan, Ali Suhardiman, Jatna Surpiatna and William F. Laurance. 2019). High-risk infrastructure projects pose imminent threats to forests in Indonesia Borneo, *Scientific Reports*, 9(140), hlm 10.





Pembangunan dan perkembangan kota yang tidak terencana dengan baik berpotensi memberikan dampak negatif terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pemindahan ibu kota negara akan merusak lingkungan, mengganggu habitat flora dan fauna, merusak keanekaragaman hayati, dan merusak ekosistem hutan.<sup>31</sup> Sehingga dalam melakukan pemindahan diperlukan perencanaan yang cermat dan matang. Selain kebutuhan lahan yang luas, dampak pemindahan pada ekonomi, demografi, sosial-politik, kebencanaan, dan terutama daya dukung lingkungan harus dipertimbangkan pula.

Untuk menjaga keberlanjutan masa depan negara, pemindahan ibu kota tidak hanya mempertimbangkan daya dukung wilayah yang sesuai dan memenuhi kebutuhan ibu kota, tetapi juga mempertimbangkan konsekuensi lingkungannya. Ini merupakan pemasalahan global yang dihadapi saat ini.<sup>32</sup> Industri ekstraktif atau industri yang memanfaatkan kekayaan alam untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, sudah merusak lingkungan di Kalimantan Timur. Seperti yang terjadi di Jakarta, kerusakan ini akan bertambah karena beban lingkungan ibu kota.<sup>33</sup> Dalam laporan tersebut WALHI menyatakan Kalimantan memiliki tragedi lingkungannya sendiri seperti menyempitnya hutan yang menjadi ruang hidup satwa akibat tersingkirkan oleh industri kayu, tambang, sawit, serta kebakaran lahan dan hutan.<sup>34</sup> Apabila pembangunan ibu kota negara terus berlanjut, ruang hidup satwa harus tetap bersaing dengan kota baru yang terus menerus berkembang.

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah akan menciptakan kerusakan yang serupa di tempat baru dibanding berupaya untuk memulihkan Jakarta. Kemudian, pembangunan ibu kota negara baru tentu akan memkan wilayah konstruksi yang luas ditambah dengan lahan yang digunakan sebagai jalur-jalur yang dilalui alat berat untuk menyediakan bahan bangunan. Dalam hal lingkungan, pembangunan ini pasti akan menghancurkan hutan-hutan di Kalimantan dan mempersempit jumlah lahan hijau yang berfungsi sebagai penyangga alami kehidupan. Dengan demikian, apabila pemerintah tidak memperhatikan dengan serius terkait pelestarian alam dan lingkungan maka pemindahan ibu kota negara pada akhirnya akan sama seperti Jakarta yang sering dilanda banjir karena sangat sedikit lahan hijau yang tersedia bagi sarana penyerapan air.

Aliran utilitarianisme yang digagas oleh Jeremy Bentham, John Stuart Mill, dan Rudolf von Jhering pada intinya mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah untuk memberikan kemanfaatan (kebahagiaan) untuk sebanyak-banyaknya orang (*the great happiness for the great number*). Utilitarianisme menekankan dua hal penting yaitu hukum dan tujuan yang ingin dicapai oleh

<sup>31</sup>Ias Muhlashin. (2023). Analisis Dampak Pemindahan Ibu Kota Negara Berpotensi Melanggar Uu No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan (E-Journal)*, 10(2), hlm. 2.

<sup>32</sup>Nailus Sa'adah, dkk. (2022). Analisis Issue dalam Etika Lingkungan Terkait IKN", *Prosiding Seminar Biologi Uin Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2(1), hlm. 428.

<sup>33</sup> WALHI, "Ibu Kota Baru Buat Siapa?", Laporan Akhir IKN : hlm. 15.

<sup>34</sup> WALHI, "Ibu Kota Baru Buat Siapa?", Laporan Akhir IKN : hlm. 15.



hukum. Dalam aliran ini, hukum dianggap positif, bukan filosofis, dan tujuan utama hukum adalah untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan sebanyak mungkin bagi seseorang atau masyarakat.

Pemindahan Ibu Kota Negara, dari awal pembentukan undang-undang sudah menuai banyak polemik karena pembentukannya yang tergesa-gesa hingga minimnya partisipasi masyarakat, padahal masyarakat tersebut menjadi yang paling terdampak atas adanya pembangunan Ibu Kota Negara khususnya di Kabupaten Penajam Paser Utara.<sup>35</sup> Terdapat hal yang perlu diperhatikan adalah konflik agraria yang sudah terjadi antara masyarakat adat yang berada di Kabupaten Penajam Paser dengan Perusahaan, dimana jika pembangunan IKN dilanjutkan akan menambah konflik yang telah terjadi, dengan sisi lain bahwa pemindahan ibu kota negara ini memang dikarenakan urgensi yang tidak dapat diabaikan seperti kondisi Jakarta sudah terlalu banyak menanggung “beban” sehingga sudah tidak ideal menjadi ibu kota dan demi pertumbuhan ekonomi yang merata.<sup>35</sup>

Dihubungkan dengan aliran utilitarianisme yang menetapkan kemanfaatan sebagai tujuan utama, pemindahan ibu kota negara ke Kabupaten Penajam Paser Utara dianggap kurang tepat karena menyebabkan timbulnya sejumlah masalah yang lebih dominan daripada manfaat yang dirasakan, seperti ancaman terhadap flora dan fauna asli Kalimantan yang akan tergusur, serta daerah yang akan dijadikan Kawasan IKN merupakan hutan yang menjadi “Paru-Paru Dunia” sehingga jika terjadi pembangunan IKN, hutan tersebut akan tergusur akibat alih fungsi lahan.<sup>36</sup>

Menurut John Stuart Mill, kebahagiaan yang menjadi norma etis adalah kebahagiaan semua orang yang terlibat dalam suatu kebahagiaan, bukan kebahagiaan satu orang saja yang mungkin bertindak sebagai pelaku utama.<sup>37</sup> Adanya pembangunan IKN, masyarakat ada yang sudah menetap di Kabupaten Penajam Paser akan tergusur tempat tinggalnya, padahal tanah tersebut telah mereka tempati yang diturunkan dari generasi ke generasi serta jika pemindahan ibu kota negara tidak memberikan kebahagiaan atau kemanfaatan bagi masyarakat adat sebagai orang yang terlibat maka pemindahan ibu kota negara ini dinilai tidak sejalan dengan tujuan hukum yang hendak dicapai dalam pandangan aliran utilitarianisme.<sup>37</sup>

Pemindahan Ibu Kota Negara juga menimbulkan tantangan yang signifikan bagi jumlah orang yang terkena dampak rencana tersebut, termasuk jumlah orang yang terkena dampak, luasnya wilayah penyebaran, dan intensitas atau durasi dampak.<sup>37</sup> Pemindahan Ibu Kota Negara memang penting dan terasa urgensinya, namun jika dilakukan tanpa ada perencanaan yang matang dan komprehensif dikhawatirkan pemindahan ini hanya akan mengulang masalah-masalah yang sudah terjadi di Jakarta atau bahkan lebih,

<sup>35</sup> Yunanda Husnul Pratami. Tanggungjawab Pemerintah Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terkait Pemindahan Ibu Kota Negara, Skripsi, Universitas Airlangga, 2020, hlm. 5

<sup>36</sup> WALHI, “Ibu Kota Baru Buat Siapa?”, Laporan Akhir IKN : hlm. 19.

<sup>37</sup> Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum : Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum di Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 264.



oleh karena itu pemerintah perlu memilah kebijakan mana yang akan lebih memberikan manfaat karena dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek tidak hanya pada aspek ekonomi saja tetapi juga aspek lingkungan dan aspek sosial yang tidak kalah penting untuk diperhatikan.<sup>37</sup> Pandangan Rudolf von Jhering, tentang tujuan hukum yang menekankan pentingnya menjaga berbagai kepentingan dan menghubungkan kepentingan individu dengan kepentingan sosial secara luas, serta pendekatan utilitarianisme yang menempatkan kemanfaatan sebagai fokus utama hukum, menjadi relevan, oleh karena itu meskipun pemindahan Ibu Kota Negara dirasakan mendesak, penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan sosial secara keseluruhan dan hak serta kepentingan individu dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan terkait.<sup>38</sup>

## **F. Kesimpulan**

Dalam konteks aliran utilitarianisme, tujuan hukum adalah untuk mencapai kemanfaatan atau kebahagiaan sebanyak mungkin orang. Ini berarti bahwa dalam memutuskan tindakan hukum, pertimbangan utama adalah seberapa banyak manfaat yang dapat diberikan kepada masyarakat secara keseluruhan, namun penerapan prinsip utilitarianisme ini dalam konteks pemindahan ibu kota negara ke Kabupaten Penajam Paser Utara menimbulkan sejumlah dilema. Pemindahan tersebut mungkin dianggap memberikan manfaat ekonomi atau pertumbuhan yang lebih merata, dampaknya terhadap lingkungan, keberlanjutan ekologi, dan hak serta kepentingan individu, terutama masyarakat adat, menjadi sangat berarti.

Pandangan Rudolf von Jhering, yang menekankan pentingnya menjaga berbagai kepentingan dan menghubungkan kepentingan individu dengan kepentingan sosial secara luas, mendukung kebutuhan akan penilaian yang lebih holistik dalam pengambilan keputusan terkait pemindahan ibu kota negara. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya tidak hanya mempertimbangkan kepentingan ekonomi atau pembangunan, tetapi juga dampak sosial, lingkungan, dan hak-hak individu.

Sementara pemindahan Ibu Kota Negara mungkin memiliki dorongan utilitarian dalam memperluas manfaat ekonomi atau pertumbuhan, penting untuk mempertimbangkan dengan hati-hati dampaknya terhadap lingkungan, keberlanjutan, dan kepentingan sosial. Diperlukan adanya penilaian komprehensif yang mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk hak-hak individu dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, pemerintah harus memastikan bahwa keputusan pemindahan tersebut diambil dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan sosial, ekologi, dan ekonomi untuk mencapai hasil yang paling bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat.

---

<sup>38</sup> Darji Darmodihardjo dan Shidarta *Pokok-Pokok Filsafat Hukum : Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 122.

**G. Saran**

Pemindahan Ibu Kota Negara menjadi ide yang cemerlang mengingat kondisi Jakarta yang sudah tidak layak lagi sebagai ibu kota, namun perlu memperhatikan segala aspek kehidupan, terutama lingkungan dan sosial. Tanpa memperhatikan hal ini, pemindahan ibu kota negara bisa menjadi sia-sia karena hanya mengulangi masalah yang sudah terjadi di Jakarta. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan evaluasi yang komprehensif, mempertimbangkan dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi secara menyeluruh sebelum mengambil keputusan. Hal ini akan memastikan bahwa keputusan yang diambil akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang terlibat, sesuai dengan prinsip utilitarianisme yang menekankan kemanfaatan untuk sebanyak mungkin orang.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Achmad. *Keterpurukan Hukum di Indonesia : Penyebab dan Solusinya*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002.
- Bawengan, G.W. *Sebuah Studi tentang Filsafat*. Jakarta : Pradnya Pramita, 1983.
- Bertens, K. *Etika*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Darmodihardjo, Darji dan Shidarta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum : Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Erwin, Muhamad. *Filsafat Hukum : Refeksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum di Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*, Jakarat : RajaGrafindo Persada, 2015.
- Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007.

### B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2022)
- Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012)

### C. Jurnal

- Fanisa Luthfia Putri Erwanti. (2022). Catatan Kritis Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Serta Implikasi Hukum Yang Ditimbulkan, *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasioanl (E-Journal)*, 1(1)
- Luthfia Putri Erwanti, Fanisa. (2022). Catatan Kritis Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Serta Implikasi Hukum Yang Ditimbulkan, *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 1(1)
- Muhlashin, Ias. (2023). Analisis Dampak Pemindahan Ibu Kota Negara Berpotensi Melanggar Uu No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan*, 10(2)
- Mohammed Alamgir, Mason Campbell, Sean Sloan, Ali Suhardiman, Jatna Surpiatna and William F. Laurance. 2019). High-risk infrastructure projects pose imminent threats to forests in Indonesia Borneo, *Scientific Reports*, 9(140)



- Sa'adah, Nailus., dkk. (2022). Analisis Issue dalam Etika Lingkungan Terkait IKN, *Prosiding Seminar Biologi Uin Syarief Hidayatullah Jakarta*, 2(1) WALHI, "Ibu Kota Baru Buat Siapa?", Laporan Akhir IKN
- Widhi Adrian Nur A, Ika Muti R, dan Febbry Nurul Anggareni. (2023). Analisis Perubahan Lahan pada Wilayah Inti Ibu Kota Negara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 dan Tahun 2023 Menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG), *Jurnal Sains Geografi*, 1(1)

#### D. Sumber Lainnya

- Yunanda Husnul Pratami, *Tanggungjawab Pemerintah Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terkait Pemindahan Ibu Kota Negara*, Skripsi, Surabaya : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Airlangga, 2020.
- Ayundari, "Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara", <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14671/Urgensi-Pemindahan-Ibu-Kota-Negara.html>, diakses 5 Oktober 2023.
- CSIS, Permasalahan Jakarta Tak akan berkurang Pasca Pemindahan IKN <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/07/survei-csis-ungkap-permasalahan-jakarta-tak-akan-berkurang-pasca-pemindahan-ikn>, diakses pada 22 Desember 2023.
- HukumOnline.com, "Dinilai Terburu-buru, Pembahasan RUU IKN Hanya 43 Hari", <https://www.hukumonline.com/berita/a/dinilai-terburu-buru--pembahasan-ruu-ikn-hanya-43-hari-lt61ebb9cc17290/>, diakses 5 oktober 2023.
- Kedai Kopi, 61,9% Orang Tidak Setuju Ibu Kota Pindah, Apa Saja Alasannya? <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/24/619-orang-tidak-setuju-ibu-kota-pindah-apa-saja-alasannya>, diakses 22 Desember 2023.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Dinilai Cacat Formil, UU IKN Kembali Diuji Konstitusionalitasnya", <https://www.mkri.id/index.php/index.php?page=web.Berita&id=18074>, diakses tanggal 5 oktober 2023.
- Tempo.co, "RUU IKN Bakal Disahkan, Walhi Ungkap Sederet Masalah yang Belum Tuntas", <https://nasional.tempo.co/read/1549437/ruu-ikn-bakal-disahkan-walhi-ungkap-sederet-masalah-yang-belum-tuntas>, diakses 6 oktober 2023.



## **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI PARFUM BERALKOHOL**

**Widda Windiyani<sup>1</sup>**  
**Wawan Gunawan<sup>2</sup>**  
**Ginan Wibawa<sup>3</sup>**

### **ABSTRACT**

*Perfume or commonly referred to as perfume is one type of cosmetics that is widely used and in demand by many humans, both women and men. Wearing perfume is also one of the actions recommended by the Holy Prophetsa, especially in terms of worship. Perfumes traded in the market contain alcohol. Alcohol is a substance that is forbidden in the Qur'an because it contains khamr and the effects it causes. Reviewing in terms of sharia economic law regarding the law of buying and selling alcoholic perfumes, it can be seen whether buying and selling and using alcoholic perfumes is halal or haram, whether it is used for worship or daily use. This research is included in Normative juridical research, which is a type of research that analyzes from written legal sources. Qualitative research is a type of research whose findings are not obtained through statistical procedures or other forms of calculation but by literature study through regulations contained in the Qur'an, al hadith and normative regulations in Indonesia. Based on the results of the author's research in the review of sharia economic law on the sale and purchase of alcoholic perfumes, so the conclusion is that the sale and purchase of alcoholic perfumes must be in accordance with the principles in Islam and avoid elements of obscurity (gharar), fraud, speculation and must also pay attention to the conditions and pillars that have been determined in Islamic law. Buying and selling alcoholic perfumes carried out in the store has fulfilled the pillars and legal requirements of the sale and purchase contract. Therefore, the use of alcohol in perfume can be categorized as halal.*

**Keywords :** *Buy and sell; Perfume; Alcohol.*

---

Submitted Januari 29,2024 | Revised April 29,2024 | Accepted April 29,2024

---

<sup>1</sup> Hukum Ekonomi Syariah Muamalah, STAI Yapata Al-Jawami Bandung, Indonesia, widdawindiyani137@gmail.com

<sup>2</sup> Hukum Ekonomi Syariah Muamalah, STAI Yapata Al-Jawami Bandung, Indonesia, wawan.aljawami@gmail.com

<sup>3</sup> Hukum Ekonomi Syariah Muamalah, STAI Yapata Al-Jawami Bandung, Indonesia, ginanwibawa@gmail.com

### ABSTRAK

Parfum atau biasa disebut dengan minyak wangi adalah salah satu jenis kosmetika yang banyak sekali digunakan dan diminati oleh banyak manusia, baik itu wanita maupun laki-laki. Memakai parfum juga merupakan salah satu perbuatan yang dianjurkan oleh Rasulullah saw terutama dalam hal beribadah. Parfum yang diperjualbelikan di pasaran mengandung alkohol. Alkohol merupakan zat yang diharamkan dalam al-qur'an karena mengandung khamr dan efek yang ditimbulkannya. meninjau dari segi hukum ekonomi syariah tentang hukum jual beli parfum beralkohol tersebut dapat dilihat apakah memperjual belikan dan penggunaan parfum beralkohol halal atau haram baik itu digunakan untuk beribadah atau sehari hari. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian yuridis Normatif yaitu sebuah tipe penelitian yang menganalisis dari sumber-sumber hukum tertulis. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya melainkan dengan studi kepustakaan melalui peraturan yang terdapat pada al-qur'an, al hadist dan peraturan normatif yang ada di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian penulis dalam tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli parfum beralkohol, sehingga kesimpulannya bahwa jual beli parfum beralkohol haruslah sesuai dengan prinsip dalam Islam dan terhindar dari unsur ketidak jelasan (*gharar*), penipuan, spekulasi dan juga harus memperhatikan syarat dan rukun yang sudah ditentukan dalam syariat Islam. Jual beli parfum beralkohol yang dilakukan di toko tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat sah akad jual beli. Oleh sebab itu, penggunaan alkohol dalam parfum dapat dikategorikan halal.

**Kata Kunci :** Jual beli; Parfum; Alkohol.



## A. Latar Belakang

Manusia sebagai subjek hukum tidak dapat dipisahkan dari hubungan dengan orang lain.<sup>1</sup> Islam memberikan ajaran yang mengatur dengan baik interaksi yang harus dijalani manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Islam adalah agama yang benar yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik itu agama, ibadah, akhlak dan juga muamalah. Salah satu ajaran agama yang paling penting adalah bidang muamalah, karena muamalah merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia, dikatakan dalam Hadits Nabi SAW bahwa agama adalah muamalah.<sup>2</sup>

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang selalu berinteraksi satu sama lain. Sebagai makhluk sosial, manusia dalam hidupnya membutuhkan orang lain yang hidup bersama dalam masyarakat.<sup>3</sup> Prinsip dasar ibadah adalah bahwa setiap Muslim tidak dapat menunaikannya kecuali ada bukti pelaksanaannya. Padahal prinsip muamalah untuk membentuk dan menciptakan kebaikan umat manusia adalah dengan memperhatikan dan mempertimbangkan situasi dan keadaan di sekitar orang yang berbeda. Hal ini dikarenakan dalam kasus muamalah, hakikat syariat Islam lebih pada menegaskan perbedaan kreativitas yang diterapkan manusia. Salah satu contoh kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan finansial keluarga antara lain adalah tanggung jawab terhadap keluarga, yaitu jual beli yang dihadapi semua orang setiap harinya. Islam membolehkan transaksi yang dapat mendatangkan keberkahan, manfaat dan kebaikan. Islam mengharamkan jual beli yang mengandung stigmatisasi, penipuan, ambiguitas yang dapat merugikan, melukai perasaan orang lain, menipu, merugikan jasmani dan rohani, atau apapun yang dapat menimbulkan kemarahan atau perselisihan.

Bentuk muamalat yang disyariatkan oleh Allah salah satunya adalah jual beli yang sudah ditegaskan dalam Al-Qur'an:

.....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

Artinya : "...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...." (Q.S Al-Baqarah(2): 275).<sup>4</sup>

Berdasarkan ayat di atas dapat dijelaskan bahwa jual beli merupakan suatu kegiatan yang disyariatkan oleh Islam. Kesepakatan dalam proses transaksi jual beli dalam mekanisme pasar syariah hanya mengandung unsur persetujuan, yang secara harafiah berarti proses bisnis tersebut dilakukan tanpa menimbulkan kerugian, kemarahan bagi semua pihak. Seorang muslim yang melakukan transaksi jual beli hendaknya mengetahui syarat-syarat amalan jual beli berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits agar tidak jatuh ke dalam kegiatan yang dilarang oleh Allah Swt.

<sup>1</sup> Prananingrum, D. H, "Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum," Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 8(1), 2014

<sup>2</sup> Drs. Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm 1.

<sup>3</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1993), hlm 11.

<sup>4</sup> <https://quran.nu.or.id//Q.S. Al-Baqarah ayat 275>.

Jual beli atau perdagangan dalam bahasa Arab disebut dengan kata *Al-Bay'u* (الْبَيْعُ), *Al-Tijaarah* (التِّجَارَةُ), atau *Al-Mubaadalah* (المَبَادَلَةُ).<sup>5</sup> Jual beli merupakan kegiatan yang sering dilakukan semua orang kapan saja. Namun tidak semua umat Islam melakukan jual beli dengan benar sesuai syariat Islam

jual beli berdasarkan syariat Islam<sup>6</sup>, yaitu jual beli yang tidak mengandung unsur penipuan, kekerasan, samar, riba dan jual beli yang dapat menimbulkan kerugian dan penyesalan pihak lain. Sesuai dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberikan dampak yang sangat penting dalam segala bidang kehidupan, salah satunya dalam produksi kosmetik, dan juga tujuan jual beli kecantikan. Para ahli juga menemukan berbagai formula yang kini sangat populer di kalangan masyarakat luas, baik digunakan oleh pria maupun wanita sebagai pengharum sehari-hari maupun dalam ibadah. Salah satu formula tersebut adalah penggunaan alkohol sebagai pelarut atau campuran pada parfum.

Parfum adalah campuran minyak, senyawa aromatik dan pelarut yang digunakan untuk menciptakan aroma harum pada tubuh manusia, benda atau ruangan. Biasanya parfum dilarutkan dengan menggunakan *solvent* (pelarut), sejauh ini pelarut yang sering digunakan dalam parfum ialah *etanol* dan atau campuran antara *etanol* dan air.<sup>7</sup>

Sekelompok fuqaha dan beberapa ulama fiqih mazhab Hanafi berpendapat bahwa alkohol itu najis, dengan alasan bahwa alkohol identik dengan khamr. Semua benda yang ada di dalamnya dianggap najis.<sup>8</sup> Dewan Fatwa Mesir berpendapat bahwa alkohol tidak najis, karena makna najis disitu bukan najis *aini* tetapi najis *ma'nawi*. Dunia ilmiah, alkohol dan khamr adalah dua hal yang berbeda. Alkohol tidak bisa disamakan dengan khamr karena alkohol hanya merupakan zat yang terkandung dalam khamr. Masih ada beberapa pendapat ulama yang berbeda pandangan mengenai penggunaan parfum yang mengandung alkohol. Zat kimia alkohol, etanol merupakan cairan bening, mudah larut dalam air, lebih ringan dari air, cepat menguap, melarutkan lemak dan zat organik lainnya.<sup>9</sup>

Dasar hukum larangan meminum berbagai minuman beralkohol bukan sekedar gagasan, namun lebih dari itu, para ahli memaparkan hasil kajian sosial terhadap kehidupan masyarakat yang menunjukkan betapa berbahayanya bagi orang yang mabuk. Namun khamr tidak mengandung semua jenis alkohol, hanya jenis alkohol tertentu, dan yang paling populer adalah etanol dan metanol.<sup>10</sup>

Parfum dengan kandungan alkohol yang dijual di toko The Yura Jatinangor, Kab. Sumedang, campuran parfum alkohol yang digunakan pada

<sup>5</sup> Ahmad Sarwati, *Fiqh Jual-Beli*, (Kuningan: Perpustakaan Nasional, 2018), hlm 5.

<sup>6</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir Indonesia Arab Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h.116

<sup>7</sup> <https://id.scribd.com/doc/71889416/Hukum-Memakai-Parfum>. Di akses 20 Juni 2023

<sup>8</sup> Ahmad Sarwati, *Halal atau Haram*, (Jakarta: pt. Gramedia Pustaka Umum), hlm 68.

<sup>9</sup> Ahmad Mursyidi, *Alkohol dalam Kosmetika dan Obat-Obatan*, (ISSN: 1410-331 X, 2002), hlm 27.

<sup>10</sup> Retno Iswari Tranggono dan Fatma Latifah, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm 7.

campuran parfum 15ml adalah Base Solvent dan alkohol. Campuran standar, 30% bibit dan 70% campuran. Gunakan Solviolet untuk pengental dan etanol (mutlak) untuk campuran lainnya.

Penulis berpendapat bahwa pembahasan tentang jual beli parfum beralkohol bagi penampilan dan kecantikan serta untuk beribadah sangat penting untuk dikaji karena merupakan permasalahan yang sangat pelik dan hal ini erat kaitannya dengan permasalahan syari'ah dan di satu sisi pemakaian parfum ini sangat mendukung untuk aktifitas manusia sehari-hari dan termasuk anjuran Rasulullah Saw, parfum yang diperjual belikan saat ini banyak yang belum diketahui barang yang diperjualbelikan itu suci atau tidak, karena objek jual beli haruslah barang yang suci dan dibolehkan menurut hukum ekonomi syariah, apakah halal untuk digunakan ataukah haram karena masih ada beberapa pendapat ulama yang berbeda perspektif mengenai kehalalan dan keharaman penggunaan alkohol yang ada di dalam parfum- parfum ini. Akhirnya, dalam penyusunan ini penyusun tertarik untuk membahas tentang **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme akad jual beli parfum beralkohol yang dilakukan di toko Parfum The Yura Jatinangor Kabupaten Sumedang?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah yang dilakukan di Toko Parfum The Yura Jatinangor Kabupaten Sumedang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Menjelaskan tentang pelaksanaan akad jual beli parfum yang beralkohol di Toko The Yura Jatinangor Kab. Sumedang.
2. Untuk menjelaskan tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli parfum beralkohol yang dilakukan di toko The Yura Jatinangor, Kab. Sumedang.

## **D. Metode Penelitian**

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian yuridis Normatif yaitu sebuah tipe penelitian yang menganalisis dari sumber-sumber hukum tertulis. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya melainkan dengan studi kepustakaan melalui peraturan yang terdapat pada al-qur'an, al hadist dan peraturan normatif yang ada di Indonesia.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm 142.

**E. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Pada dasarnya Toko The Yura di Jatinangor Kabupaten Sumedang mempunyai mekanisme jual beli parfum beralkohol yang terlaksana dengan baik, parfum yang diperjualbelikan di Toko The Yura mempunyai varian aroma yang berbeda-beda sehingga dapat menarik minat pembeli atau penggunaannya.

Semua parfum yang dijual di Toko The Yura tidak mengandung alkohol. Beberapa di antaranya juga bebas alkohol dan menggunakan bahan kimia. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Julia Rahmi selaku pemilik toko :

*“Kandungan yang digunakan di dalam parfum yang dijual di Toko The Yura tidak semuanya menggunakan alkohol, adapun yang original dan ada pula yang menggunakan bahan dari kimia yaitu Absolut, solviolet dan mixing pro.”*<sup>12</sup>

Dari hasil wawancara dengan pemilik Toko parfum The Yura dapat disimpulkan bahwa semua parfum tidak mengandung alkohol. Penggunaan alkohol dalam parfum berbeda-beda sesuai dengan formulasinya, terungkap dari hasil wawancara dengan Ibu Reni, karyawan Toko The Yura :

*“Ukuran alkohol yang digunakan dalam parfum yang kita jual tidak terlalu banyak, hanya beberapa persen saja. ada 3 jenis racikan yang dibuat di Toko Parfum The Yura ini yaitu racikan standart, premium dan super premium. Racikan standart 30% bibit dan 70% campuran. Untuk pengentalnya menggunakan solviolet dan campuran lainnya menggunakan etanol (absolut). Untuk racikan premium menggunakan bibit 50%, dan campuran 50%. Sedangkan racikan super premium menggunakan bibit 70%, dan campuran 30%. Akan tetapi, semakin banyak alkohol yang digunakan maka semakin lama aroma parfum tersebut bertahan.”*<sup>13</sup>

Jual beli parfum terdapat dua kategori yaitu beralkohol dan non-alkohol. Dari kedua kategori tersebut wangi parfurnya tetap sama, bedanya jika menggunakan campuran alkohol maka parfum akan lebih awet saat diserap. Namun jika parfum tersebut bebas alkohol, maka tidak akan bertahan lama saat diserap. Memakai alkohol atau tidak tergantung selera pembeli. Meningkatkan penjualan parfum di Toko The Yura juga mengadakan diskon atau memberikan potongan harga pada setiap pembelian dengan harapan dapat menarik konsumen untuk membeli parfum di toko parfum tersebut, seperti yang diungkapkan oleh pemilik toko yaitu: “Untuk menarik minat konsumen, kami selalu menawarkan produk melalui media sosial seperti Instagram dan WhatsApp serta memberikan potongan harga pada setiap pembelian parfum, potongan harga yang diberikan tergantung merek parfum dan dalam jangka waktu tertentu.”<sup>14</sup>

Hasil wawancara diatas, pemilik toko mempunyai strategi dalam menjual parfurnya. Yaitu mempromosikan jenis parfum dan memberikan diskon pada setiap pembelian parfum. Dari 10-20% per parfum.

<sup>12</sup> Yulia Rahmi, pemilik Toko, “Wawancara”, pada tanggal 29 Mei 2022.

<sup>13</sup> Reni, karyawan Toko, “Wawancara”, pada tanggal 29 Mei 2022.

<sup>14</sup> Yulia Rahmi, pemilik Toko, “Wawancara”, pada tanggal 29 Mei 2022.

Jual beli sudah menjadi amalan bermuamalah yang dianjurkan Islam. Setiap transaksi yang dilakukan oleh seorang pedagang pasti mempunyai perjanjian terlebih dahulu yang mengakibatkan terjadinya peralihan kepemilikan antara penjual dan pembeli, dan pada sistem akad jual beli ini harus dilandasi dengan ijab qabul yang dimana akan terjadi suatu pertukaran barang dengan barang, atau barang dengan uang yang memiliki unsur kerelaan suka sama suka di antara penjual dan juga pembeli. Adapun praktek jual beli yang diterapkan pada Toko parfum The Yura dari segi akad jual beli sebagaimana hasil dari wawancara pada tanggal 01 Juni 2022 dengan ibu Yulia Rahmi selaku pemilik Toko The Yura:

“Praktek yang digunakan yaitu harus melayani konsumen dengan baik dan menjelaskan secara detail semua produk atau merek parfum yang mereka ingin beli, mulai dari keunggulan, sampai kualitas ketahanan produk. Dan kami menggunakan sistem ijab qabul, semuanya diserahkan kepada konsumen untuk memilih merek parfum yang mereka sukai yang penting ada kesepakatan antara kami (penjual dan pembeli) dan saya menjualnya juga enak karena sudah sesuai dengan yang konsumen inginkan dan sukai.”<sup>15</sup>

Hasil wawancara dengan tiga konsumen Toko The Yura yaitu Eka, Nabila dan Sri:

“Praktek jual beli yang diterapkan di Toko The Yura menggunakan sistem kekeluargaan dengan para konsumen. Mereka dengan sangat teliti menjelaskan keseluruhan dari produk mana yang kita sukai terkait parfum yang kami beli, mereka juga melayani kami dengan sangat baik, ramah dalam berbicara, sopan santun.”<sup>16</sup>

Hasil wawancara di atas, dalam mekanisme akad jual beli parfum beralkohol yang dilakukan di Toko The Yura ini pada saat melakukan akad transaksi dalam jual beli, sudah terlaksana dengan baik antara penjual dan juga pembeli serta penerapan ijab qabul dilakukan secara lisan kepada para pembeli dengan sistem suka sama suka dan memiliki unsur kerelaan terhadap barang atau produk yang diperjualbelikan. Jual beli parfum beralkohol di Toko The Yura sebagai obyek jual beli, tidak menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak, paksaan maupun penipuan, namun mengedepankan asas keadilan, saling menguntungkan sehingga para pihak yang bertransaksi merasa puas.

Akad yang digunakan dalam proses jual beli parfum beralkohol telah memenuhi rukun dan syarat hukum akad jual beli, sehingga hukumnya sah menurut hukum Islam. Meski awalnya diragukan atas pemenuhan rukun dan syarat sah akadnya terkait unsur zat yang menjadi campurannya, akan tetapi berdasarkan hasil analisa dinyatakan bahwa kedua aspek tersebut telah terpenuhi, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua rukun dan syarat sahnya telah terpenuhi.

Rukun jual beli menurut jumhur Ulama ada empat, yaitu:

1. Orang yang berakad (*al-muta'qidain*) yaitu penjual dan pembeli.
2. *Sighat* (ijab dan qabul).

<sup>15</sup> Yulia Rahmi, pemilik Toko, “Wawancara”, pada tanggal 01 Juni 2022.

<sup>16</sup> Eka, Nabila dan Sri, Konsumen Toko The Yura, “Wawancara”, pada tanggal 01 Juni 2022.

3. *Ma'qud 'alaih* (obyek atau barang yang dibeli).
4. Nilai tukar pengganti barang.

Imam Nawawi mengartikan jual beli sebagai pertukaran barang dengan tujuan pemberian kepemilikan. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah pertukaran barang dengan barang dengan maksud memberi kepemilikan dan menerima kepemilikan.<sup>17</sup> Jual beli menurut Madzhab Syafi'i diperbolehkan jika barangnya sudah pernah dilihat sebelumnya. Jual beli diperbolehkan sepanjang barang yang diperdagangkan memenuhi ciri-ciri yang ditentukan atau diketahui jenis dan sifat barang yang akan dibeli.<sup>18</sup>

Salah satu syarat barang yang diperjual belikan adalah harus dalam keadaan suci, sedangkan dalam hal ini, masih banyak yang belum mengetahui apakah barang tersebut suci atau tidak karena di dalam parfum yang diperjual belikan di Toko The Yura ada parfum yang mengandung campuran alkohol.

Dalam fiqh muamalah ada asas yang disebut “segala sesuatu boleh dilakukan sampai tidak ada bukti yang bertentangan”. Segala jual beli adalah sah asalkan dilakukan oleh kedua belah pihak yang memenuhi syarat untuk melakukan transaksi. Kecuali jual beli yang diharamkan Allah SWT.

Jual beli merupakan suatu tata cara yang sah, yang akibatnya hak-hak yang berkaitan dengan suatu barang berpindah dari penjual kepada pembeli. Maka tentu saja peraturan ini harus mematuhi hukum dan syarat sahnya. Oleh karena itu, dalam hal jual beli harus ada syarat dan ketentuan hukum jual beli yang tujuannya adalah untuk melindungi kedua belah pihak, menghindari manipulasi, menghindari perselisihan dan kerugian, serta tidak terjadi penipuan. Kebutuhan manusia memerlukan jual beli karena manusia adalah makhluk sosial yaitu makhluk yang saling membutuhkan. Seseorang membutuhkan sesuatu yang dimiliki orang lain, baik berupa uang maupun barang. Hal itu dapat diperoleh setelah adanya penyerahan yang bersifat timbal balik berupa kompensasi dengan syariat Islam yang disebut jual beli. Dalam Q.S An-Nisa ayat 29 disebutkan:

...يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya : “...*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*” (Q.S An-Nisa: 29).<sup>19</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa jalan yang sesat merujuk pada jalan agama yang haram, yaitu jual beli dengan kesepakatan dan tidak dipenuhi syaratnya.<sup>20</sup> Seperti halnya jual beli benda najis, rukun dari benda tersebut tidak terpenuhi. Karena najis adalah sesuatu yang berwujud benda padat atau cair yang keluar dari dua lubang pada manusia, yaitu dubur dan qubul. Adapun najis dari hewan yaitu

<sup>17</sup> Abdul Hayyie Al-Kattani Dkk, *Wahbah Az-Zuhaili Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm 25-26.

<sup>18</sup> Jp.feb.unseod.ac.id

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hlm 108.

<sup>20</sup> Al-Mahalidan Al-Suyuti, *Tafsir Jalalain Buku I*, Hlm 328.

bangkai, babi, kotoran dan jilatan anjing. Oleh karena itu, jual beli haruslah benda yang suci yaitu benda yang tidak terkena najis, bebas dari dosa atau bebas dari suatu barang dari mutanajis, najis dan hadas.<sup>21</sup>

Ada prinsip-prinsip dalam fiqih Islam yang dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya segala bentuk muamalah diperbolehkan (mubah), kecuali ada perintah dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.
2. Muamalah dilakukan atas dasar memberi manfaat dan menghindari keburukan dalam kehidupan masyarakat.
3. Muamalah dicapai dengan menjaga keadilan, menghindari penganiayaan dan pengambilan kesempatan dalam kesempitan.<sup>22</sup>

Pendapat para Ulama adalah bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan antara kedua belah pihak. Kerelaan dari kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan qabul yang dilangsungkan. Menurut mereka ijab dan qabul harus dinyatakan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, sewa menyewa dan nikah.<sup>23</sup>

Salah satu hukum jual beli dalam Islam adalah pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli tersebut harus sedapat mungkin menyadari sepenuhnya segala kelebihan dan kekurangan jual beli tersebut. Agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai kelebihan dan kekurangan atau hak dan kewajiban.

parfum berbahan dasar alkohol adalah pertanyaan yang diperdebatkan oleh para Ulama. Hal ini disebabkan adanya perbedaan pendapat di kalangan Ulama tentang bahan tambahan alkohol. Pendapat yang lebih kuat, seperti pendapat Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, adalah bahwa alkohol itu tidak najis. Dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut.

*Pertama*, firman Allah SWT Q.S. Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ  
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠)

Artinya : “*Sesungguhnya khamr, judi, sembelihan untuk berhala, dan mengundi nasib, itu rijs dan termasuk perbuatan syetan. Jauhilah supaya kalian beruntung.*” (QS. Al-Maidah: 90).<sup>24</sup>

Ayat diatas Allah SWT menjelaskan bahwa *khamr*, judi, berhala, mengundi nasib dengan panah adalah *rijs*. Kata “*rijs*” bisa berarti najis. Namun najis pada ayat ini adalah najis secara maknawi, bukan bendanya bersifat najis. Hal ini ditunjukkan dengan penyatuan keempat perkara di atas, di mana keempat perkara ini memiliki satu sifat yang sama yaitu *rijs*.<sup>25</sup> Telah kita ketahui bersama bahwasannya judi, berhala dan mengundi nasib bukanlah benda yang najis, akan tetapi ketiganya najis

<sup>21</sup> Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis I: Menurut Al-Qur'an, As-Sunah dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Penerbit Karisma, 2008), hlm 48.

<sup>22</sup> Abdul Rahman Ghazaly DKK, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Kencana), hlm 68.

<sup>23</sup> *Fikih Muamalat*, hlm 72-73.

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hlm 165.

<sup>25</sup> KH. Ali Muatapa Yaqub, *Kriteria Halal Haram Untuk Pangan, Obat dan Kosmetika Menurut Al-Qur'an dan Hadis*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus), hlm 121.

secara maknawi, maka begitu pula dengan *khamr* (alkohol), maka ia pun najis namun secara maknawi (perbuatan yang keji) bukan najis benda atau zatnya.

*Kedua*, di dalam riwayat yang shahih, ketika diturunkan ayat tentang haramnya *khamr*, kaum muslimin menumpahkan *khamr* mereka di pasar-pasar. Seandainya *khamr* itu najis secara zatnya, maka tentu tidak boleh menumpahkannya di pasar tersebut. Selain itu, Rasulullah SAW juga tidak memerintahkan untuk mencuci bejana-bejana bekas *khamr* sebagaimana Rasulullah SAW memerintahkan untuk mencuci bejana bekas daging keledai piaraan karena daging tersebut najis.<sup>26</sup>

*Ketiga*, dalil lainnya adalah sebagaimana yang terdapat dalam shahih Muslim, di mana ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi SAW dengan membawa *khamr* di dalam satu wadah untuk dia berikan kepada Nabi SAW. namun, setelah ia diberitahu bahwa *khamr* sudah diharamkan, ia langsung menumpahkan *khamr* itu di hadapan Nabi SAW dan Nabi SAW tidak memerintahkan orang tersebut untuk mencuci wadah tersebut dan tidak melarang ditumpahkannya *khamr* di tempat itu. Seandainya *khamr* najis, tentu Nabi SAW sudah memerintahkan wadah tersebut untuk dicuci dan beliau melarang menumpahkan *khamr* tersebut. Dari penjelasan tersebut, maka jelaslah yang lebih kuat bahwa alkohol tidaklah najis, maka tidak wajib mencuci pakaian apabila terkena alkohol.<sup>27</sup>

Hukum penggunaan parfum yang mengandung alkohol, Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan sebaiknya kita berhati-hati yaitu dengan tidak menggunakannya.<sup>28</sup> Karena sesungguhnya Allah SWT berfirman tentang *khamr* Q.S. Al-Maidah ayat 90:

...يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ  
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠)

Artinya : “*Sesungguhnya khamr, judi, sembelihan untuk berhala, dan mengundi nasib, itu rijs dan termasuk perbuatan syetan. Jauhilah supaya kalian beruntung.*” (QS. Al-Maidah: 90).<sup>29</sup>

Allah SWT memerintahkan untuk menjauhinya. Dimana perintah ini bersifat mutlak, jangan asal diminum atau dimanfaatkan (jangan diminum). Oleh karena itu, lebih bijaksana bagi seseorang untuk menghindari penggunaan parfum beralkohol. Di saat yang sama, ia juga menegaskan bahwa dirinya tidak menggunakan parfum beralkohol, namun juga tidak melarang orang lain untuk menggunakannya.<sup>30</sup>

*Khamr* adalah segala sesuatu yang memabukkan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

Artinya: “*Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr pastilah haram*”. (HR Muslim).<sup>31</sup>

<sup>26</sup> Sry Ayu, *Konsultasi Syariah*, Di akses 11 September 2022.

<sup>27</sup> Ibid.

<sup>28</sup> Majalah As Sunnah edisi 02 tahun IX/14/2005, hlm 49-51.

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hlm 165.

<sup>30</sup> Majalah As Sunnah edisi 02 tahun IX/14/2005, hlm 49-51.

<sup>31</sup> HR. Muslim No. 2003, dari Ibnu ‘Umar, Bab Bayanu anna kulla muskirin khomr wa anna kulla khmr harom, Abu Daud, No. 3679.



Khamr dilarang karena alasan larangan (illah). Yang ada di sana, karena memabukkan. Oleh karena itu, tidak tepat jika dikatakan khamr haram karena kandungan alkoholnya. Alkohol bukan satu-satunya zat yang memabukkan, tetapi ada zat lain yang sama beracunnya dalam minuman beralkohol. Menurut analisa penulis berdasarkan beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadits, memakai alkohol tidak dilarang, namun khamr atau segala sesuatu yang memabukkan itu dilarang.

Penulis mengetahui bahwa alkohol ada 2 jenis yaitu alkohol etanol dan alkohol metanol. Alkohol etanol adalah alkohol yang digunakan sebagai pelarut dan bukan berasal dari industri minuman beralkohol (khamr) yang tidak najis, etanol alkohol juga merupakan alkohol yang terbuat dari biji-bijian. Sedangkan alkohol methanol adalah alkohol yang dapat dibuat dari batu bara, gas alam, atau kayu dan digunakan untuk bahan septik seperti pencucian alat-alat teknis dalam rumah sakit dan jika digunakan dalam industri makanan dan terdeteksi dapat membahayakan maka hukumnya haram.<sup>32</sup> Di sini dapat dikatakan jika melihat etanol (*solvent*) yang ada dalam parfum, maka dapat di katakan bahwa yang jadi pelarut dalam parfum tersebut adalah etanol (*solvent*) yang suci, campuran dalam parfum bukanlah *khamr*, namun etanol (*solvent*) yang statusnya suci. Sebagaimana dalam kaidah fiqh disebutkan bahwa "*Hukum segala sesuatu adalah mubah*"<sup>33</sup>

Firman Allah SWT tentang zat Q.S Al-Baqarah [2] : 29 :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَافِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٩)

Artinya : "*Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu*". (Q.S Al-Baqarah: 29).<sup>34</sup>

Alkohol bukanlah satu-satunya zat yang dapat menimbulkan efek memabukkan, masih ada zat lain yang terdapat dalam minuman keras yang juga sifatnya sama-sama memabukkan. Oleh karena itu definisi *khamr* tidak terletak pada sub kimianya, tapi definisinya terletak pada efek yang dihasilkannya, yaitu memabukkan.

K.H Abdul Wahab Khafids berpendapat , ada beberapa sudut pandang yang menekankan bahwa penggunaan parfum beralkohol dan non-alkohol adalah haram. Parfum yang mengandung alkohol berarti najis saat dipakai. Selain itu, penggunaan parfum yang mengandung alkohol dapat menimbulkan risiko pencemaran nama baik, karena dapat menarik lawan jenis untuk menikmati wewangian yang dihasilkan. Jadi jangan menyentuhnya pada tubuhmu karena itu najis. Sebab minuman keras ini menjadikan khamr haram karena kandungan alkoholnya.<sup>35</sup> Sama halnya dengan pendapat Yahya Zainul Ma'arif yang menegaskan bahwa seandainya ingin menggunakan parfum usahakan yang tidak mengandung alkohol.

<sup>32</sup> Andi Nur Alamsyah, *Biodiesel Jarak Pagar*, (Depok: PT AgroMedia Pustaka, 2006), hlm 58.

<sup>33</sup> Al Wajiz Liddhidhi Qowa 'idil Fiqhi Al Kulliyah, Syaikh Dr. Muhammad Shidqi bin Ahmad Al Burnu, *Kaedah "Hukum Segala Sesuatu Adalah Halal"*, cet kelima, 1442 H, hlm 191.

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hlm 6.

<sup>35</sup> Muhammad Abdul Aziz Halawi, *Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khathab Ensiklopedia Berbagai Persoalan Fiqih*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hlm 46.

Ada pendapat yang mengatakan bahwa *khamr* tidak najis tetapi tetap haram untuk diminumakan namun itu merupakan pendapat yang lemah. Pendapat seorang mujtahid mutlak yaitu Imam Ar-Rabi'ah Ar-Rayi dalam madzhab syafi'i, Imam Mazani mengatakan bahwa najisnya *khamr* adalah najis maknawi yaitu apabila diminum haram tetapi jika menempel pada baju tidaklah najis. Maksud dari najis maknawi adalah pekerjaan dosa, maka dari itu Yahya Zainul Ma'arif lebih menganjurkan untuk menggunakan parfum yang non alkohol daripada parfum yang beralkohol.

LP POM MUI, alkohol yang dimaksudkan dalam parfum adalah etanol. Menurut Fatwa Dsn MUI No. 11, Tahun 2019 menyatakan bahwa alkohol itu dibedakan antara alkohol yang berasal dari industri khamar dan alkohol yang bukan dari industri khamar. Jika alkohol dari industri khamar, pada ulama MUI sepakat dihukumi haram dan najis. Sedangkan alkohol yang bukan dari industri khamar, jika dipakai sebagai bahan penolong dan tidak terdeteksi dalam produk akhir, maka ia boleh digunakan, tidak najis. Dalam aspek aplikatifnya pada parfum, jika menggunakan alkohol dari industri khamr, maka ia dihukumi bernajis, bahkan bukan hanya untuk parfum, untuk proses dalam makanan, minuman, kosmetik, dan obat-obatan hukumnya haram apabila secara medis membahayakan.<sup>36</sup> Oleh karena itu, etanol tersebut dijual sebagai pelarut parfum, yang notabene memang dipakai diluar yang berarti tidak dimasukkan ke dalam tubuh. Etanol disebut juga eti alkohol, alkohol murni, alkohol absolut atau alkohol saja. etanol merupakan sejenis unsur yang mudah menguap (*volatile*), mudah terbakar, tak berwarna, memiliki wangi yang khas dan merupakan alkohol yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Definisi *khamr* yang benar menurut para ulama adalah segala yang memberikan efek *al-iskar* (memabukkan).<sup>37</sup> Pemakaian parfum beralkohol tidaklah dengan menikmatinya dan tidak merasakan rasa dari kandungan alkohol tersebut, apalagi membuat orang lain pingsan atau mabuk. Kalau *khamr* itu pasti akan membuat orang mabuk dan orang akan menikmatinya. Alkohol (etanol) dan minuman beralkohol adalah dua jenis yang berbeda. Minuman beralkohol sudah pasti memabukkan dan di haramkan sedangkan alkohol (etanol) belum tentu demikian. Alkohol (etanol) adalah hukum zat yang pada dasarnya adalah halal. Etanol bisa menjadi haram jika memang menimbulkan dampak negatif.

Hukum Islam mengatur segala hal baik yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah, salah satu prinsip umum dalam menangani masalah muamalah adalah boleh dilakukan sebelum timbul dalil yang mengharamkan, seperti dalam kaidah fiqh yang sesuai dengan prinsip-prinsipnya :

الأَصْلُ فِي الشَّرْطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحَلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ.

Artinya : “Hukum asal menetapkan syarat dalam muamalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya”.

kaidah diatas memberikan pengertian yaitu setiap muamalah baik dalam transaksi, pada dasarnya boleh untuk dilakukan, tidak terkecuali dengan jual beli

<sup>36</sup> LPPOM MUI, *Tentang Hukum Alkohol*, di akses 29 September 2022.

<sup>37</sup> Muhammad Abdul Tuasikal, “Syarhus Sunnah: ‘Arsy Allah, Makhluk Paling Tinggi dan Paling Besar”, *Blog Rumaysho.com* <https://rumaysho.com>. (Diakses 06 Juni 2023).

tentu boleh dilakukan apabila tidak berlawanan dengan aturan yang telah ditetapkan oleh syariat. Jika ditinjau dari hasil pengumpulan dan analisis data dapat diketahui bahwa jual beli parfum beralkohol ini dilakukan dengan kesepakatan pembeli atas dasar percampuran alkohol pada parfum yang akan di beli. Sehingga dalam penentuan harga pun berbeda mulai dari yang memakai campuran alkohol ataupun yang murni tanpa ada campuran alkohol.

Penelitian ini antara pertimbangan hukum dan pertimbangan ekonomi tentang jual beli parfum beralkohol ini bisa dilihat bahwasannya dalam hukum muamalah segala sesuatu harus diutamakan adalah pertimbangan hukumnya, karena pertimbangan hukum ini sangatlah penting. Sedangkan pertimbangan ekonomi hanyalah bersifat pelengkap. Pertimbangan hukum lebih diutamakan madharat dan maslahatnya, yang mengatur segala sesuatu yang sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan pertimbangan ekonomi memfokuskan dari harga, kualitas, dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam bermuamalah lebih mementingkan pertimbangan hukum dibandingkan pertimbangan ekonomi yang sudah jelas terdapat aturannya dalam prinsip-prinsip Islam.

Hukum Islam telah mengatur seluruh persoalan baik yang menyangkut ibadah maupun muamalah, salah satu prinsip umum dalam melakukan persoalan muamalah adalah boleh dikerjakan sebelum ada dalil yang melarangnya. Maksud dari pernyataan tersebut adalah bahwa dalam setiap muamalah baik dalam transaksi, pada dasarnya boleh untuk dilakukan, tidak terkecuali dengan jual beli tentu boleh dilakukan apabila tidak melenceng dari aturan yang telah ditetapkan oleh syariat.

Hasil penelitian, pengumpulan data dan analisis data dapat diketahui bahwa jual beli parfum beralkohol itu dilakukan dengan kesepakatan pembeli atas dasar percampuran alkohol pada parfum yang akan di beli. Sehingga dalam penentuan harga pun berbeda mulai dari yang memakai campuran alkohol ataupun yang murni tanpa ada campuran alkohol.

Masalah penelitian diatas antara pertimbangan hukum dan pertimbangan ekonomi dalam jual beli parfum beralkohol ini bisa dilihat bahwasannya dalam hukum muamalah segala sesuatu yang harus diutamakan adalah pertimbangan hukumnya, karena pertimbangan hukum ini sangatlah penting. Sedangkan pertimbangan ekonomi hanyalah bersifat pertimbangan pelengkap. Oleh karena itu, dalam bermuamalah lebih mementingkan pertimbangan hukum dibandingkan pertimbangan ekonomi yang sudah jelas terdapat aturannya dalam prinsip-prinsip Islam.

Penulis mengatakan bahwa alkohol adalah suatu senyawa kimia, sedangkan *khamr* adalah karakter suatu bahan makanan, minuman atau benda yang dikonsumsi. Pengertian *khamr* bukan pada ramuannya, tetapi pengertiannya pada efek yang ditimbulkannya, yaitu *al-iskar* (memabukkan). Dengan demikian, semua barang yang menimbulkan efek memabukkan saat dimakan atau diminum tergolong *khamr*. Namun adapula yang mengharamkan jual beli parfum beralkohol karena zat yang terkandung di dalamnya serta efek yang ditimbulkan apabila *khamr* yang dalam keadaan banyak sudah membuat mabuk dan mengacaukan akal sehingga menghilangkan kesadaran maka jika *khamr* tersebut dikonsumsi dalam jumlah sedikit tetap dinilai haram.

Kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis adalah hukum jual beli parfum beralkohol termasuk kedalam kategori *Istihsan bi al-Maslahah* yaitu menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan. Jadi hukum jual beli parfum yang mengandung alkohol adalah halal, dan penggunaan parfum yang mengandung alkohol juga mubah (boleh), mengingat status kehalalan alkohol yang aslinya murni dan tidak dicampur dengan bahan lain. Etanol dapat berubah statusnya menjadi haram bila dicampur dengan minuman haram seperti miras, dan jika alkohol tersebut mengandung etanol, maka campuran alkohol tersebut yang dihukumi, bukan etanol itu sendiri. Penggunaan parfum beralkohol dikatakan haram apabila parfum tersebut mengandung campuran bahan haram lainnya, nyatanya penjualan dan penggunaan parfum beralkohol di Toko The Yura sudah sesuai dengan syariat Islam dan Fatwa DSN MUI No. 11 Tahun 2009 dan Undang-Undang Jual Beli dan Penggunaannya diperbolehkan (diizinkan).

#### **F. Kesimpulan**

1. Berdasarkan hasil analisa penulis dengan melihat hukum ekonomi syariah dalam kaitannya dengan jual beli parfum beralkohol, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut bahwa menurut mekanisme akad jual beli yang dilakukan di The Yura Toko, mengacu pada syarat-syarat jual beli, sehingga jual beli parfum beralkohol ini dapat dilakukan. Namun Toko Parfum The Yura tidak hanya menjual parfum beralkohol, tetapi juga parfum bebas alkohol.
2. Ditinjau dari hukum ekonomi syariah mengenai jual beli parfum beralkohol di Toko The Yura, dapat disimpulkan bahwa jual beli tersebut harus dilakukan sesuai dengan kaidah Islam dan menghindari ketidakjelasan, tipuan, spekulasi dan juga harus memperhatikan ketentuan yang berlaku. Jual beli parfum beralkohol yang dilakukan di Toko The Yura memenuhi syarat-syarat perjanjian jual beli yang sah. Hukum demikian berlaku sesuai hukum ekonomi syariah. Meski awalnya diragukan atas pemenuhan rukun dan syarat sah akadnya terkait unsur zat yang menjadi campurannya dan kemaslahatan, akan tetapi berdasarkan hasil analisis dinyatakan bahwa semua rukun dan syarat sahnya telah terpenuhi. Maka parfum yang beralkohol masih bersifat suci dan halal. Ingatlah bahwa pelarangan alkohol dalam Islam adalah karena dampaknya, bukan karena bahan dasarnya najis. Selama kandungan alkohol dalam parfum tersebut tidak memabukkan pemakainya atau orang disekitarnya, maka parfum tersebut dapat diperjualbelikan. Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits yang dikaji oleh penulis bahwa dalam penggunaan parfum beralkohol maupun tidak beralkohol tidak ada pernyataan tentang kepastian untuk mengatakan haram dalam menggunakannya, dengan kata lain boleh digunakan sebagaimana Hadits-Hadits Nabi yang telah dikemukakan berdasarkan dengan niat dan tujuan yang dimiliki. Selain itu yang menjadi acuan penulis tidak menemukan dalil-dalil tegas yang menyatakan keharaman alkohol. Dan termasuk dalam kategori *Istihsan bi al-Maslahah*. Yakni menetapkan hukum berdasarkan kepentingan. Oleh karena itu, penggunaan alkohol dalam parfum dapat digolongkan halal, seperti pada penelitian yang menjelaskan kehalalan alkohol dan haramnya khamr, karena segala sesuatu

yang najis pasti haram, namun segala sesuatu yang haram belum tentu najis. Ingatlah bahwa yang diharamkan dalam Islam adalah akibat yang ditimbulkannya, bukan karena najisnya, melainkan karena bahan dasarnya. Sepanjang kandungan alkohol dalam parfum tersebut tidak memabukkan pemakainya atau orang-orang disekitarnya, maka parfum tersebut dapat diperjualbelikan, dan digunakan.

#### **G. Saran**

Saran yang dapat penulis sampaikan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Pembeli harus lebih berhati-hati untuk tidak mengabaikan pengaruh bau parfum tanpa memperhatikan kandungan alkoholnya, bila perlu sebaiknya pembeli bertanya kepada ahlinya mengenai bahan-bahannya agar dapat melindungi dirinya dari hal-hal yang tidak diinginkan.
2. Penjual khususnya yang menjual parfum beralkohol hendaknya bisa lebih memperhatikan apakah parfum tersebut benar-benar aman karena kandungan alkoholnya berlebihan, dan jenis bahan utama yang digunakan untuk membuatnya dapat dipahami dengan jelas oleh pembeli, sehingga pembeli dapat memahami dengan jelas untuk mengetahui kandungan alkohol yang dapat diterima dan boleh digunakan untuk kehidupan sehari-hari dan ibadah.

**DAFTAR PUSTAKA****A. Buku**

- Al-Kattani, Abdul Hayyie Dkk. 2011. *Wahbah Az-Zuhaili Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani.
- Anwar, Syamsul. 2010. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Kencana.
- Drs. Harun. 2017. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Dr. Holilur Rohman. 2020. *Hukum Jual Beli Online (Pendekatan Fiqh Muamalah, Kaidah Fiqh, Ushul Fiqh, Maqasid al-Syariah, Hasil Bahsul Masa'il NU, dan Fatwa DSN-MUI)*. Pamekasan: Duta Creative.
- Fuadi DKK. 2021. *Ekonomi Syariah*. Yayasan Kita Menulis.
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Mardani. 2014. *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media.
- Prof. Dr. Veithzal Rivai; dan Antoni Nizar Usman. 2012. *Islamic Economics & Finance*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Prof. DR. K.H. ma'ruf Amin DKK. 2020. *Himpunan Fatwa MUI Edisi Terlengkap*. Jakarta: Erlangga.
- Rajid, Sulaiman. 2013. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Rianto, Adi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Sabiq, Sayyid. 2012. *Fiqih Sunnah Jilid 5*, terj. Muhajidin Muhayan dengan judul *Fiqhus Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sa'diyah, Mahmudatus. 2019. *Fiqh Muamalah II Teori dan Praktik*. Jawa Tengah: UNISNU PRESS.
- Shomad, Abd. 2012. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sarwati, Ahmad. 2018. *Fiqh Jual-Beli*. Kuningan: Perpustakaan Nasional
- Sarwati, Ahmad. 2018. *Halal atau Haram*. Jakarta: pt. Gramedia Pustaka Umum.
- Soimin, Soedharyo. 2013. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suharwadi, Chairuman Pasaribu. 1994. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV.
- Syafe'i, Rachmat. 2012. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Wekke, Ismail Suardi dkk. 2019. *Metode Penelitian Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: CV. Adi Karya Mandiri.

**B. Sumber Lainnya**

Fatwa Dewan Syariah Nasional, No. 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Hlm 2.

Majalah As Sunnah edisi 02 tahun IX/14/2005

LPPOM MUI, *Tentang Hukum Alkohol*, di akses 29 September 2022.

<https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-minyak-wangi-beralkohol>,  
(Diakses 29 Agustus 2022).

<https://mahasiswa.ung.ac.id>, di akses pada 30 Mei 2022.

Al-Mahalidan Al-Suyuti, *Tafsir Jalalain Buku I*, Hlm 328.

HR Ahmad dan Al-Hakim. Syaikh Al-Albai Menyatakan Hadits Ini Shahih dalam Shahih At-Tarhib wat Tarhib, No. 1786, dan Ash-Shahihan, No. 366”.

HR. Muslim No. 2003, dari Ibnu ‘Umar, Bab Bayanu anna kulla muskirin khomr wa anna kulla khmr harom, Abu Daud, No. 3679.

**C. Wawancara**

Wawancara dan observasi dengan penjaga toko The Yura pada tanggal 5 Desember 2021 pukul 16:56.

Yulia Rahmi, pemilik Toko, “Wawancara”, pada tanggal 29 Mei 2022.

Reni, karyawan Toko, “Wawancara”, pada tanggal 29 Mei 2022.

Yulia Rahmi, pemilik Toko, “Wawancara”, pada tanggal 29 Mei 2022.

Yulia Rahmi, pemilik Toko, “Wawancara”, pada tanggal 01 Juni 2022.

Eka, Nabila dan Sri, Konsumen Toko The Yura, “Wawancara”, pada tanggal 01 Juni 2022